

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
 Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif
 Tanggal Terakhir Perdagangan Saham dengan HMETD di:
 Pasar Reguler dan Negosiasi
 Pasar Tunai
 Tanggal Mulai Perdagangan Saham Tanpa HMETD:
 Pasar Reguler dan Negosiasi
 Pasar Tunai
 Tanggal Pencatatan dalam DPS yang berhak atas HMETD
 Tanggal Distribusi SBHMETD
 Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I di BEI
 Awal Perdagangan SBHMETD

15 Agustus 2018 Akhir Perdagangan SBHMETD
28 September 2018 Periode Pelaksanaan HMETD
 Periode Penyerahan Saham dan Waran Seri I Hasil Pelaksanaan HMETD
5 Oktober 2018 Tanggal Akhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan
10 Oktober 2018 Tanggal Penjatahan atas Pemesanan Saham Tambahan
 Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan Saham Tambahan
8 Oktober 2018 Tanggal Awal Perdagangan Waran Seri I di Pasar Reguler
11 Oktober 2018 Akhir Perdagangan Waran Seri I
10 Oktober 2018 Pasar Reguler dan Negosiasi
11 Oktober 2018 Pasar Tunai
12 Oktober 2018 Periode Pelaksanaan Waran Seri I
12 Oktober 2018 Masa Berlakunya Waran Seri I

18 Oktober 2018
12-18 Oktober 2018
16 – 22 Oktober 2018
22 Oktober 2018
23 Oktober 2018
25 Oktober 2018
12 Oktober 2018
6 Oktober 2021
8 Oktober 2021
12 April 2019 – 11 Oktober 2021
12 Oktober 2018 – 11 Oktober 2021

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT INTAN BARUPRANA FINANCE TBK ("PERSEROAN") BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



PT INTAN BARUPRANA FINANCE Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang Lembaga Pembiayaan

Berkedudukan di Jakarta Utara, Indonesia

Kantor Pusat:

Jalan Raya Cakung Cilincing Km. 3,5, Jakarta 14130, Indonesia

Tel. 021-440-1408; Fax. 021-440-8443

Email: corsec@ibf.co.id, Situs: www.ibf.co.id

PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I ("PMHMETD I")

Perseroan menawarkan sebanyak-banyaknya 264.579.856 (dua ratus enam puluh empat juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh enam) saham biasa Seri B atas nama ("Saham Baru"), dengan nilai nominal Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham yang mewakili sebanyak-banyaknya 16,67% (enam belas koma enam puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD I. Setiap pemegang 5 (lima) saham biasa Seri A atas nama ("Saham Lama") yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 10 Oktober 2018 pukul 16.00 WIB berhak atas 1 (satu) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp400,- (empat ratus Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham. Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam PMHMETD I ini berjumlah sebanyak-banyaknya Rp105.831.942.400 (seratus lima miliar delapan ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus empat puluh dua ribu empat ratus Rupiah).

Penerbitan HMETD ini disertai dengan penerbitan Waran Seri I sebanyak-banyaknya 449.785.755 (empat ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh lima) Waran Seri I, atau setara dengan sebanyak-banyaknya 34,00% (tiga puluh empat koma nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh sebelum PMHMETD I. Pada setiap 10 (sepuluh) Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD melekat 17 (tujuh belas) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I dapat ditukar dengan 1 (satu) saham biasa Seri B atas nama. Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan pembelian saham biasa Seri B atas nama dengan nilai nominal sebesar Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp475,- (empat ratus tujuh puluh lima Rupiah) setiap saham. Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dari penawaran Waran Seri I seluruhnya berjumlah sebanyak-banyaknya Rp213.648.233.625 (dua ratus tiga belas miliar enam ratus empat puluh delapan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah). Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham, termasuk hak atas dividen, selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham baru.

Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*). Dalam hal Pemegang Saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, maka hak atas pecahan saham tersebut akan dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya akan dimasukkan ke dalam rekening Perseroan. Saham hasil pelaksanaan HMETD yang ditawarkan melalui PMHMETD I memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal (termasuk hak atas dividen, hak atas sisa hasil likuidasi, HMETD dan hak atas pembagian saham bonus) dengan saham yang telah disetor penuh lainnya.

PT Intraco Penta Tbk. menyatakan tidak akan melaksanakan seluruh haknya dalam PMHMETD I dan akan mengalihkan seluruh atau sebanyak 176.926.779 HMETD yang dimilikinya kepada PT Northcliff Indonesia. PT Inta Trading menyatakan akan mengalihkan sebagian atau sebanyak 35.573.221 HMETD yang dimilikinya kepada PT Northcliff Indonesia, dan tidak akan melaksanakan sisa HMETD yang dimilikinya yakni sebesar 16.702.456 HMETD. Seluruh HMETD yang dimiliki oleh PT Northcliff Indonesia sebagai hasil dari pengalihan yang diterima dari PT Intraco Penta Tbk. dan PT Inta Trading yakni sebanyak 212.500.000, akan dilaksanakan seluruhnya menjadi Saham baru Perseroan.

SAHAM DAN WARAN YANG DITERBITKAN SEHUBUNGAN DENGAN PMHMETD I INI HANYA DITAWARKAN DI WILAYAH NEGARA INDONESIA DAN UNTUK WARGA NEGARA INDONESIA, KECUALI PENAWARAN INI TIDAK BERTENTANGAN DENGAN HUKUM YANG BERLAKU PADA NEGARA TERSEBUT

HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN DI DALAM ATAU DI LUAR BURSA EFEK INDONESIA SELAMA TIDAK KURANG DARI 5 (LIMA) HARI KERJA SEJAK TANGGAL 12 OKTOBER 2018 SAMPAI DENGAN TANGGAL 18 OKTOBER 2018. PENCATATAN SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD DAN WARAN SERI I AKAN DILAKUKAN DI BURSA EFEK INDONESIA PADA TANGGAL 12 OKTOBER 2018. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 18 OKTOBER 2018 DENGAN KETERANGAN BAHWA HMETD YANG TIDAK DILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT MENJADI TIDAK BERLAKU LAGI.

PMHMETD I INI MENJADI EFEKTIF SETELAH PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG DISAMPAIKAN OLEH PERSEROAN KEPADA OJK DALAM RANGKA PMHMETD I TELAH MENJADI EFEKTIF. DALAM HAL PERNYATAAN EFEKTIF TIDAK DIPEROLEH, MAKA KEGIATAN DAN/ATAU TINDAKAN LAIN YANG TELAH DILAKSANAKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA PENERBITAN HMETD SESUAI DENGAN JADWAL TERSEBUT DI ATAS DALAM PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN LAIN YANG BERHUBUNGAN DENGAN RENCANA PMHMETD I DIANGGAP TIDAK PERNAH ADA.

PENASIHAT KEUANGAN



PT SURYA FAJAR CAPITAL

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT/PEMBIAYAAN YAITU KETIDAK MAMPUAN DEBITUR ATAU NASABAH UNTUK MEMBAYAR KEMBALI, BAIK POKOK PINJAMAN MAUPUN BUNGANYA. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB V DALAM PROSPEKTUS INI

RISIKO TERKAIT INVESTASI SAHAM PERSEROAN ADALAH RISIKO TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM

PEMANG SAHAM LAMA YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA UNTUK MEMBELI SAHAM BARU YANG DITAWARKAN DALAM PMHMETD I INI SESUAI DENGAN HMETD-NYA AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAMNYA DALAM PERSEROAN (DILUSI) MAKSIMUM SEBESAR 16,67% (ENAM BELAS KOMA ENAM TUJUH PERSEN) SEBELUM WARAN SERI I DILAKSANAKAN DAN 22,08% (DUA PULUH DUA KOMA NOL DELAPAN PERSEN) SETELAH WARAN SERI I DILAKSANAKAN.

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan PMHMETD I dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta dengan surat No. 049/IBF/CORSEC-SK/VIII/18 tertanggal 20 Agustus 2018 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang merupakan pelaksanaan dari Undang Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka PMHMETD I ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam PMHMETD I ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam Undang Undang Pasar Modal.

PT Surya Fajar Capital merupakan pihak yang membantu penyusunan Prospektus dalam rangka PMHMETD I ini, segala isi dan informasi dalam Propektus ini merupakan tanggung jawab Perseroan dan seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang yang terkait. PT Surya Fajar Capital menyatakan bahwa PT Surya Fajar Capital yang merupakan pihak yang membantu penyusunan prospektus tidak akan mencabut persetujuan dalam pencantuman nama di dalam prospektus. Seluruh isi dalam Prospektus ini merupakan informasi yang diterima dan dikumpulkan dari manajemen Perseroan dan para Profesi Penunjang yang telah disetujui oleh Perseroan.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam PMHMETD I ini menyatakan bahwa telah memberikan persetujuan tertulis mengenai pencantuman nama Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal sebagai pihak yang membantu Perseroan dalam penyusunan Prospektus ini dan tidak mencabut persetujuan tersebut.

INFORMASI, DATA, PENDAPAT, DAN LAPORAN YANG DIMUAT DALAM PROSPEKTUS INI DISAJIKAN DAN DIBUAT BERDASARKAN KEADAAN PERSEROAN SAMPAI DENGAN TANGGAL PENERBITAN PROSPEKTUS INI, KECUALI APABILA SECARA TEGAS DINYATAKAN LAIN. PERNYATAAN INI TIDAK DIMAKSUDKAN UNTUK DIARTIKAN ATAU DITAFSIRKAN BAHWA ADA PERUBAHAN DARI INFORMASI, DATA, PENDAPAT, DAN LAPORAN SETELAH TANGGAL PENERBITAN PROSPEKTUS INI

SAHAM DAN WARAN YANG DITERBITKAN SEHUBUNGAN DENGAN PMHMETD I INI HANYA DITAWARKAN DI WILAYAH NEGARA INDONESIA DAN UNTUK WARGA NEGARA INDONESIA, KECUALI PENAWARAN INI TIDAK BERTENTANGAN DENGAN HUKUM YANG BERLAKU PADA NEGARA TERSEBUT.

PROSPEKTUS HANYA DAPAT DIDISTRIBUSIKAN DI INDONESIA. TIDAK SATUPUN YANG TERCANTUM DALAM DOKUMEN INI DAPAT DIANGGAP SEBAGAI SEBUAH PENAWARAN EFEK UNTUK MENJUAL DI WILAYAH YANG MELARANG HAL TERSEBUT. HMETD DAN SAHAM BIASA PERSEROAN YANG AKAN DITERBITKAN DARI PELAKSANAAN HMETD BELUM PERNAH DAN TIDAK AKAN DIDAFTARKAN BERDASARKAN KETENTUAN UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933 BESERTA PERUBAHANNYA ATAU YURISDIKSI DI LUAR SELAIN INDONESIA. DALAM HAL TERDAPAT PIHAK-PIHAK YANG WALAUPUN TIDAK DIPERBOLEHKAN UNTUK MELAKSANAKAN HMETD KARENA PELAKSANAAN HMETD KE SAHAM DILARANG OLEH HUKUM YANG BERLAKU TETAPI TETAP MELAKUKAN PEMESANAN SAHAM HMETD DAN MELAKUKAN PEMBAYARAN UANG PEMESANAN, MAKA PERSEROAN BERHAK UNTUK MEMPERLAKUKAN HMETD TERSEBUT ATAU DOKUMENTASI HMETD LAIN YANG DISAMPAIKAN PIHAK TERSEBUT DALAM PEMBELIAN SAHAM HMETD TIDAK SAH DAN MENGEMBALIKAN SELURUH UANG PEMESANAN YANG TELAH DIBAYARKAN TERSEBUT DALAM MATA UANG RUPIAH DENGAN MENTRANSFER KE REKENING BANK ATAS NAMA PEMESAN. PENGEMBALIAN UANG OLEH PERSEROAN AKAN DILAKUKAN SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KERJA SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PENGEMBALIAN UANG YANG DILAKUKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT TIDAK AKAN DISERTAI BUNGA.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA LAGI INFORMASI MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
RINGKASAN	ix
I. PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I (PMHMETD I)	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PMHMETD I	17
III. PERNYATAAN UTANG	18
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING.....	25
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN.....	28
VI. FAKTOR RISIKO	46
VII. KEJADIAN DAN TRANSAKSI PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN.....	50
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....	59
8.1. PENDIRIAN DAN ANGGARAN DASAR.....	59
8.2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM.....	60
8.3. PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN	63
8.4. TATA KELOLA PERUSAHAAN	70
8.5. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN.....	71
8.6. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN	73
8.7. SUMBER DAYA MANUSIA.....	73
8.8. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA	74
8.9. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK AFILIASI.....	79
8.10. PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN.....	79
8.11. AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN.....	80
8.12. LAPORAN KEUANGAN BERKALA	80
8.13. PAPARAN PUBLIK.....	80
8.14. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN	80
8.15. STRATEGI USAHA	82
8.16. PERSAINGAN USAHA YANG BERISI POSISI PERSEROAN DALAM PERSAINGAN.....	82
8.17. KECENDERUNGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN	89
IX. EKUITAS.....	90
X. KEBIJAKAN DIVIDEN.....	92
XI. PERPAJAKAN	93
XII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	96
XIII. TATA CARA PELAKSANAAN HMETD DAN PEMBELIAN SAHAM TAMBAHAN.....	98
XIV. PENYEBARAN PROSPEKTUS, SERTIFIKAT HMETD DAN FORMULIR	104
XV. INFORMASI TAMBAHAN	105

DEFINISI DAN SINGKATAN

Kecuali ditentukan lain dalam Prospektus, istilah-istilah dalam Prospektus mempunyai arti sebagai berikut:

"Afiliasi"	<p>Berarti Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam UU Pasar Modal Pasal (1) angka (1):</p> <ol style="list-style-type: none">hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari Pihak tersebut;hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau komisaris yang sama;hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atauhubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.
"Peraturan VIII.G.12"	<p>Peraturan Bapepam No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus, Lampiran Surat Keputusan Bapepam No. Kep-17/PM/2004.</p>
"Peraturan X.K.2"	<p>Peraturan Bapepam-LK No. X.K.2 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik, Lampiran Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-346/BL/2011.</p>
"Perpres No. 82/2016"	<p>Peraturan Presiden No. 82 tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.</p>
"PP No. 27/1998"	<p>Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.</p>
"PP No. 19/2009"	<p>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2009 Tentang Pajak Penghasilan Atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.</p>
"PKPU"	<p>Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh PT Karyaduta Kreasindo terhadap Perseroan dalam perkara No.: 123/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.NIAGA.JKT. PST.</p>
"BAE"	<p>Biro Administrasi Efek, berarti pihak yang melaksanakan PMHMETD I yang ditunjuk oleh Perseroan, dalam hal ini adalah PT Adimitra Jasa Korpora, berkedudukan di Jakarta.</p>
"Bapepam-LK"	<p>Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau para pengganti dan penerima hak dan</p>

	<p>kewajibannya, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 606/KMK.01/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tanggal 30 Desember 2005 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan tanggal 11 Oktober 2010, atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.</p>
"BEI"	<p>PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Indonesia, dimana saham Perseroan dicatatkan.</p>
"Daftar Pemesanan"	<p>Daftar yang memuat nama-nama pemesan.</p>
"DPS"	<p>Daftar Pemegang Saham yang disusun oleh BAE yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham dalam Perseroan.</p>
"Efek"	<p>Merupakan surat pengakuan hutang, surat berharga komersial saham, obligasi, tanda bukti hutang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek dan setiap derivatif dari Efek.</p>
"Formulir Konfirmasi Penjatahan (FKP)"	<p>Formulir hasil penjatahan atas nama pemesan sebagai tanda bukti pemilikan saham-saham.</p>
"FPPS"	<p>Formulir Pemesanan Pembelian Saham.</p>
"Hari Bursa"	<p>Hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek yaitu hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan libur oleh Bursa Efek.</p>
"Hari Kalender"	<p>Berarti tiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Masehi tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.</p>
"Hari Kerja"	<p>Hari kerja biasa kecuali hari Sabtu, Minggu dan hari yang oleh pemerintah ditetapkan sebagai hari libur nasional.</p>
"HMETD"	<p>Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yang berarti hak yang melekat pada saham yang memungkinkan para pemegang saham yang ada (eksisting) untuk membeli saham yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan.</p>
"Karyawan"	<p>Orang yang bekerja dan tercatat dalam daftar karyawan, termasuk karyawan tetap maupun karyawan kontrak Perseroan berdasarkan surat ketetapan/perjanjian dengan menerima gaji/imbalance secara tetap setiap bulan dari Perseroan.</p>
"KSEI"	<p>PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia serta berkedudukan di Jakarta Selatan, yang mempunyai kegiatan usaha dan mempunyai izin sebagai lembaga penyimpanan dan penyelesaian sebagaimana didefinisikan dan ditentukan dalam UU Pasar Modal.</p>

"OJK"	Otoritas Jasa Keuangan, suatu lembaga yang independen dan bebas campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU Nomor: 21 Tahun 2011). Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dari Bapepam-LK ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU Nomor : 21 Tahun 2011, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
"Pasar Modal"	Pasar Modal di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UU Pasar Modal.
"Pemerintah"	Pemerintah Negara Republik Indonesia.
"Penawaran Umum Perdana Saham"	Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan tahun 2014
"Penitipan Kolektif"	Jasa penitipan kolektif sebagaimana dimaksud dalam UU Pasar Modal.
"Perjanjian Perdamaian Yang Dihomologasi"	Perjanjian Perdamaian oleh dan antara Perseroan dengan para kreditor sebagai bukti dan tanda persetujuan antara Perseroan dengan para kreditor yang telah menjadi mengikat setelah (i) disetujui dalam pemungutan suara (<i>voting</i>) pada rapat kreditor yang diatur dalam Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan (ii) telah dihomologasi oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga dalam Perkara No. 123/PDT.SUS.PKPU/2017/PN.NIAGA.JKT.PST pada tanggal 10 April 2018.
"Pernyataan Pendaftaran"	Berarti pernyataan pendaftaran yang disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka PMHMETD I, yang terdiri dari dokumen-dokumen yang wajib diajukan berikut lampiran-lampirannya, termasuk semua perubahan, tambahan, serta pembetulannya. Dokumen yang wajib diajukan kepada OJK oleh Perseroan sebelum melakukan Penawaran Umum atas saham-saham kepada Publik, berikut lampiran-lampirannya serta semua perubahan, tambahan dan pembetulannya yang dibuat sesuai ketentuan dalam UU Pasar Modal <i>juncto</i> POJK No. 32/2015)
"Perseroan"	Badan hukum yang akan melakukan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I, yang dalam hal ini adalah PT Intan Baruprana Finance Tbk.
"PMHMETD I"	Penawaran Umum Terbatas Saham Perseroan dengan menerbitkan HMETD sebanyak-banyaknya 264.579.856 (dua ratus enam puluh empat juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh enam) saham biasa Seri B atas nama ("Saham Baru"), dengan nilai nominal Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham yang mewakili 16,67% (enam belas koma enam tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD I. Setiap pemegang 5 (lima) saham biasa Seri A atas nama ("Saham Lama") yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 10 Oktober

	2018 pukul 16.00 WIB berhak atas 1 (satu) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp400,- (empat ratus Rupiah).
"POJK No. 4/2013"	Peraturan OJK No. 4/POJK.05/2013 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Penjaminan.
"POJK No. 30/2014"	Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan
"POJK No. 30/2015"	Peraturan OJK Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
"POJK No. 32/2015"	Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
"POJK No. 33/2014"	Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
"POJK No. 33/2015"	Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
"POJK No. 34/2014"	Peraturan OJK Nomor 34/POJK.04/2014 Tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
"POJK No. 35/2014"	Peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2014 Tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
"POJK No. 55/2015"	Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
"POJK No. 56/2015"	Peraturan OJK Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
"POJK No.32/2014"	Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan tambahan perubahan dalam Peraturan OJK Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No.32/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
"PPh"	Pajak Penghasilan adalah pajak atas penghasilan sesuai dengan ketentuan di negara Undang-undang Perpajakan Republik Indonesia.
"Prospektus"	Setiap informasi tertulis yang disusun dan diterbitkan oleh Perseroan sehubungan dengan PMHMETD I sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat 26 UU Pasar Modal juncto Peraturan OJK No. 33/2015
"PT"	perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal

	dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang No 40 Tahun 20017 serta peraturan pelaksanaannya.
"Publik"	Perorangan dan/atau badan hukum, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan/atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan di luar wilayah hukum negara Republik Indonesia.
"Rekening Efek"	Rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan di KSEI, atau pemegang rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dengan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
"Rp"	Mata uang Rupiah
"RUPS"	Rapat Umum Pemegang Saham.
"RUPSLB"	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
"Saham Baru"	Saham biasa yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dalam rangka PMHMETD I ini dalam jumlah sebanyak-banyaknya 264.579.856 (dua ratus enam puluh empat juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh enam) saham biasa Seri B atas nama, dengan nilai nominal Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) dan saham biasa Seri B atas nama yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dalam rangka penerbitan Waran Seri I dalam jumlah sebanyak-banyaknya 449.785.755 (empat ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh lima) Waran Seri I dengan nilai nominal sebesar Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah).
"Saham Lama"	Saham biasa Seri A atas nama dengan nilai nominal Rp500,- (lima ratus Rupiah) yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh pemegang saham Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan.
"SAK"	Standar Akuntansi Keuangan, yaitu suatu kerangka dalam prosedur pembuatan laporan keuangan agar terjadi keseragaman dalam penyajian laporan keuangan.
"SBHMETD"	Sertifikat Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yaitu surat bukti hak atau sertifikat yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Saham yang membuktikan HMETD, yang dapat diperdagangkan selama Periode Perdagangan Sertifikat Bukti HMETD.
"UUK"	Undang-Undang Republik Indonesia No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
"UU PPh"	Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif sejak 1 Januari 2009).

"UU Pasar Modal"	Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608 tahun 1995.
"UUPT"	Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 No. 106 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 No. 4756.
"UUPT 1995"	Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang kemudian digantikan oleh UUPT.
"Peraturan IX.E.1"	Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Lampiran Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009.
"Peraturan IX.E.2"	Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Lampiran Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-614/BL/2011.
"Peraturan IX.A.7"	Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum, Lampiran Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-691/BL/2011.

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

"INTA"	PT Intraco Penta Tbk
"IPPS"	PT Intraco Penta Prima Servis
"IT"	PT Inta Trading
"NCI"	PT Northcliff Indonesia
"Perseroan"	PT Intan Baruprana Finance Tbk

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini dibuat atas dasar fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan penting yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci, termasuk laporan keuangan beserta catatan atas laporan keuangan terkait, yang tidak tercantum dalam Prospektus ini, serta risiko usaha, yang tercantum dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah kecuali dinyatakan lain dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. Riwayat Singkat Perseroan

PT Intan Baruprana Finance Tbk ("**Perseroan**") merupakan anak perusahaan PT Intraco Penta Tbk ("**INTA**") yang didirikan di Jakarta berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 19 tanggal 4 September 1991 dan telah diubah dengan Akta No. 121 tanggal 16 Juni 1993, keduanya dibuat dihadapan Esther Daniar Iskandar, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-6083.HT.01.01.TH 93 tanggal 15 Juli 1993, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 25 Agustus 1993 dengan nomor 195/Leg/1993 dan No. 294/Leg/1993, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 82 tanggal 12 Oktober 1993, Tambahan No. 4771 dan Berita Negara Republik Indonesia No. 83 tanggal 18 Oktober 1994 tambahan No. 8058. Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diubah dengan anggaran dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 44 tanggal 15 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Humberg Lie SH, SE, M.Kn Notaris di Jakarta Utara ("**Akta No. 44/2018**"), sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0233003, tanggal 15 Agustus 2018 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU00107288.AH.01.11.tahun 2018, tanggal 15 Agustus 2018. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir Perseroan tercantum dalam Akta No. 44/2018 yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.03-0233004, tanggal 15 Agustus 2018 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No.AHU-0107288.AH.01.11.Tahun 2018, tanggal 15 Agustus 2018.

Maksud dan tujuan Perseroan adalah sebagaimana dimuat dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan adalah melakukan usaha dalam bidang lembaga pembiayaan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- a. pembiayaan investasi, yang wajib dilakukan dengan cara sewa pembiayaan (*financial lease*), jual dan sewa-balik (*sale and leaseback*), anjak piutang dengan pemberian jaminan dari penjual piutang (*factoring with recourse*), pembelian dengan pembayaran secara angsuran, pembiayaan proyek, pembiayaan infrastruktur dan/atau pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK;
- b. pembiayaan modal kerja, yang wajib dilakukan dengan cara jual dan sewa balik (*sale and lease back*), anjak piutang dengan pemberian jaminan dari penjual piutang (*factoring with recourse*), anjak piutang tanpa pemberian jaminan dari penjual piutang (*factoring without recourse*), fasilitas modal usaha dan/atau pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan OJK;
- c. pembiayaan multiguna, yang wajib dilakukan dengan cara sewa pembiayaan (*finance lease*), pembelian dengan pembayaran secara angsuran dan/atau pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan OJK;
- d. sewa operasi (*operating lease*) dan/atau kegiatan berbasis *fee* sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- e. kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan OJK;
- f. kegiatan pembiayaan syariah meliputi:
 - pembiayaan jual beli syariah yang dilakukan dengan menggunakan akad *murabahah*, *salam*, dan/atau *istishna'*;
 - pembiayaan investasi yang dilakukan dengan menggunakan akad *mudharabah*, *musyarakah*, *mudharabah musytarakah*, dan/atau *musyarakah mutanaqisoh*.
 - pembiayaan jasa yang dilakukan dengan menggunakan akad *ijarah*, *ijarah mutahiyah bittamlik*, *hawalah* atau *hawalah bil ujarah*, *wakalah* atau *wakalah bil ujarah*, *kafalah* atau *kafalah bil ujarah*, *ju'alah* dan/atau *qardh*.
 - dan/atau kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan OJK.

Untuk mendukung kegiatan utama Perseroan, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang mengusahakan usaha-usaha lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan maksud tersebut di atas yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Perseroan memperoleh ijin usaha sebagai lembaga pembiayaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. 982/KM.017/1993 tanggal 29 Desember 1993 yang telah dirubah dengan Surat Keputusan No. 326/KMK.017/1997 tanggal 21 Juli 1997 sehubungan dengan penambahan kegiatan usaha Perseroan dari kegiatan sewa guna usaha menjadi kegiatan sewa guna usaha, anjak piutang dan pembiayaan konsumen.

2. Struktur Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (PMHMETD I) dan Waran Seri I

- | | | | |
|----|--------------------------------------|---|--|
| a. | Jumlah Saham Baru PMHMETD I | : | Sebanyak- banyaknya 264.579.856 (dua ratus enam puluh empat juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh enam) saham biasa Seri B atas nama (" Saham Baru "), dengan nilai nominal Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham yang mewakili sebanyak-banyaknya 16,67% (enam belas koma enam tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD I. |
| b. | Nilai Emisi PMHMETD I | : | Sebanyak-banyaknya Rp105.831.942.400 (seratus lima miliar delapan ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus empat puluh dua ribu empat ratus Rupiah). |
| c. | Rasio HMETD | : | 5:1 (lima banding satu) yaitu dimana setiap pemegang 5 (lima) Saham Lama mempunyai 1 (satu) HMETD, dimana 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru. |
| d. | Jumlah Waran Seri I | : | Penerbitan HMETD disertai dengan penerbitan Waran Seri I sebanyak-banyaknya 449.785.755 (empat ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh lima) Waran Seri I |
| e. | Rasio Waran Seri I | : | 10:17 (sepuluh banding tujuhbelas) yaitu dimana setiap 10 (sepuluh) Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD melekat 17 (tujuhbelas) Waran Seri I |
| f. | Nilai Nominal HMETD dan Waran Seri I | : | Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham. |
| g. | Harga Pelaksanaan HMETD | : | Rp400,- (empat ratus Rupiah) setiap saham. |
| h. | Harga Pelaksanaan Waran Seri I | : | Rp475,- (empat ratus tujuh puluh lima Rupiah) setiap Waran Seri I |
| i. | Hak atas Saham Baru | : | Saham Baru ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas pada hak suara, hak dalam pembagian dividen, dan hak atas sisa hasil likuidasi, HMETD dan hak atas pembagian saham bonus. |
| j. | Dilusi Setelah HMETD | : | Bagi yang tidak melaksanakan HMETD, dilusi sampai dengan maksimum sebesar 16,67% (enam belas koma enam tujuh persen) sebelum Waran Seri I dilaksanakan dan sampai dengan maksimum sebesar 22,08 % (dua puluh dua koma delapan persen) setelah Waran Seri I dilaksanakan. |
| k. | Penggunaan Dana Hasil PMHMETD I | : | Perseroan merencanakan untuk menggunakan seluruh dana yang berasal dari hasil penerbitan PMHMETD I Perseroan setelah dikurangi dengan biaya emisi untuk modal kerja Perseroan. |
| l. | Periode Perdagangan HMETD | : | 12 Oktober 2018 – 18 Oktober 2018. |
| m. | Periode Pelaksanaan HMETD | : | 12 Oktober 2018 – 18 Oktober 2018. |

Berdasarkan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh INTA dan PT Inta Trading pada tanggal 25 September 2018, INTA dan PT Inta Trading menyatakan tidak akan melaksanakan seluruh haknya dalam PMHMETD I dan mengalihkan sejumlah 212.500.000 HMETD yang dimilikinya kepada PT Northcliff Indonesia, atas HMETD yang telah dialihkan tersebut, PT Northcliff Indonesia akan melaksanakan HMETD tersebut. Pembayaran atas pelaksanaan HMETD oleh PT Northcliff Indonesia dilakukan penyetoran dalam bentuk uang tunai.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan laporan kepemilikan yang dikeluarkan oleh BAE tertanggal 31 Juli 2018 adalah sebagai berikut:

MODAL SAHAM
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp500,- (lima ratus Rupiah) setiap saham

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	2.000.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh			
PT Intraco Penta Tbk	884.633.893	442.316.946.500	66,87
PT Inta Trading	261.378.386	130.689.193.000	19,76
Masyarakat	176.887.002	88.443.501.000	13,37
Total Modal Ditempatkan & Disetor	1.322.899.281	661.449.640.500	100,00
Saham dalam Portepel	677.100.719	338.550.359.500	

Berdasarkan Akta No.44/2018, terjadi perubahan nilai nominal saham yang masih dalam simpanan. Sehingga nilai nominal saham Perseroan terdiri dari (i) Saham Seri A, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp500 yang telah ditempatkan dan disetor penuh; dan (ii) Saham Seri B, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp250 yang masih dalam simpanan. Adapun modal dasar Perseroan dibagi menjadi 2 seri saham, yakni:

- Seri A dengan nominal Rp500,- (lima ratus Rupiah) per saham sebanyak 1.322.899.281 (satu miliar tiga ratus dua puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh satu) saham atau senilai Rp661.449.639.500 (enam ratus enam puluh satu miliar empat ratus empat puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah); dan
- Seri B dengan nominal Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham sebanyak 1.354.201.442 (satu miliar tiga ratus lima puluh empat juta dua ratus satu ribu empat ratus empat puluh dua) saham atau senilai Rp338.550.359.500 (tiga ratus tiga puluh delapan miliar lima ratus lima puluh juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah), sehingga susunan permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

MODAL SAHAM
Terdiri dari Saham Biasa Seri A Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp500,- (lima ratus Rupiah) dan Saham Biasa Seri B Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	2.677.100.719	1.000.000.000.000	
Saham seri A (nilai nominal Rp500,-)	1.322.899.281	661.449.640.500	
Saham seri B (nilai nominal Rp250,-)	1.354.201.438	338.550.359.500	
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh			
Saham seri A (nilai nominal Rp500,-)			
- PT Intraco Penta Tbk	884.633.893	442.316.946.500	66,87
- PT Inta Trading	261.378.386	130.689.193.000	19,76
- Masyarakat	176.887.002	88.443.501.000	13,37
Saham seri B (nilai nominal Rp250,-)			
-	-	-	
Total Modal Ditempatkan & Disetor	1.322.899.281	661.449.640.500	100,00
Saham dalam Portepel			
Saham seri A (nilai nominal Rp500,-)	-	-	
Saham seri B (nilai nominal Rp250,-)	1.354.201.438	338.550.359.500	

Saham Baru dalam PMHMETD I yang disertai Waran berasal dari portepel senilai Rp338.550.359.500,- (tiga ratus tiga puluh delapan milyar lima ratus lima puluh juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah) dengan nilai nominal Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah), sehingga jumlah lembar saham dalam portepel adalah sebanyak 1.354.201.438 saham (satu milyar tiga ratus lima puluh empat juta dua ratus satu ribu empat ratus tiga puluh delapan saham)

Berikut ini proforma permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan laporan kepemilikan yang dikeluarkan oleh BAE tertanggal 31 Juli 2018 sebelum dan sesudah dilakukan PMHMETD I, dengan asumsi seluruh pemegang saham melaksanakan HMETD (kecuali INTA dan PT Inta Trading tidak melaksanakan HMETD nya) dan PT Northcliff Indonesia akan melaksanakan bagian HMETD yang diperoleh dari INTA dan IT sebanyak 212.500.000 adalah sebagai berikut:

PROFORMA PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM

Terdiri dari Saham Biasa Seri A Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp500,- (lima ratus Rupiah) dan Saham Biasa Seri B Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham

Uraian	Sebelum PMHMETD I			Setelah PMHMETD I		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	2.677.100.719	1.000.000.000.000		2.677.100.719	1.000.000.000.000	
Saham seri A (nilai nominal Rp500,-)	1.322.899.281	661.449.640.500		1.322.899.281	661.449.640.500	
Saham seri B (nilai nominal Rp250,-)	1.354.201.438	338.550.359.500		1.354.201.438	338.550.359.500	
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh						
Saham seri A (nilai nominal Rp500,-)						
- PT Intraco Penta Tbk	884.633.893	442.316.946.500	66,87	884.633.893	442.316.946.500	56,32
- PT Inta Trading	261.378.386	130.689.193.000	19,76	261.378.386	130.689.193.000	16,64
- Masyarakat	176.887.002	88.443.501.000	13,37	176.887.002	88.443.501.000	11,26
Saham seri B (nilai nominal Rp250,-)						
- PT Nortcliff Indonesia	-	-	-	212.500.000	53.125.000.000	13,53
- Masyarakat	-	-	-	35.377.400	8.844.350.100	2,25
Total Modal Ditempatkan & Disetor	1.322.899.281	661.449.640.500	100,00	1.570.776.681	723.418.990.600	100,00
Saham dalam Portepel						
Saham seri A (nilai nominal Rp500,-)	-	-	-	-	-	-
Saham seri B (nilai nominal Rp250,-)	1.354.201.438	338.550.359.500		1.106.324.038	276.581.009.400	

Proforma permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan laporan kepemilikan yang dikeluarkan oleh BAE tertanggal 31 Juli 2018 sebelum dan sesudah dilakukan PMHMETD I, dengan asumsi: (i) seluruh pemegang saham tidak melaksanakan HMETD; dan (ii) PT Northcliff Indonesia melaksanakan sebanyak 212.500.000 HMETD adalah sebagai berikut:

PROFORMA PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM

Terdiri dari Saham Biasa Seri A Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp500,- (lima ratus Rupiah) dan Saham Biasa Seri B Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham

Uraian	Sebelum PMHMETD I			Setelah PMHMETD I		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	2.677.100.719	1.000.000.000.000		2.677.100.719	1.000.000.000.000	
Saham seri A (nilai nominal Rp500,-)	1.322.899.281	661.449.640.500		1.322.899.281	661.449.640.500	
Saham seri B (nilai nominal Rp250,-)	1.354.201.438	338.550.359.500		1.354.201.438	338.550.359.500	
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh						
Saham seri A (nilai nominal Rp500,-)						
- PT Intraco Penta Tbk	884.633.893	442.316.946.500	66,87	884.633.893	442.316.946.500	57,62
- PT Inta Trading	261.378.386	130.689.193.000	19,76	261.378.386	130.689.193.000	17,02
- Masyarakat	176.887.002	88.443.501.000	13,37	176.887.002	88.443.501.000	11,52
Saham seri B (nilai nominal Rp250,-)						
- PT Northcliff Indonesia	-	-	-	212.500.000	53.125.000.000	13,84
- Masyarakat	-	-	-	-	-	-
Total Modal Ditempatkan & Disetor	1.322.899.281	661.449.640.500	100,00	1.535.399.281	714.574.640.500	100,00
Saham dalam Portepel						
Saham seri A (nilai nominal Rp500,-)	-	-	-	-	-	-
Saham seri B (nilai nominal Rp250,-)	1.354.201.438	338.550.359.500		1.141.701.438	285.425.359.500	

Dengan asumsi dikonversinya seluruh Waran Seri I yang ditawarkan dalam rangka Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I ini oleh seluruh pemegang saham yang melaksanakan HMETD (kecuali INTA dan PT Inta Trading tidak melaksanakan HMETD nya), dan PT Northcliff Indonesia akan melaksanakan bagian HMETD yang diperoleh dari INTA dan IT sebanyak 212.500.000, maka jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh sebelum dan setelah konversi Waran Seri I ini dengan asumsi seluruh pemegang saham publik melaksanakan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

PROFORMA PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM

Terdiri dari Saham Biasa Seri A Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp500,- (lima ratus Rupiah) dan Saham Biasa Seri B Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham

Uraian	Setelah PMHMETD I dan Sebelum Konversi Waran Seri I			Setelah PMHMETD I dan Setelah Konversi Waran Seri I		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	2.677.100.719	1.000.000.000.000		2.677.100.719	1.000.000.000.000	
Saham seri A (nilai nominal Rp500,-)	1.322.899.281	661.449.640.500		1.322.899.281	661.449.640.500	
Saham seri B (nilai nominal Rp250,-)	1.354.201.438	338.550.359.500		1.354.201.438	338.550.359.500	
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh						
Saham seri A (nilai nominal Rp500,-)						
- PT Intraco Penta Tbk	884.633.893	442.316.946.500	56,32	884.633.893	442.316.946.500	44,41
- PT Inta Trading	261.378.386	130.689.193.000	16,64	261.378.386	130.689.193.000	13,12
- Masyarakat	176.887.002	88.443.501.000	11,26	176.887.002	88.443.501.000	8,88
Saham seri B (nilai nominal Rp250,-)						
- PT Nortcliff Indonesia	212.500.000	53.125.000.000	13,53	573.750.000	143.437.500.000	28,80
- Masyarakat	35.377.400	8.844.350.100	2,25	95.518.980	23.879.745.000	4,79
Total Modal Ditempatkan & Disetor	1.570.776.681	723.418.990.600	100,00	1.992.168.261	828.766.885.500	100,00
Saham dalam Portepel						
Saham seri A (nilai nominal Rp500,-)	-	-		-	-	
Saham seri B (nilai nominal Rp250,-)	1.106.324.038	276.581.009.400		684.932.458	171.233.114.500	

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PMHMETD I dengan asumsi dikonversinya seluruh Waran Seri I yang ditawarkan dalam rangka PMHMETD I ini oleh PT Nortcliff Indonesia, maka jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh sebelum dan setelah konversi Waran Seri I ini secara proforma sebagai berikut :

PROFORMA PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM

Terdiri dari Saham Biasa Seri A Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp500,- (lima ratus Rupiah) dan Saham Biasa Seri B Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham

Uraian	Setelah PMHMETD I dan Sebelum Konversi Waran Seri I			Setelah PMHMETD I dan Setelah Konversi Waran Seri I		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	2.677.100.719	1.000.000.000.000		2.677.100.719	1.000.000.000.000	
Saham seri A (nilai nominal Rp500,-)	1.322.899.281	661.449.640.500		1.322.899.281	661.449.640.500	
Saham seri B (nilai nominal Rp250,-)	1.354.201.438	338.550.359.500		1.354.201.438	338.550.359.500	
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh						
Saham seri A (nilai nominal Rp500,-)						
- PT Intraco Penta Tbk	884.633.893	442.316.946.500	55,73	884.633.893	442.316.946.500	46,64
- PT Inta Trading	261.378.386	130.689.193.000	16,46	261.378.386	130.689.193.000	13,78
- Masyarakat	176.887.002	88.443.501.000	11,14	176.887.002	88.443.501.000	9,33
Saham seri B (nilai nominal Rp250,-)						
- PT Northcliff Indonesia	212.500.000	53.125.000.000	16,67	573.750.000	143.437.500.000	30,25
Total Modal Ditempatkan & Disetor	1.535.399.281	714.574.640.500	100,00	1.896.649.281	804.887.140.500	100,00
Saham dalam Portepel						
Saham seri A (nilai nominal Rp500,-)	-	-		-	-	
Saham seri B (nilai nominal Rp250,-)	1.141.701.438	285.425.359.500		780.451.438	195.112.859.500	

3. Rencana Penggunaan Dana

Dana yang diperoleh baik dari hasil PMHMETD I, setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan PMHMETD ini, maupun hasil yang dari pelaksanaan Waran Seri I, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja pembiayaan. Modal kerja pembiayaan yang dimaksud adalah terkait dengan kegiatan usaha Perseroan, yakni memberikan fasilitas pinjaman atau pendanaan kepada para konsumennya.

4. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan, yang bersumber dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited) (KAP SBE), auditor independent, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) tertanggal 9 Maret 2017 dengan opini tanpa modifikasian dengan paragraf tambahan penekanan atas suatu hal, serta laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Maret 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (anggota dari PKF International Limited) (KAP PKFPHHARP), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) tertanggal 29 Maret 2018 dan 17 September 2018, keduanya dengan opini tanpa modifikasian dengan paragraf tambahan penekanan atas suatu hal.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		31 Maret
	2016	2017	2018
Jumlah Aset	2.436.413	2.108.617	2.045.413
Jumlah Liabilitas	2.096.488	1.980.809	1.974.092
Jumlah Ekuitas	339.925	127.808	71.322
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	2.436.413	2.108.617	2.045.413

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		31 Maret	
	2016	2017	2017 (tidak diaudit)	2018
Pendapatan sewa pembiayaan	85.233	32.422	13.272	6.323
Pendapatan Ijarah-bersih	20.090	(85.699)	28.220	(38.470)
Pendapatan anjak piutang	479	118	81	-
Pendapatan pembiayaan	28	-	-	-
Pendapatan lain-lain	77.942	15.632	5.868	2.967
Jumlah pendapatan	183.772	(37.527)	47.441	(29.180)
Jumlah beban	(500.947)	(249.217)	(47.111)	(46.170)
Rugi sebelum pajak	(317.175)	(286.744)	330	(75.350)
Manfaat pajak	78.214	71.148	(102)	18.863
Rugi bersih tahun berjalan	(238.961)	(215.596)	228	(56.487)
Penghasilan komprehensif lain				
Pos yang tidak direklasifikasi ke laba rugi				
-(Kerugian)/keuntungan aktuarial bersih	-	-	-	-
Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif tahun berjalan	(238.961)	(215.596)	228	(56.487)

Laporan Arus Kas

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		31 Maret	
	2016	2017	2017 (tidak diaudit)	2018
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	367.440	190.576	80.146	46.427
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(41.312)	(24.603)	(36.283)	(1.393)
Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	(317.410)	(150.113)	(50.801)	(5.760)
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas	8.718	15.861	(6.938)	39.274
Kas dan setara kas awal tahun	7.135	15.695	17.111	31.518
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing	(157)	(38)	430	13
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	15.695	31.518	10.603	70.805

Rasio-Rasio Penting

Keterangan	31 Desember		31 Maret
	2016	2017	2018
Pertumbuhan (%)			
Pendapatan	n.a.	-120,42%	-161,51%
(Rugi) Sebelum Pajak	n.a.	-9,59%	-22933,33%
Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	n.a.	-9,78%	-24875,00%
Aset	n.a.	-13,45%	-3,00%
Liabilitas	n.a.	-5,52%	-0,34%
Ekuitas	n.a.	-62,40%	-44,20%
Profitabilitas (%)			
Laba (Rugi) sebelum Pajak terhadap Pendapatan	-172,59%	-764,10%	-258,22%
Laba Komprehensif tahun berjalan terhadap Pendapatan	-130,03%	-574,51%	-193,58%
ROA	-13,00%	-14,00%	-14,00%
ROE	-70,30%	-168,69%	-218,00%
BOPO	252,00%	-523,00%	-142,00%
NIM	-3,00%	-12,00%	-16,00%
Solvabilitas (x)			
Liabilitas terhadap Aset	0,86	0,94	0,97
Liabilitas terhadap Ekuitas	6,17	15,50	27,68
<i>Gearing Ratio</i>	3,99	9,80	16,96

Perseroan mengalami kenaikan gearing ratio pada tanggal 31 Maret 2018 menjadi 16,96 disebabkan karena Perseroan mengalami kerugian terutama disebabkan karena adanya penurunan pendapatan sehingga menyebabkan kerugian Perseroan dan menyebabkan penurunan modal Perseroan.

Perseroan telah mendapatkan surat Penetapan Pelanggaran Gearing Ratio dari Otoritas Jasa Keuangan – Departemen Pengawasan IKNB 2B dengan suratnya No. S 398/NB.22/2018 pada tanggal 11 April 2018. Kemudian Perseroan mendapatkan Surat Peringatan Pertama dari Otoritas Jasa Keuangan – Departemen Pengawasan IKNB 2B dengan suratnya No. S 674/NB.22/2018 pada tanggal 14 Mei 2018. Atas kedua surat tersebut, Perseroan memberikan tanggapan melalui surat No. 035/IBF/CPL-SK/VII/18 tanggal 10 Juli 2018 dengan menyampaikan rencana Perseroan atas pelanggaran gearing ratio tersebut. Salah satu rencana Perseroan adalah dengan melakukan konversi utang menjadi modal, yang dilakukan oleh PT Intraco Penta Tbk dan PT Inta Trading. Rencana tersebut telah dilakukan pada tanggal 21 Juni 2018.

5. Risiko Usaha

Risiko-risiko berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi kegiatan dan kelanjutan usaha Perseroan. Risiko-risiko usaha di bawah ini telah ditampilkannya sesuai dengan pembobotan berdasarkan dampak dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan, yang dimulai dari risiko utama Perseroan.

A. Risiko Utama Perseroan

Risiko Kredit/ Pembiayaan

Perseroan menghadapi risiko pembiayaan, yaitu ketidakmampuan debitur/nasabah untuk membayar kembali fasilitas pembiayaan yang diberikan, baik sebagian maupun seluruh pokok pinjaman maupun bunganya. Risiko ini timbul jika persyaratan kredit kelayakan debitur dan manajemen piutang tidak dikelola secara hati-hati sehingga menyebabkan ketidaklancaran pembayaran angsuran dari debitur yang dapat mengganggu pendapatan dan kinerja Perseroan.

Risiko gagal bayar atas fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Perseroan kepada debitur terdapat dalam setiap transaksi pembiayaan oleh Perseroan. Risiko ini lebih memungkinkan untuk terjadi apabila kelayakan debitur dan piutang tidak dikelola dengan baik. Apabila ketidaklancaran atau kegagalan pembayaran angsuran pokok maupun bunga dialami dalam jumlah yang cukup besar maka akan berdampak terhadap Laba/Rugi Perseroan.

B. Risiko Terkait Kegiatan Usaha dan Kegiatan Operasional Perseroan

- Risiko likuiditas / pendanaan
- Risiko operasional
- Risiko perubahan tingkat suku bunga

- Risiko persaingan usaha
- Risiko sumber daya manusia
- Risiko asuransi
- Risiko tenor pembiayaan

C. Risiko Umum

- Risiko perubahan kondisi perekonomian
- Risiko fluktuasi nilai tukar mata uang Rupiah terhadap mata uang asing
- Risiko perubahan regulasi/ kebijakan pemerintah
- Risiko hukum di Indonesia

D. Risiko yang Berkaitan Dengan Investasi Pada Saham Perseroan

- Risiko tidak likuidnya saham Perseroan
- Risiko harga saham yang berfluktuasi
- Kemampuan Perseroan untuk membayar dividen di masa yang akan datang
- Risiko pelaksanaan hak oleh Kreditor Separatis Yang Menolak

Semua risiko usaha utama yang dihadapi oleh Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usaha telah diungkapkan dan disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan dalam Prospektus dimulai dengan risiko utama Perseroan.

6. Kebijakan Dividen

Dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan Perseroan dari waktu ke waktu, Perseroan merencanakan untuk membayar dividen kas kepada seluruh pemegang saham sekurang-kurangnya sekali dalam setahun dengan jumlah maksimum 30% (tiga puluh persen) dari laba tahun berjalan Perseroan mulai tahun buku 2018. Besarnya dividen yang akan dibagikan dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penentuan waktu, jumlah dan bentuk pembayaran dividen tersebut, akan bergantung pada rekomendasi dari Direksi Perseroan, namun tidak terdapat kepastian bahwa Perseroan akan dapat membayarkan dividen pada tahun ini ataupun pada tahun-tahun mendatang. Keputusan Direksi Perseroan dalam memberikan rekomendasi pembayaran dividen tergantung pada:

- a. Hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan;
- b. Perkiraan kinerja keuangan dan kebutuhan modal kerja Perseroan;
- c. Prospek usaha Perseroan di masa yang akan datang;
- d. Belanja modal dan rencana investasi Perseroan lainnya;
- e. Perencanaan investasi dan pertumbuhan lainnya; dan
- f. Kondisi ekonomi dan usaha secara umum dan faktor-faktor lainnya yang dianggap relevan oleh Dewan Direksi Perseroan serta ketentuan pembatasan mengenai pembayaran dividen berdasarkan perjanjian terkait.

Untuk penjelasan kebijakan dividen secara lengkap dapat dilihat pada Bab 10 dalam prospektus ini.

I. PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I (PMHMETD I)

Sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 32/2015, penambahan modal dengan memberikan HMETD harus disetujui oleh RUPS Perseroan terlebih dahulu. Sehubungan dengan rencana pelaksanaan PMHMETD ini, Perseroan telah memperoleh persetujuan RUPS Perseroan dalam RUPSLB yang diselenggarakan oleh Perseroan pada tanggal 15 Agustus 2018, berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.43 tanggal 15 Agustus 2018, dibuat di hadapan Humberg Lie, SH, SE, M.Kn Notaris di Jakarta Utara, yang antara lain memutuskan:

- (i) menyetujui merubah Pasal 4 Ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu perubahan nilai nominal saham yang masih dalam simpanan Perseroan. Sehingga nilai nominal saham dalam Perseroan terdiri dari Saham Seri A, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp500 (lima ratus Rupiah) dan Saham Seri B, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp250 (dua ratus lima puluh Rupiah).
- (ii) menyetujui pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas Perseroan dalam rangka PMHMETD sesuai dengan POJK No. 32/2015, dengan menerbitkan HMETD sampai dengan sebanyak-banyaknya 463.000.000 (empat ratus enam puluh tiga juta) saham yang disertai dengan penerbitan Waran Seri I sampai dengan sebanyak-banyaknya 463.000.000 (empat ratus enam puluh tiga juta) Waran Seri I serta merubah pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan.

Direksi atas nama Perseroan dengan ini melakukan PMHMETD I dengan jumlah sebanyak-banyaknya 264.579.856 (dua ratus enam puluh empat juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh enam) Saham Baru yang mewakili 16,67% (enam belas koma enam tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD I dengan nilai nominal Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham. Setiap pemegang 5 (lima) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 10 Oktober 2018 pukul 16.00 WIB berhak atas 1 (satu) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp400,- (empat ratus Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham. Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam PMHMETD I ini berjumlah sebanyak-banyaknya Rp105.831.942.400 (seratus lima miliar delapan ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus empat puluh dua ribu empat ratus Rupiah).

Penerbitan HMETD ini disertai dengan penerbitan Waran Seri I sebanyak-banyaknya 449.785.755 (empat ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh lima) Waran Seri I atau setara dengan 34,00% (tiga puluh empat koma nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh sebelum PMHMETD I, dimana pada setiap 10 (sepuluh) Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD melekat 17 (tujuh belas) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I dapat ditukar dengan 1 (satu) saham biasa Seri B atas nama. Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan pembelian saham biasa Seri B atas nama dengan nilai nominal sebesar Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp475,- (empat ratus tujuh puluh lima Rupiah) setiap saham. Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dari penawaran Waran Seri I seluruhnya berjumlah sebanyak-banyaknya Rp213.648.233.625 (dua ratus tiga belas miliar enam ratus empat puluh delapan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah) yang dapat dilakukan selama periode pelaksanaan Waran Seri I, yaitu mulai tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021 dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I berhak membeli 1 (satu) saham baru pada harga pelaksanaannya. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham, termasuk hak atas dividen, selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham baru.

Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*). Dalam hal Pemegang Saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, sesuai dengan POJK No. 32/2015, maka hak atas pecahan saham tersebut akan dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya akan dimasukkan ke dalam rekening Perseroan. Saham yang ditawarkan dalam rangka PMHMETD I dengan menerbitkan HMETD ini seluruhnya adalah Saham Baru yang mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal (termasuk hak atas dividen, hak atas sisa hasil likuidasi, HMETD dan hak atas pembagian saham bonus) dengan saham yang telah disetor penuh lainnya yang akan dikeluarkan dari Portepel Perseroan. Saham yang berasal dari pelaksanaan HMETD akan dicatatkan di BEI.

SBHMETD akan diperdagangkan di BEI dan di luar BEI dalam jangka waktu tidak lebih dari 5 (lima) Hari Kerja mulai tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018. Pencatatan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD akan dilakukan di BEI pada tanggal 12 Oktober 2018.

Berdasarkan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh INTA dan PT Inta Trading pada tanggal 25 September 2018, INTA dan PT Inta Trading menyatakan tidak akan melaksanakan seluruh haknya dalam PMHMETD I dan mengalihkan sejumlah 212.500.000 HMETD yang dimilikinya kepada PT Northcliff Indonesia, atas HMETD yang telah dialihkan tersebut, PT Northcliff Indonesia akan melaksanakan HMETD tersebut.

PT Northcliff Indonesia ("**NCI**") adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 16 tanggal 16 Desember 2009, dibuat dihadapan Tintin Surtini, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-05138.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 2 Februari 2010

Berdasarkan anggaran dasarnya, maksud dan tujuan NCI adalah bergerak di bidang jasa konsultasi manajemen dan bisnis. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha konsultasi manajemen strategi bisnis, konsultasi manajemen pemasaran, konsultasi manajemen teknologi informasi keuangan dan konsultasi manajemen pelatihan.

Apabila Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya dilaksanakan oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam SBHMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan.

Pembayaran atas pelaksanaan HMETD oleh PT Northcliff Indonesia dilakukan melalui penyetoran dalam bentuk uang tunai.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki saham Treasury dan Waran yang belum habis dilaksanakan, serta tidak pernah mengalami penghentian perdagangan saham (*suspended*) oleh Bursa dalam jangka waktu 3 tahun terakhir.



PT INTAN BARUPRANA FINANCE Tbk

Kegiatan Usaha Utama

Bergerak dalam bidang Lembaga Pembiayaan

Berkedudukan di Jakarta Utara, Indonesia

Kantor Pusat:

Jalan Raya Cakung Cilincing Km. 3,5, Jakarta 14130

Tel. 021-440-1408; Fax. 021-440-8443

Email: corsec@ibf.co.id, Situs: www.ibf.co.id

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT/PEMBIAYAAN YAITU KETIDAK MAMPUAN DEBITUR ATAU NASABAH UNTUK MEMBAYAR KEMBALI, BAIK POKOK PINJAMAN MAUPUN BUNGANYA. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS INI.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan laporan kepemilikan yang dikeluarkan oleh BAE tertanggal 31 Juli 2018 adalah sebagai berikut:

MODAL SAHAM
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp500,- (lima ratus Rupiah) setiap saham

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	2.000.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh			
PT Intraco Penta Tbk	884.633.893	442.316.946.500	66,87
PT Inta Trading	261.378.386	130.689.193.000	19,76
Masyarakat	176.887.002	88.443.501.000	13,37
Total Modal Ditempatkan & Disetor	1.322.899.281	661.449.640.500	100,00
Saham dalam Portepel	677.100.719	338.550.359.500	

Berdasarkan Akta No.44/2018, terjadi perubahan nilai nominal saham yang masih dalam simpanan. Sehingga nilai nominal saham Perseroan terdiri dari (i) Saham Seri A, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp500 yang telah ditempatkan dan disetor penuh; dan (ii) Saham Seri B, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp250 yang masih dalam simpanan. Adapun modal dasar Perseroan dibagi menjadi 2 seri saham, yakni:

- Seri A dengan nominal Rp500,- (lima ratus Rupiah) per saham sebanyak 1.322.899.281 (satu miliar tiga ratus dua puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh satu) saham atau senilai Rp661.449.639.500 (enam ratus enam puluh satu miliar empat ratus empat puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah); dan
- Seri B dengan nominal Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham sebanyak 1.354.201.442 (satu miliar tiga ratus lima puluh empat juta dua ratus satu ribu empat ratus empat puluh dua) saham atau senilai Rp338.550.359.500 (tiga ratus tiga puluh delapan miliar lima ratus lima puluh juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah), sehingga susunan permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

MODAL SAHAM
Terdiri dari Saham Biasa Seri A Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp500,- (lima ratus Rupiah) dan Saham Biasa Seri B Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	2.677.100.719	1.000.000.000.000	
Saham seri A (nilai nominal Rp500,-)	1.322.899.281	661.449.640.500	
Saham seri B (nilai nominal Rp250,-)	1.354.201.438	338.550.359.500	
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh			
Saham seri A (nilai nominal Rp500,-)			
- PT Intraco Penta Tbk	884.633.893	442.316.946.500	66,87
- PT Inta Trading	261.378.386	130.689.193.000	19,76
- Masyarakat	176.887.002	88.443.501.000	13,37
Saham seri B (nilai nominal Rp250,-)			
-	-	-	
Total Modal Ditempatkan & Disetor	1.322.899.281	661.449.640.500	100,00
Saham dalam Portepel			
Saham seri A (nilai nominal Rp500,-)	-	-	
Saham seri B (nilai nominal Rp250,-)	1.354.201	338.550.359.500	

Saham Baru dalam PMHMETD I yang disertai Waran berasal dari portepel senilai Rp338.550.359.500,- (tiga ratus tiga puluh delapan milyar lima ratus lima puluh juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah) dengan nilai nominal Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah), sehingga jumlah lembar saham dalam portepel adalah sebanyak 1.354.201. saham (satu milyar tiga ratus lima puluh empat juta dua ratus satu ribu empat ratus tiga puluh delapan saham)

Berikut ini proforma permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan laporan kepemilikan yang dikeluarkan oleh BAE tertanggal 31 Juli 2018 sebelum dan sesudah dilakukan PMHMETD I, dengan asumsi seluruh pemegang saham melaksanakan HMETD (kecuali INTA dan PT Inta Trading tidak melaksanakan HMETD nya) dan PT Northcliff Indonesia akan melaksanakan bagian HMETD yang diperoleh dari INTA dan IT sebanyak 212.500.000 adalah sebagai berikut:

PROFORMA PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM

Terdiri dari Saham Biasa Seri A Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp500,- (lima ratus Rupiah) dan Saham Biasa Seri B Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham

Uraian	Sebelum PMHMETD I			Setelah PMHMETD I		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	2.677.100.719	1.000.000.000.000		2.677.100.719	1.000.000.000.000	
Saham seri A (nilai nominal Rp500,-)	1.322.899.281	661.449.640.500		1.322.899.281	661.449.640.500	
Saham seri B (nilai nominal Rp250,-)	1.354.201.438	338.550.359.500		1.354.201.438	338.550.359.500	
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh						
Saham seri A (nilai nominal Rp500,-)						
- PT Intraco Penta Tbk	884.633.893	442.316.946.500	66,87	884.633.893	442.316.946.500	56,32
- PT Inta Trading	261.378.386	130.689.193.000	19,76	261.378.386	130.689.193.000	16,64
- Masyarakat	176.887.002	88.443.501.000	13,37	176.887.002	88.443.501.000	11,26
Saham seri B (nilai nominal Rp250,-)						
- PT Nortcliff Indonesia	-	-	-	212.500.000	53.125.000.000	13,53
- Masyarakat	-	-	-	35.377.400	8.844.350.100	2,25
Total Modal Ditempatkan & Disetor	1.322.899.281	661.449.640.500	100,00	1.570.776.681	723.418.990.600	100,00
Saham dalam Portepel						
Saham seri A (nilai nominal Rp500,-)	-	-	-	-	-	-
Saham seri B (nilai nominal Rp250,-)	1.354.201.438	338.550.359.500		1.106.324.038	276.581.009.400	

Proforma permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan laporan kepemilikan yang dikeluarkan oleh BAE tertanggal 31 Juli 2018 sebelum dan sesudah dilakukan PMHMETD I, dengan asumsi: (i) seluruh pemegang saham tidak melaksanakan HMETD, dan (ii) PT Northcliff Indonesia melaksanakan sebanyak 212.500.000 HMETD adalah sebagai berikut:

PROFORMA PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM

Terdiri dari Saham Biasa Seri A Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp500,- (lima ratus Rupiah) dan Saham Biasa Seri B Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham

Uraian	Sebelum PMHMETD I			Setelah PMHMETD I		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	2.677.100.719	1.000.000.000.000		2.677.100.719	1.000.000.000.000	
Saham seri A (nilai nominal Rp500,-)	1.322.899.281	661.449.640.500		1.322.899.281	661.449.640.500	
Saham seri B (nilai nominal Rp250,-)	1.354.201.438	338.550.359.500		1.354.201.438	338.550.359.500	
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh						
Saham seri A (nilai nominal Rp500,-)						
- PT Intraco Penta Tbk	884.633.893	442.316.946.500	66,87	884.633.893	442.316.946.500	57,62
- PT Inta Trading	261.378.386	130.689.193.000	19,76	261.378.386	130.689.193.000	17,02
- Masyarakat	176.887.002	88.443.501.000	13,37	176.887.002	88.443.501.000	11,52
Saham seri B (nilai nominal Rp250,-)						
- PT Northcliff Indonesia	-	-	-	212.500.000	53.125.000.000	13,84
- Masyarakat	-	-	-	-	-	-
Total Modal Ditempatkan & Disetor	1.322.899.281	661.449.640.500	100,00	1.535.399.281	714.574.640.500	100,00
Saham dalam Portepel						
Saham seri A (nilai nominal Rp500,-)	-	-	-	-	-	-
Saham seri B (nilai nominal Rp250,-)	1.354.201.438	338.550.359.500		1.141.701.438	285.425.359.500	

Dengan asumsi dikonversinya seluruh Waran Seri I yang ditawarkan dalam rangka Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I ini oleh seluruh pemegang saham yang melaksanakan HMETD (kecuali INTA dan PT Inta Trading tidak melaksanakan HMETD nya), dan PT Northcliff Indonesia akan melaksanakan bagian HMETD yang diperoleh dari INTA dan IT sebanyak 212.500.000, maka jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh sebelum dan setelah konversi Waran Seri I ini dengan asumsi seluruh pemegang saham publik melaksanakan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

PROFORMA PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM

Terdiri dari Saham Biasa Seri A Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp500,- (lima ratus Rupiah) dan Saham Biasa Seri B Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham

Uraian	Setelah PMHMETD I dan Sebelum Konversi Waran Seri I			Setelah PMHMETD I dan Setelah Konversi Waran Seri I		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	2.677.100.719	1.000.000.000.000		2.677.100.719	1.000.000.000.000	
Saham seri A (nilai nominal Rp500,-)	1.322.899.281	661.449.640.500		1.322.899.281	661.449.640.500	
Saham seri B (nilai nominal Rp250,-)	1.354.201.438	338.550.359.500		1.354.201.438	338.550.359.500	
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh						
Saham seri A (nilai nominal Rp500,-)						
- PT Intraco Penta Tbk	884.633.893	442.316.946.500	56,32	884.633.893	442.316.946.500	44,41
- PT Inta Trading	261.378.386	130.689.193.000	16,64	261.378.386	130.689.193.000	13,12
- Masyarakat	176.887.002	88.443.501.000	11,26	176.887.002	88.443.501.000	8,88
Saham seri B (nilai nominal Rp250,-)						
- PT Nortcliff Indonesia	212.500.000	53.125.000.000	13,53	573.750.000	143.437.500.000	28,80
- Masyarakat	35.377.400	8.844.350.100	2,25	95.518.980	23.879.745.000	4,79
Total Modal Ditempatkan & Disetor	1.570.776.681	723.418.990.600	100,00	1.992.168.261	828.766.885.500	100,00
Saham dalam Portepel						
Saham seri A (nilai nominal Rp500,-)	-	-	-	-	-	-
Saham seri B (nilai nominal Rp250,-)	1.106.324.038	276.581.009.400		684.932.458	171.233.114.500	

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PMHMETD I dengan asumsi dikonversinya seluruh Waran Seri I yang ditawarkan dalam rangka PMHMETD I ini oleh PT Nortcliff Indonesia, maka jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh sebelum dan setelah konversi Waran Seri I ini secara proforma sebagai berikut :

PROFORMA PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM

Terdiri dari Saham Biasa Seri A Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp500,- (lima ratus Rupiah) dan Saham Biasa Seri B Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham

Uraian	Setelah PMHMETD I dan Sebelum Konversi Waran Seri I			Setelah PMHMETD I dan Setelah Konversi Waran Seri I		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	2.677.100.719	1.000.000.000.000		2.677.100.719	1.000.000.000.000	
Saham seri A (nilai nominal Rp500,-)	1.322.899.281	661.449.640.500		1.322.899.281	661.449.640.500	
Saham seri B (nilai nominal Rp250,-)	1.354.201.438	338.550.359.500		1.354.201.438	338.550.359.500	
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh						
Saham seri A (nilai nominal Rp500,-)						
- PT Intraco Penta Tbk	884.633.893	442.316.946.500	55,73	884.633.893	442.316.946.500	46,64
- PT Inta Trading	261.378.386	130.689.193.000	16,46	261.378.386	130.689.193.000	13,78
- Masyarakat	176.887.002	88.443.501.000	11,14	176.887.002	88.443.501.000	9,33
Saham seri B (nilai nominal Rp250,-)						
- PT Northcliff Indonesia	212.500.000	53.125.000.000	16,67	573.750.000	143.437.500.000	30,25
Total Modal Ditempatkan & Disetor	1.535.399.281	714.574.640.500	100,00	1.896.649.281	804.887.140.500	100,00
Saham dalam Portepel						
Saham seri A (nilai nominal Rp500,-)	-	-	-	-	-	-
Saham seri B (nilai nominal Rp250,-)	1.141.701.438	285.425.359.500		780.451.438	195.112.859.500	

Pemegang HMETD yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli saham baru dalam rangka PMHMETD I ini, dapat menjual haknya kepada pihak lain sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018 melalui BEI atau dapat dilaksanakan di luar BEI sesuai dengan POJK No. 32/2015.

Saham yang ditawarkan dalam rangka PMHMETD I dengan menerbitkan HMETD seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan. Saham yang berasal dari pelaksanaan HMETD akan dicatatkan di BEI. Maka jumlah seluruh saham Perseroan yang akan dicatatkan di BEI seluruhnya akan menjadi sebanyak-banyaknya 2.037.264.892 saham.

Pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya dapat mengalami penurunan persentase kepemilikan (dilusi) yaitu sampai dengan maksimum sebesar 16,67% (enam belas koma enam tujuh persen) sebelum Waran Seri I dilaksanakan dan 22,08% (dua puluh dua koma nol delapan persen) setelah Waran Seri I dilaksanakan.

Saham yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD I ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebelumnya, yakni berhak dan berwenang untuk memperoleh dan melaksanakan semua hak yang melekat pada saham-saham tersebut sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, termasuk menghadiri rapat-rapat umum pemegang saham Perseroan, memberikan suara dalam rapat-rapat tersebut dan menerima dividen yang dibagikan oleh Perseroan sesuai dengan keputusan-keputusan rapat tersebut, sesuai dengan rasio perbandingan jumlah saham dalam Perseroan yang dimiliki.

Kecuali sebagaimana telah diungkapkan dalam Prospektus ini, tidak terdapat persetujuan yang dibutuhkan terkait dengan rencana penerbitan HMETD ini.

Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini diterbitkan berdasarkan HMETD yang akan dikeluarkan Perseroan kepada pemegang saham yang berhak. HMETD dapat diperdagangkan selama masa perdagangan melalui pengalihan kepemilikan HMETD dengan sistem pemindahbukuan HMETD antar Pemegang Rekening Efek di KSEI atau dapat dilaksanakan di luar BEI sesuai dengan POJK No. 32/2015.

1.A. KETERANGAN TENTANG SAHAM

Seluruh saham baik yang telah ada, yang akan diterbitkan sehubungan dengan pelaksanaan HMETD dan pelaksanaan Waran Seri I, seluruhnya akan dicatatkan pada Bursa. Khusus untuk saham-saham Seri A dengan nilai nominal Rp500 yang dimiliki oleh INTA dan IT yang diperoleh dari hasil konversi berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 90 tanggal 21 Juni 2018 dibuat di hadapan Humbert Lie, SH, Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0216475, tanggal 28 Juni 2018, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0083061.AH.01.11. Tahun 2018, tanggal 28 Juni 2018 dengan jumlah masing-masing sebanyak 485.436.893 saham hasil Konversi INTA dan 202.718.388 saham hasil Konversi IT tidak akan dijual dalam jangka waktu satu tahun terhitung sejak tanggal konversi saham terjadi atau satu tahun sejak tanggal 10 Juli 2018.

1.B. KETERANGAN TENTANG HMETD

Pemegang HMETD yang hendak melakukan perdagangan wajib memiliki rekening pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening Efek di KSEI.

1. Pemegang Saham Yang Berhak Atas HMETD dan Jenis HMETD

Pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang berhak memperoleh HMETD pada tanggal 10 Oktober 2018 pukul 16.00 WIB dan memiliki 5 (lima) Saham Lama akan memperoleh masing-masing 1 (satu) HMETD.

2. Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian Bukti HMETD

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui rekening efek Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 11 Oktober 2018 pukul 16.00 WIB. Prospektus, Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan (FPPS Tambahan) dan formulir lainnya dapat diperoleh oleh Pemegang Saham dari masing-masing Perusahaan Efek dan Bank Kustodiana setiap hari kerja dan jam kerja sejak tanggal 12 Oktober 2018 di kantor BAE dengan menyerahkan:

- a. Fotokopi identitas yang masih berlaku dari pemegang saham perorangan (Kartu Tanda Penduduk/Paspor/Kartu Ijin Tinggal Terbatas); atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan terakhir anggota Direksi/pengurus dari Pemegang Saham berupa badan hukum/lembaga. Pemegang Saham juga wajib menunjukkan dokumen asli dari fotokopi tersebut;
- b. Asli surat kuasa bermeterai Rp6.000,- (enam ribu Rupiah) (jika dikuasakan) dilengkapi fotokopi identitas diri lainnya yang masih berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperlihatkan).

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat HMETD atas nama Pemegang Saham. SBHMETD, Prospektus, Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan (FPPS Tambahan) dan formulir lainnya dapat diambil setiap hari kerja mulai tanggal 12 Oktober 2018 di kantor pusat BAE Perseroan dengan menyerahkan :

- a. Fotokopi identitas yang masih berlaku dari pemegang saham perorangan (Kartu Tanda Penduduk/Paspor/Kartu Ijin Tinggal Terbatas); atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan terakhir anggota Direksi/pengurus dari Pemegang Saham berupa badan hukum/lembaga. Pemegang Saham juga wajib menunjukkan dokumen asli dari fotokopi tersebut;
- b. Asli surat kuasa bermeterai Rp6.000,- (enam ribu Rupiah) (jika dikuasakan) dilengkapi fotokopi identitas diri lainnya yang masih berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperlihatkan).

3. Perdagangan HMETD

HMETD ini dapat dijual atau dialihkan selama periode perdagangan HMETD, mulai tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018 dari pukul 09.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB. Para pemegang HMETD yang bermaksud mengalihkan haknya tersebut dapat melaksanakannya melalui BEI (melalui Perantara Pedagang Efek/Pialang yang terdaftar di BEI) maupun di luar BEI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. HMETD yang berada dalam penitipan kolektif di KSEI diperdagangkan di Bursa Efek, sedangkan HMETD yang berbentuk SBHMETD hanya bisa diperdagangkan di luar bursa. Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui BEI akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan atas rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek di KSEI.

Berdasarkan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-00071/BEI/11-2013, satu satuan perdagangan HMETD ditetapkan sejumlah 100 (seratus) HMETD. Perdagangan yang tidak memenuhi satuan perdagangan HMETD akan dilakukan melalui pasar negosiasi dengan pedoman harga HMETD yang terbentuk. Perdagangan HMETD dilakukan setiap Hari Bursa berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di BEI.

Pemegang HMETD yang bermaksud mengalihkan HMETD miliknya tersebut dapat melakukannya melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian.

Segala biaya yang timbul dalam rangka pemindahan HMETD tersebut menjadi beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

4. Bentuk HMETD

Ada 2 (dua) bentuk HMETD yang akan diterbitkan Perseroan yaitu:

- a. Bagi Pemegang Saham yang berhak dan telah melakukan penitipan sahamnya secara elektronik melalui KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan SBHMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke Rekening Efek di Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang ditunjuk masing-masing atas nama pemegang saham; dan
- b. Bagi Pemegang Saham yang berhak yang belum melakukan penitipan sahamnya secara elektronik melalui KSEI, maka HMETD akan diterbitkan dalam bentuk SBHMETD dengan mencantumkan nama dan alamat Pemegang Saham, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli saham, jumlah saham yang dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan tambahan saham, kolom endorsemen dan keterangan lain yang diperlukan.

5. Nilai Teoritis HMETD

Nilai Teoritis HMETD yang ditawarkan oleh Pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda antara Pemegang HMETD yang satu dengan pemegang HMETD yang lainnya, dan akan tampak dalam permintaan penawaran pada pasar yang ada.

Sebagai contoh, perhitungan HMETD dibawah ini merupakan salah satu cara untuk menghitung nilai Bukti HMETD, tetapi tidak menjamin bahwa hasil perhitungan nilai HMETD yang diperoleh merupakan nilai HMETD yang sesungguhnya. Penjelasan di bawah ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum untuk menghitung nilai dari HMETD:

Harga pasar setiap saham	=	Rp a
Harga saham PMHMETD I	=	Rp b
Jumlah Saham yang beredar sebelum PMHMETD I	=	A
Jumlah Saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I	=	B
Harga Teoritis Saham ex HMETD	=	$\frac{(Rp\ a \times A) + (Rp\ b \times B)}{(A + B)}$
	=	Rp X
Harga Bukti HMETD setiap Saham	=	Rp X – Rp b

6. Penggunaan SBHMETD

SBHMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada Pemegang HMETD untuk membeli saham baru yang dikeluarkan Perseroan. SBHMETD tidak berlaku dalam bentuk fotokopi. SBHMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif akan diberikan oleh KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

7. Pecahan HMETD

Dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut menjadi milik Perseroan dan akan dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya akan dimasukkan ke rekening Perseroan.

8. Permohonan Pemecahan SBHMETD

Bagi pemegang SBHMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari HMETD yang dimilikinya, maka yang bersangkutan dapat menghubungi PT Adimitra Jasa Korpora untuk melakukan pemecahan atas SBHMETD. Pemecahan SBHMETD dilakukan mulai tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan 18 Oktober 2018. Seluruh biaya sehubungan dengan pemecahan menjadi beban pemohon.

9. Hukum yang Berlaku

Syarat dan kondisi HMETD ini berada dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

1.C. KETERANGAN MENGENAI WARAN SERI I

Setiap perubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notariil dan perubahan tersebut mengikat Perseroan dan Pemegang Waran Seri I dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Waran Seri I yang diterbitkan Perseroan sebanyak-banyaknya 449.785.755 (empat ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh lima) Waran Seri I yang diterbitkan menyertai Saham Baru yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif.

1) Definisi

- Waran Seri I berarti efek yang diterbitkan oleh Perseroan dalam rangka PMHMETD I yang memberi hak kepada pemegang Waran Seri I untuk membeli saham baru.
- Surat Kolektif Waran Seri I berarti surat bukti pemilikan Waran Seri I khusus berkenaan dengan Waran Seri I yang berada di luar Penitipan Kolektif dalam kelipatan tertentu yang diterbitkan oleh Perseroan yang memuat nama dan alamat Pemegang Waran Seri I serta jumlah Waran Seri I, nomor urut Waran Seri I dan keterangan lain sehubungan dengan Waran Seri I tersebut.
- Surat Konfirmasi Waran Seri I berarti bukti pencatatan yang dikeluarkan oleh Perseroan atas nama KSEI untuk kepentingan Perusahaan Efek dan/atau bank kustodian berdasarkan data yang diperoleh oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I dari KSEI untuk kepentingan pemegang Rekening Efek dan selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Waran Seri I sebagai bukti pemilikan Waran Seri I dalam Penitipan Kolektif.
- Periode Pelaksanaan Waran Seri I berarti jangka waktu melakukan Pelaksanaan Waran Seri I yaitu setiap Hari Bursa terhitung 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal pencatatan Waran Seri I atau sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021 pukul 16.00 WIB.

- e. Saham baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I berarti saham baru dengan nilai nominal Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai hasil pelaksanaan Waran Seri I sebanyak-banyaknya 449.785.755 (empat ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh lima) saham baru.
- f. Harga Pelaksanaan Waran Seri I berarti harga setiap Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I yang ditetapkan, harus dibayar pada waktu melakukan Pelaksanaan Waran Seri I sebesar Rp475,- (empat ratus tujuh puluh lima Rupiah).

2) Persyaratan Waran Seri I

a. Hak Atas Waran Seri I

- i. Setiap 10 (sepuluh) Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD melekat 17 (tujuh belas) Waran Seri I Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif.
- ii. Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham baru pada harga pelaksanaan Waran Seri I selama Periode Pelaksanaan Waran Seri I. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham Perseroan, termasuk hak atas dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham baru. Bila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku.

b. Bentuk Denominasi Waran Seri I

Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Kolektif Waran Seri I, melainkan Waran Seri I akan didistribusikan secara elektronik dengan melakukan pengkreditan Waran Seri I ke Rekening Efek pada Perusahaan Efek dan/atau bank kustodian yang ditunjuk masing-masing Pemegang Waran Seri I dan dibuktikan dengan Surat Konfirmasi Waran Seri I.

Setelah lewat Periode Pelaksanaan Waran Seri I, maka setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak akan berlaku lagi untuk keperluan apapun juga dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi apapun dalam jumlah berapapun dan dengan alasan apapun kepada Perseroan dan Perseroan tidak lagi mempunyai kewajiban untuk menerbitkan saham baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I.

Selama Pelaksanaan Waran Seri I belum dilakukan oleh Pemegang Waran Seri I menjadi saham baru, maka Pemegang Waran Seri I tidak berhak untuk mengikuti dan tidak mempunyai hak suara dalam RUPS Perseroan dan tidak berhak menerima dividen dalam bentuk apapun juga serta hak lain yang terkait pada saham baru.

3) Hak Untuk Membeli saham baru Perseroan

Setiap Pemegang Waran Seri I dapat melakukan pelaksanaan Waran Seri I dengan cara sebagai berikut:

- a. Bagi Pemegang Waran Seri I yang warannya berada dalam sistem penitipan kolektif di KSEI maka untuk pelaksanaan hak untuk membeli saham baru dilakukan dengan memberikan instruksi melalui Perusahaan Efek dan/atau bank kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya kepada KSEI.
- b. Bagi Pemegang Waran Seri I dalam bentuk warkat/Surat Kolektif Waran Seri I maka untuk melaksanakan hak untuk membeli saham baru dilakukan melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian.

Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham baru dengan membayar harga pelaksanaan yang telah ditetapkan, atau harga pelaksanaan baru yang ditetapkan kemudian.

4) Periode Perdagangan, Pelaksanaan dan Masa Berlakunya Waran Seri I

Waran Seri I ini berlaku selama 6 (enam) bulan kalender yang dihitung sejak tanggal pencatatan yang paling awal di Bursa yaitu tanggal 12 April 2019 sampai dengan akhir bulan ke 36 (tiga puluh enam) yaitu tanggal 11 Oktober 2021 pada pukul 16.00 WIB.

Periode Perdagangan Waran Seri I adalah tanggal 12 Oktober 2018 hingga tanggal 6 Oktober 2021 pada pukul 16.00 WIB untuk perdagangan Waran Seri I di Pasar Reguler dan Negosiasi, dan tanggal 12 Oktober 2018 hingga tanggal 8 Oktober 2021 pada pukul 16.00 WIB untuk perdagangan Waran Seri I di Pasar Tunai.

Periode Pelaksanaan Waran Seri I adalah setiap hari kerja, terhitung 6 (enam) bulan setelah tanggal pencatatan Waran Seri I, mulai tanggal 12 April 2019 sampai dengan akhir bulan ke 36 (tiga puluh enam) setelah pencatatan Waran Seri I tersebut, yaitu tanggal 11 Oktober 2021 pada pukul 16.00 WIB.

Pemegang Waran Seri I memiliki hak untuk menukarkan sebagian atau seluruh Waran Seri I yang dipegangnya menjadi saham baru. Jika harga pasar saham Perseroan menjadi lebih rendah dari harga pelaksanaannya, pemegang Waran Seri I berhak untuk tidak menukarkan Waran Seri I yang dipegangnya menjadi saham baru.

Setelah melampaui masa berlaku pelaksanaan, setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi tidak bernilai dan tidak berlaku untuk keperluan apapun dan Perseroan tidak lagi memiliki kewajiban untuk menerbitkan saham baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I.

5) Pemberitahuan kepada pemegang Waran Seri I

Setiap pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I adalah sah jika diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia, satu di antaranya berperedaran nasional dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, atau apabila tidak ditentukan lain dalam jangka waktu sedikit-dikitnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum suatu tindakan atau peristiwa yang mensyaratkan adanya pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I menjadi efektif. Pemberitahuan tersebut di atas wajib dilakukan oleh Perseroan. Setiap pemberitahuan dianggap telah disampaikan kepada Pemegang Waran Seri I pada tanggal pertama kali diumumkan dalam surat kabar tersebut di atas.

6) Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I

- a. Setiap Pemegang Waran Seri I berhak melakukan pelaksanaan Waran Seri I selama Periode Pelaksanaan Waran Seri I pada jam kerja dengan melakukan pembayaran Harga Pelaksanaan Waran Seri I sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.
- b. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I yang berada diluar penitipan kolektif adalah sebagai berikut:
 1. Pelaksanaan Waran Seri I (tanpa warkat) dapat dilakukan melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian.
 2. Pada Periode Pelaksanaan Waran Seri I, para Pemegang Waran Seri I (warkat) yang bermaksud melakukan Pelaksanaan Waran Seri I wajib membayar Harga Pelaksanaan Waran Seri I kepada Perseroan melalui Perusahaan Efek dan/atau bank kustodian serta menyertakan Dokumen Pelaksanaan Waran Seri I kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I yang terdiri dari:
 - Formulir Pelaksanaan Waran Seri I;
 - Asli Surat Kolektif Waran Seri I;
 - Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan Waran Seri I;
 - Fotokopi identitas Pemegang Waran Seri I yang bermaksud melakukan Pelaksanaan Waran Seri I;
 - Asli surat kuasa, apabila dilakukan dengan kuasa, yang dilampiri dengan fotokopi identitas yang masih berlaku dari pemberi dan penerima kuasa;
 - Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI.
 3. Dengan diterimanya Dokumen Pelaksanaan Waran Seri I, Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan ("Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan") kepada Pemegang Waran Seri I.
 4. Dokumen Pelaksanaan yang telah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak dapat ditarik kembali.
 5. Pemegang Waran Seri I yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan dalam jangka waktu pelaksanaan, tidak berhak lagi melaksanakan Waran Seri I menjadi saham baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I.
 6. Dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I akan melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan Dokumen Pelaksanaan Waran Seri I dan kebenaran tentang terdaftaranya Pemegang Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Waran Seri I.
 7. Pada hari kerja berikutnya setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I melakukan penelitian terhadap dokumen, Pengelola Administrasi Waran Seri I akan meminta konfirmasi dari Perseroan tentang telah diterimanya secara penuh (*in good funds*) Harga Pelaksanaan Waran Seri I ke dalam Rekening Bank Khusus. Pada hari kerja berikutnya setelah meminta konfirmasi kepada Perseroan, Pengelola Administrasi

Waran Seri I akan meminta persetujuan dari Perseroan mengenai dapat atau tidaknya Waran Seri I tersebut dilaksanakan, dan Perseroan pada hari kerja berikutnya harus telah memberikan keputusan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai dapat atau tidaknya Waran Seri I dilaksanakan. Waran Seri I tidak dapat dilaksanakan apabila dana pembayaran atas pelaksanaan Waran Seri I dari pemegang Waran Seri I tidak diterima di rekening Perseroan.

8. Dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penerimaan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran akan memberikan konfirmasi kepada Pemegang Waran Seri I mengenai diterima atau ditolaknya permohonan untuk melakukan Pelaksanaan Waran Seri I.
 9. Selambatnya pada pertengahan atau akhir bulan yang jatuh tidak kurang dari 4 (empat) hari kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima konfirmasi dari Perseroan mengenai dapat atau tidaknya Waran Seri I dilaksanakan, Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menandatangani dengan menggunakan fasilitas C-BEST sejumlah saham baru ke dalam rekening seperti yang tercantum pada Formulir Penyetoran Efek.
- c. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I yang berada dalam Penitipan Kolektif adalah sebagai berikut:
1. Pemegang Waran Seri I memberikan Instruksi Pelaksanaan Waran Seri I dengan menyerahkan Surat Konfirmasi Waran Seri I melalui perusahaan efek dan/atau bank kustodian dan membayar Harga Pelaksanaan Waran Seri I dengan memasukannya ke dalam rekening yang khusus ditunjuk oleh KSEI;
 2. Pada Hari Bursa yang sama dengan saat disampaikannya Instruksi Pelaksanaan Waran Seri I oleh perusahaan efek dan/atau bank kustodian kepada KSEI, maka:
 - KSEI akan mendebet Waran Seri I dari masing-masing sub rekening Pemegang Waran Seri I yang memberikan Instruksi Pelaksanaan Waran Seri I ke dalam rekening KSEI dengan menggunakan fasilitas C-BEST;
 - Segera setelah uang Harga Pelaksanaan Waran Seri I diterima di dalam rekening bank yang ditunjuk oleh KSEI, KSEI akan melakukan pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan Waran Seri I dari rekening bank yang ditunjuk KSEI ke Rekening Bank Khusus pada hari yang sama.
 3. 1 (satu) Hari Bursa setelah KSEI menerima Instruksi Pelaksanaan Waran Seri I, KSEI akan menyampaikan pada Pengelola Administrasi Waran Seri I, dokumen sebagai berikut:
 - Daftar rincian Instruksi Pelaksanaan Waran Seri I yang diterima KSEI;
 - Surat atau bukti pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan Waran yang dilakukan oleh KSEI, dari rekening bank yang ditunjuk KSEI ke dalam Rekening Bank Khusus;
 - Instruksi untuk menandatangani sejumlah saham baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I ke dalam rekening khusus yang telah disediakan oleh KSEI.
 4. Segera setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima dari KSEI dokumen tersebut di atas, Pengelola Administrasi Waran Seri I akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung dari Instruksi Pelaksanaan Waran Seri I, bukti pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan Waran Seri I dari rekening bank yang ditunjuk KSEI ke dalam Rekening Bank Khusus berdasarkan data pada Rekening Bank Khusus serta instruksi untuk menandatangani sejumlah saham baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I.
 5. Selambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah permohonan Pelaksanaan Waran Seri I diterima dari KSEI dan uang Harga Pelaksanaan Waran Seri I telah dibayar penuh (*in good funds*) dalam Rekening Bank Khusus, Pengelola Administrasi Waran Seri I akan menerbitkan/mendepositkan sejumlah saham baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I ke dalam rekening khusus yang telah disiapkan KSEI dan KSEI akan langsung mendistribusikan saham baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I ke sub rekening Pemegang Waran Seri I yang melakukan Pelaksanaan Waran Seri I dengan menggunakan fasilitas C-BEST. Selanjutnya setelah melakukan pendistribusian saham baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I tersebut KSEI akan menerbitkan laporan hasil distribusi saham baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I tersebut kepada Perseroan dan Pengelola Administrasi Waran Seri I.

7) Pembayaran Harga Pelaksanaan Waran Seri I

Untuk keperluan penerimaan atas pembayaran harga pelaksanaan dan biaya-biaya lain seperti biaya bank sehubungan dengan Pelaksanaan Waran Seri I yang permohonan pelaksanaannya diajukan langsung ke Pengelola Administrasi Waran Seri I harus dibayar penuh (*in good funds*) pada saat pelaksanaan, maka Perseroan membuka dan mengoperasikan rekening khusus.

Pemegang Waran Seri I yang akan melaksanakan Waran Seri I menjadi saham baru dapat melakukan pembayaran harga pelaksanaan dengan cek, bilyet, giro, bank transfer, pemindahbukuan tunai (*in good funds*) dalam Rupiah kepada Rekening Perseroan dengan perincian sebagai berikut:

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
(Bank Mandiri)**

Atas Nama: **PT Intan Baruprana Finance Tbk**

No. Rekening: **115.000.712.6057**

Dalam hal pembayaran Harga Pelaksanaan Waran Seri I kurang dari jumlah yang ditentukan, maka Pengelola Administrasi Waran Seri I dapat menolak Pelaksanaan Waran Seri I dan Perseroan segera mengembalikan pembayaran yang telah dilakukan setelah dikurangi dengan biaya administrasi dan biaya lain yang dikeluarkan Pengelola Administrasi Waran Seri I untuk pengembalian pembayaran tersebut (jika ada).

Bila pembayaran dilakukan dengan cek atau pemindahbukuan atau bilyet giro maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/giro yang dananya telah diterima dengan baik (*in good funds*).

Dalam hal Pelaksanaan Waran Seri I hanya untuk sebagian jumlah Waran Seri I yang dimiliki oleh Pemegang Waran Seri I, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas Surat Kolektif Waran Seri I atas biaya Pemegang Waran Seri I yang bersangkutan. Pengelola Administrasi Waran Seri I selanjutnya menerbitkan Surat Kolektif Waran Seri I baru atas nama Pemegang Waran Seri I dalam jumlah yang sesuai dengan Waran Seri I yang belum atau tidak dilaksanakan.

Dalam hal ini, semua biaya bank yang timbul sehubungan dengan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru menjadi tanggungan Pemegang Waran Seri I.

8) Penyesuaian Harga Pelaksanaan Waran Seri I

Harga Pelaksanaan Waran Seri I adalah Rp475,- (empat ratus tujuh puluh lima Rupiah). Perseroan tidak melakukan dan dilarang melakukan penyesuaian jumlah Waran Seri I kecuali dalam hal pemecahan saham atau penggabungan saham.

$$\text{Jumlah Waran Seri I Baru} = \frac{\text{Harga nominal lama saham}}{\text{Harga nominal baru saham}} \times B$$

Perubahan nilai nominal saham Perseroan akibat penggabungan, peleburan, konversi atau pecahan nilai nominal saham (*stock split*):

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{\text{Harga nominal baru saham}}{\text{Harga nominal lama saham}} \times A$$

A = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama

B = Jumlah awal Waran Seri I yang beredar

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat dimulainya perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek dengan menggunakan nilai nominal yang baru; Penyesuaian tersebut diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9) Status Pelaksanaan Waran Seri I

Waran Seri I hanya dapat diperdagangkan secara elektronik sejak tanggal pencatatannya di Bursa yaitu tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan 6 Oktober 2021 pada pasar reguler dan negosiasi dan tanggal 8 Oktober 2021 pada pasar tunai.

Surat Konfirmasi Pencatatan Waran (SKPW) adalah surat yang dikeluarkan Perseroan yang membuktikan Waran Seri I yang dimiliki oleh Pemegang Waran Seri I dimana harus disebutkan jumlah Waran Seri I yang bersangkutan dan merupakan dasar bagi KSEI untuk melakukan pengkreditan terhadap Rekening Efek perusahaan efek dan/atau bank kustodian tempat Pemegang Waran Seri I yang bersangkutan membuka rekening.

Pemegang Waran Seri I tidak memiliki hak untuk hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS Perseroan serta tidak berhak untuk menerima dividen dalam bentuk apapun serta hak-hak lain yang dapat terkait dalam saham baru Perseroan.

Pengelola Administrasi Waran Seri I akan mencatatkan saham baru hasil pelaksanaan Waran Seri I setelah menerima konfirmasi dari pihak Perseroan. Status saham baru hasil pelaksanaan Waran Seri I memiliki hak yang sama dan

sederajat dalam segala hal (termasuk hak atas dividen, hak atas sisa hasil likuidasi, HMETD dan hak atas pembagian saham bonus) dengan saham yang telah disetor penuh lainnya.

10) Status saham baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I

Saham hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah saham baru dengan nilai nominal masing-masing saham Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) yang telah disetor penuh dan merupakan bagian dari modal disetor Perseroan. Dengan demikian, pemegang saham hasil pelaksanaan Waran Seri I yang sah akan memiliki hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham Perseroan lainnya.

11) Daftar Pemegang Waran Seri I

Daftar Pemegang Waran Seri I adalah daftar yang diterbitkan KSEI dan BAE yang didalamnya tercantum nama, alamat serta hal-hal lainnya yang dianggap perlu. Data-data yang diperlukan dalam Daftar Pemegang Waran Seri I akan diperoleh dari perusahaan efek dan/atau bank kustodian melalui KSEI dan BAE.

12) Pengelola Administrasi Waran Seri I

Perseroan telah menunjuk PT Adimitra Jasa Korpora sebagai Pengelola Administrasi Waran Seri I.

13) Pengalihan Hak Atas Waran Seri I

Hak atas Waran Seri I dapat beralih karena terjadinya tindakan hukum antara lain transaksi jual beli, hibah maupun peristiwa hukum pewarisan akibat kematian seorang Pemegang Waran Seri I

Dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal, Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak akan mengakui permohonan pengalihan Waran Seri I kecuali apabila ketentuan-ketentuan dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I telah dipenuhi. Permohonan pengalihan harus dilakukan dengan menggunakan formulir pengalihan. Penyerahan dokumen-dokumen yang masih kurang harus dilengkapi selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sejak tanggal pengajuan permohonan, dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal yang berlaku.

Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri I karena hibah maupun pewarisan akibat kematian seorang Pemegang Waran Seri I atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan Waran Seri I beralih dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan untuk didaftar sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti haknya dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pengalihan Waran Seri I, permohonan tersebut harus mendapat persetujuan dari Perseroan.

Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Pengelola Administrasi Waran Seri I dapat menerima dokumen pendukung dengan baik dan disetujui oleh Perseroan dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.

Pengelola Administrasi Waran Seri I bertanggung jawab untuk menerbitkan Surat Kolektif Waran Seri I yang baru karena terjadinya hibah maupun peristiwa hukum pewarisan berdasarkan dokumen-dokumen pendukungnya termasuk surat persetujuan Direksi Perseroan atas terjadinya hibah/warisan tersebut yang telah diperiksa keabsahannya oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I dan Pengelola Administrasi Waran Seri I menyerahkan kepada penerima hibah atau (para) ahli waris yang bersangkutan.

Dalam hal satu Waran Seri I karena warisan atau karena sebab apapun menjadi hak beberapa orang dan/atau badan maka kepada orang atau pihak atau badan hukum yang memiliki secara bersama-sama tersebut wajib menunjuk secara tertulis 1 (satu) orang atau 1 (satu) pihak atau 1 (satu) badan hukum diantara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut yang akan dimasukkan kedalam Daftar Pemegang Waran Seri I dan wakil ini akan dianggap sebagai pemegang yang sah dari Waran Seri I bersangkutan dan berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan kepada Pemegang Waran Seri I. Sebelum Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima pemberitahuan secara tertulis sehubungan dengan penunjukan wakil bersama tersebut, Pengelola Administrasi Waran Seri I atau Perseroan akan memperlakukan pihak yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I sebagai satu satunya pihak yang berhak untuk melaksanakan dan menggunakan hak-haknya sebagai Pemegang Waran Seri I.

Pendaftaran pengalihan hak atas Waran Seri I dilakukan oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak itu didalam Daftar Pemegang Waran Seri I berdasarkan surat-surat yang cukup membuktikan mengenai pengalihan hak termasuk bukti akta

hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah disetujui oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.

Peralihan hak atas Waran Seri I mulai berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat dalam Daftar Pemegang Waran Seri I.

Untuk Waran Seri I yang masuk pada Penitipan Kolektif berlaku peraturan kustodian Sentral Efek Indonesia.

14) Penggantian Waran Seri I Yang Berada Di Luar Penitipan Kolektif

Apabila Surat Kolektif Waran Seri I rusak atau tidak dapat dipakai lagi atau karena sebab lain yang ditetapkan oleh Perseroan atas permintaan tertulis dari yang berkepentingan kepada Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I, maka Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I akan memberikan pengganti Surat Kolektif Waran Seri I yang baru menggantikan Surat Kolektif Waran Seri I yang tidak dapat dipakai lagi tersebut, sedangkan asli Surat Kolektif Waran Seri I yang rusak atau tidak dapat dipakai lagi tersebut harus dikembalikan kepada Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I untuk dimusnahkan.

Apabila Surat Kolektif Waran Seri I hilang atau musnah, Surat Kolektif Waran Seri I yang baru akan diterbitkan dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti yang cukup menurut Perseroan dan dengan jaminan yang dianggap perlu oleh Perseroan dan Pengelola Administrasi Waran Seri I serta diumumkan di Bursa Efek dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pasar Modal.

Perseroan atau Pengelola Administrasi Waran Seri I berhak untuk menetapkan dan meminta jaminan tentang pembuktian dan penggantian kerugian kepada pihak yang meminta pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang dianggap perlu untuk mencegah adanya kerugian yang akan diderita Perseroan dan/ atau Pengelola Administrasi Waran Seri I.

Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I baik karena hilang atau rusak ditanggung dan dibayar oleh mereka yang meminta pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I, Asli Surat Kolektif Waran yang telah dikeluarkan penggantinya tidak berlaku lagi.

Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I berkewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada OJK mengenai setiap penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak.

15) Penggabungan, Peleburan dan Likuidasi

Apabila pada Periode Pelaksanaan Waran Seri I terjadi penggabungan atau peleburan atau Perseroan dilikuidasi, maka dalam waktu selambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah RUPS Perseroan menyetujui penggabungan atau peleburan atau likuidasi tersebut, Perseroan berkewajiban memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I sesuai dengan ketentuan dalam butir 5 tersebut di atas.

Perseroan memberi hak kepada Pemegang Waran Seri I dalam jangka waktu yang dimulai sejak tanggal pemberitahuan rencana diadakannya RUPS sebagaimana dimaksud di atas sampai dengan tanggal yang akan ditetapkan kemudian dalam RUPS tersebut untuk melaksanakan Waran Seri I yang dimilikinya dan berlaku dengan ketentuan sebagai berikut:

- Dalam hal Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain, maka perusahaan yang menerima penggabungan Perseroan atau perusahaan yang merupakan hasil peleburan dengan Perseroan wajib bertanggung jawab dan tunduk pada persyaratan dan ketentuan yang dimuat dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I
- Dalam hal Perseroan akan dilikuidasi atau dibubarkan, maka para Pemegang Waran Seri I diberikan kesempatan untuk melakukan Pelaksanaan Waran Seri I sampai dengan tanggal tertentu yang akan ditetapkan kemudian oleh Perseroan.

16) Faktor Yang Mempengaruhi Likuiditas Waran Seri I

Fluktuasi harga saham Perseroan yang diperdagangkan di BEI merupakan faktor yang mempengaruhi likuiditas perdagangan Waran Seri I, disamping aksi korporasi maupun kinerja Perseroan di masa mendatang.

1.D. KINERJA SAHAM

Dibawah ini adalah keterangan mengenai historis kinerja saham Perseroan (kode perdagangan saham di BEI "IBFN"):

Bulan	Harga Tertinggi	Harga Terendah	Harga Penutupan	Volume (lembar saham)	Nilai (Rp)
Januari 2018	1.550	635	685	6.000	5.893.000
Februari 2018	745	250	420	73.041.400	31.095.509.000
Maret 2018	535	354	464	45.333.700	20.201.179.000
April 2018	705	450	530	86.302.600	50.793.390.000
Mei 2018	540	414	460	38.861.700	18.667.890.000
Juni 2018	470	424	450	4.539.000	2.040.367.000
Juli 2018	450	366	382	2.945.700	1.181.305.000

1.E. PERSETUJUAN PIHAK BERWENANG

Sesuai dengan POJK No. 32/2015, PMHMETD I ini menjadi efektif setelah disetujui oleh RUPSLB Perseroan yang telah diadakan pada tanggal 15 Agustus 2018 dan diperolehnya pernyataan efektif OJK yang dikeluarkan pada tanggal 28 September 2018.

1.F. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PT NORTHCLIFF INDONESIA

PT Northcliff Indonesia ("**NCI**") adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 16 tanggal 16 Desember 2009, dibuat dihadapan Tintin Surtini, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-05138.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 2 Februari 2010 ("**Akta Pendirian NCI**").

Berdasarkan anggaran dasarnya, maksud dan tujuan NCI adalah bergerak di bidang jasa konsultasi manajemen dan bisnis. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha konsultasi manajemen strategi bisnis, konsultasi manajemen pemasaran, konsultasi manajemen teknologi informasi keuangan dan konsultasi manajemen pelatihan.

Susunan Pengurus dan Pengawas


Susunan direksi dan komisaris PT Northcliff Indonesia pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Komisaris : Muswar Faddli
 Direktur Utama : Erry Sulistio
 Direktur : Verdy Rusli

NCI dan Perseroan merupakan pihak terafiliasi karena memiliki direktur dan komisaris yang sama, namun demikian, transaksi pelaksanaan HMETD oleh PT Northcliff Indonesia bukanlah termasuk sebagai transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.E.1 mengenai Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Tertentu.

Struktur Pemegang Saham

Struktur pemegang saham PT Northcliff Indonesia pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:



PERSEROAN TIDAK BERENCANA UNTUK MENGELUARKAN ATAU MENCATATKAN SAHAM BARU ATAU EFEK BERSIFAT EKUITAS LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SEJAK TANGGAL EFEKTIFNYA PMHMETD I INI SELAIN PELAKSANAAN WARAN SERI I DAN, PELAKSANAAN PUTUSAN PENGESAHAN PERDAMAIAN (HOMOLOGASI) NO.:123/PDT.SUS-PKPU/2017/PN. NIAGA.JKT.PST

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PMHMETD I

Dana yang diperoleh baik dari hasil PMHMETD I, setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan PMHMETD ini, maupun hasil yang dari pelaksanaan Waran Seri I, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja pembiayaan. Modal kerja pembiayaan yang dimaksud adalah terkait dengan kegiatan usaha Perseroan, yakni memberikan fasilitas pinjaman atau pendanaan kepada para konsumennya.

Sesuai dengan POJK No. 33/2015 mengenai perkiraan rincian biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan dalam rangka PMHMETD I, total perkiraan biaya yang dikeluarkan dalam rangka PMHMETD I ini adalah sekitar 1,47% (satu koma empat tujuh persen) dari hasil PMHMETD I, dengan rincian sebagai berikut:

1.	Biaya jasa Akuntan	:	0,19%
2.	Biaya jasa Konsultan Hukum	:	0,83%
3.	Biaya jasa Notaris	:	0,19%
4.	Biaya jasa Biro Administrasi Efek	:	0,07%
5.	Biaya Pendaftaran OJK, Biaya Pencatatan di Bursa, KSEI, Biaya Percetakan, Pengumuman Koran, penyelenggaraan RUPSLB dan lain-lain	:	0,19%

Rencana penggunaan dana yang diperoleh dari PMHMETD I ini akan dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan peraturan pasar modal yang berlaku di Indonesia. Perseroan bertanggung jawab atas realisasi penggunaan dana yang diperoleh dari PMHMETD I ini Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum kepada OJK sesuai dengan POJK No. 30/2015. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum tersebut juga akan dipertanggungjawabkan secara berkala setiap tahun kepada pemegang saham Perseroan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan ke OJK dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember dan pertama kali wajib dibuat pada tanggal laporan terdekat setelah tanggal penjatahan untuk penambahan modal dengan memberikan HMETD. Penyampaian laporan tersebut selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya.

Dalam hal terjadi perubahan penggunaan dana tersebut, Perseroan wajib:

- menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK; dan
- memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu.

PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM INI AKAN DILAKSANAKAN DENGAN MENGIKUTI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, KHUSUSNYA DI BIDANG PASAR MODAL.

III. PERNYATAAN UTANG

Pada tanggal 31 Maret 2018, Perseroan mempunyai jumlah liabilitas sebesar Rp1.974.092 juta. Jumlah ini telah sesuai dengan Laporan Keuangan Perseroan pada tanggal 31 Maret 2018, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (anggota dari PKF International Limited) (KAP PHHARP), auditor independen, dengan opini tanpa modifikasian dengan paragraf tambahan penekanan atas suatu hal berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) tertanggal 25 Mei 2018, dengan rincian jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Maret 2018 diperlihatkan pada tabel di bawah ini:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2018
LIABILITAS	
Utang usaha	448.405
Utang pajak	184
Utang kepada pihak berelasi	931
Titipan uang muka sewa Ijarah Muntahiyah Bittamlik (pihak ketiga)	91.261
Instrumen keuangan derivatif	-
Utang bank	892.156
Utang kepada lembaga keuangan	53.929
Medium term notes	334.176
Liabilitas lain-lain	149.415
Liabilitas imbalan pasca kerja	3.635
JUMLAH LIABILITAS	1.974.092

UTANG USAHA

Utang Usaha Perseroan pada tanggal 31 Maret 2018 sebesar Rp448.405 juta terdiri dari:

Berdasarkan pemasok

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2018
Pihak Berelasi	
PT Intraco Penta Tbk	353.703
PT Intraco Penta Wahana	17.719
Jumlah	371.422
Pihak Ketiga	
PT Tucan Pumpco Services Indonesia	30.720
PT Prakarsa Pramandita	4.792
Lain-lain (masing-masing dibawah 5% dari jumlah utang usaha)	41.471
Jumlah	76.983
Jumlah	448.405

Berdasarkan segmen bisnis

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2018
Konvensional	
PT Intraco Penta Tbk	353.703
PT Intraco Penta Wahana	4.006
PT Tucan Pumpco Services Indonesia	30.720
PT Prakarsa Pramandita	4.792
Lain-lain (masing-masing dibawah 5% dari jumlah utang usaha)	5.764
Jumlah	398.985
Syariah	
PT Intraco Penta Wahana	13.713
Lain-lain (masing-masing dibawah 5% dari jumlah utang usaha)	35.707
Jumlah	49.420
Jumlah	448.405

Berdasarkan mata uang

		<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
Keterangan		31 Maret 2018
Konvensional		
Rupiah		224.105
Dolar Amerika Serikat		174.880
Jumlah		398.985
Syariah		
Rupiah		49.420
Jumlah		49.420
Jumlah		448.405

Pembelian aset untuk sewa pembiayaan dari pemasok lokal memiliki jangka waktu kredit selama 90 hari. Pada tahun 2018 dan 2017, Utang usaha dalam mata uang Rupiah yang telah jatuh tempo lebih dari 60 hari kepada PT Intraco Penta Wahana dikenakan bunga sebesar 10%-12,5% pada tahun 2018 dan 2017.

UTANG PAJAK

Utang Pajak Perseroan pada tanggal 31 Maret 2018 sebesar Rp184 juta terdiri dari:

		<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
Keterangan		31 Maret 2018
Pajak Penghasilan		
Pasal 21		75
Pasal 23		4
Pasal 4 (2)		105
Jumlah		184

UTANG KEPADA PIHAK BERELASI

		<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
Keterangan		31 Maret 2018
Pihak Berelasi		
PT Intraco Penta Tbk		890
Lain-lain		41
Jumlah		931

Utang kepada INTA merupakan pembayaran atas biaya operasional Perseroan oleh INTA. Utang ini tidak dikenakan bunga dan dapat ditagih sewaktu-waktu.

TITIPAN UANG MUKA SEWA IJARAH MUNTAAHIYAH BITTAMLIK DARI PIHAK KETIGA

		<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
Keterangan		31 Maret 2018
Berdasarkan mata uang		
Rupiah		87.026
Dolar Amerika Serikat		4.235
Jumlah		91.261

Akun ini merupakan uang muka pelanggan untuk transaksi Ijarah Muntahiyah Bittamlik.

UTANG BANK

		<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
Keterangan		31 Maret 2018
<u>Konvensional</u>		
Rupiah		
Indonesia Eximbank		142.536
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk		141.359
PT Bank MNC Internasional Tbk		53.039
PT Bank Mestika Dharma Tbk		55.303
Jumlah		392.237
Dikurangi biaya transaksi yang belum diamortisasi		(517)
Bersih		391.720
Dolar Amerika Serikat		
PT Bank SBI Indonesia – US\$ 1.896.420		26.087
PT Bank MNC Internasional Tbk – US\$ 822.054		11.308
Jumlah		37.395
Dikurangi biaya transaksi yang belum diamortisasi		(53)
Bersih		37.342
Jumlah Konvensional		429.062

Keterangan	31 Maret 2018
<u>Syariah</u>	
Rupiah	
– Murabahah	
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	239.812
PT Bank Negara Indonesia Syariah	91.691
PT Bank Maybank Syariah Indonesia	71.885
PT Bank Syariah Mandiri	21.840
Jumlah	425.228
Dolar Amerika Serikat	
– Murabahah	
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk – US\$ 1.906.147	26.221
PT Bank Negara Indonesia Syariah – US\$ 473.862	6.519
PT Bank Syariah Mandiri – US\$ 372.668	5.126
Jumlah	37.866
Jumlah Syariah	463.094
Jumlah	892.156

Berdasarkan jatuh tempo
(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2018
Bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	892.156
Utang jangka Panjang	-
Jumlah	892.156

Biaya perolehan diamortisasi atas utang bank adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2018
Utang Bank	892.156
Bunga yang masih harus dibayar	20.411
Jumlah	912.567

Utang bank berdasarkan tanggal jatuh tempo kontraktualnya adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2018
<u>Konvensional</u>	
2016	-
2017	429.062
2018	-
> 2019	-
	429.062
<u>Syariah</u>	
2016	-
2017	463.094
2018	-
> 2019	-
	463.094
Jumlah utang bank – bersih	892.156

Pada tanggal 31 Maret 2018 dan 31 Desember 2017, Perseroan tidak diperkenankan untuk melakukan pembayaran kewajiban karena Perseroan sedang menghadapi proses PKPU.

Pada tanggal 31 Maret 2018, Perseroan telah melanggar beberapa rasio keuangan yang telah ditentukan oleh pihak bank, antara lain piutang *Day Past Due* (DPD) di atas 90 hari diharuskan maksimum sebesar 2% dari total piutang, kepada PT Bank MNC Internasional Tbk, *gearing ratio* maksimum 8 kali dan DPD diatas 90 hari maksimum sebesar 3% kepada Indonesia Eximbank, DPD di atas 90 hari sebesar 2% dan *gearing ratio* maksimum sebesar 10 kali kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, *gearing ratio* maksimum 8 kali kepada PT Bank Mestika Dharma Tbk dan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, DPD di atas 90 hari maksimum sebesar 2,5% dan *gearing ratio* maksimum 9 kali kepada PT Bank Maybank Syariah Indonesia, *gearing ratio* maksimum 10 kali kepada PT Bank BNI Syariah dan PT Bank Syariah Mandiri.

Pada 31 Maret 2018 rincian utang bank beserta tipe fasilitas kredit, pagu pinjaman, tingkat bunga, tujuan pinjaman, jaminan, saldo dan jadwal pembayaran pinjaman adalah sebagai berikut:

Jenis Fasilitas Kredit	Digunakan untuk	Dijamin dengan	Tingkat bunga p.a	Jadwal Pembayaran	Saldo 31 Maret 2018
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.					
Kredit Modal Kerja - Rp174.903 juta	Modal kerja dengan tujuan untuk <i>rescheduling</i> atas fasilitas KMK <i>aflopend</i> berjalan.	a. Piutang lancar (maksimum 30 hari) atas barang yang dibiayai sebesar 110% dari nilai <i>outstanding</i> pinjaman. b. Jaminan perusahaan dari INTA. c. <i>Buyback Guarantee</i> dari INTA. d. Jaminan tambahan beserta bukti kepemilikan asli atas alat berat dan barang modal lainnya dengan nilai buku minimum sebesar Rp100.000 juta.	11,50%	Mar 2016 – Sept 2020	Rp127.080 juta
Kredit Modal Kerja - Rp26.995 juta	Modal kerja dengan tujuan untuk <i>rescheduling</i> atas fasilitas KMK <i>aflopend</i> berjalan.	a. Piutang lancar (maksimum 30 hari) atas barang yang dibiayai sebesar 110% dari nilai <i>outstanding</i> pinjaman. b. <i>Buyback guarantee</i> dari INTA. c. Jaminan tambahan beserta bukti kepemilikan asli atas alat berat dan barang modal lainnya dengan nilai buku minimum sebesar Rp100.000 juta.	11,50%	Mar 2016 – Sept 2020	Rp14.279 juta
PT Eximbank					
Kredit modal kerja ekspor I Rp105.239 juta	Modal kerja untuk pembiayaan bersifat <i>executing</i> kepada <i>end user</i> dalam mata uang sama dengan mata uang pembiayaan, untuk kegiatan usaha ekspor dan pendukung ekspor.	Fidusia atas piutang minimum 111% dengan kolektibilitas 1 dari pembiayaan yang dicairkan.	11,00%	Sep 2016-Aug 2021	Rp99.339 juta
Kredit modal kerja ekspor II Rp45.730 juta	Modal Kerja	Fidusia atas piutang minimum 111% dengan kolektibilitas 1 dari pembiayaan yang dicairkan.	-	Sep 2016-Aug 2021	Rp43.197 juta
PT Bank MNC Internasional Tbk.					
Pinjaman transaksi khusus - Rp83.394 juta	Pembiayaan modal kerja sewa guna usaha dalam usahanya di bidang pembiayaan untuk alat-alat berat produk INTA dan non-INTA.	a. Piutang sebesar 125% dari pembiayaan bank. b. Barang/objek yang dibiayai oleh bank dan barang/objek tarikan debitur sebesar 165,3% dari sisa pembiayaan bank.	13,00%	Apr 2016-Mar 2020	Rp53.039 juta
Pinjaman transaksi khusus US\$-US\$2.054.182	Pembiayaan modal kerja sewa guna usaha dalam usahanya di bidang pembiayaan untuk alat-alat berat produk INTA dan non-INTA.	a. Piutang sebesar 125% dari pembiayaan bank. b. Barang/objek yang dibiayai oleh bank dan barang/objek tarikan debitur sebesar 165,3% dari sisa pembiayaan bank.	6,50%	Apr 2016-Mar 2020	US\$822,054 (angka penuh)
PT Bank Mestika Dharma Tbk.					
Kredit modal kerja Executing (non-revolving) - Rp100 miliar	Modal Kerja	Fidusia atas alat berat, kendaraan, dan piutang.	12,00%	Mar 2016-Feb 2020	Rp55.303 juta
PT Bank SBI Indonesia					
Pinjaman rekening koran - US\$1.257.550 (angka penuh)	Modal kerja untuk kegiatan pembiayaan.	Fidusia atas piutang 125% dari <i>outstanding</i> pinjaman.	7,50%	Aug 2016-Dec 2021/	US\$986,650 (angka penuh)
Pinjaman rekening koran - US\$1.159.670 (angka penuh)	Modal kerja untuk kegiatan Pembiayaan.	Fidusia atas piutang 125% dari <i>outstanding</i> pinjaman.	7,50%	Aug 2016-Dec 2021/	US\$909,770 (angka penuh)
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.					
Musarakah - Rp227.076 juta dan US\$2.038.050 (angka penuh)	Modal kerja pembiayaan sewa guna usaha dan <i>sales & lease back</i> .	a. <i>Corporate Guarantee</i> dari INTA. b. <i>Buyback Guarantee</i> dari INTA. c. Fidusia tagihan yang telah dan akan diterima oleh nasabah berupa pendapatan sewa senilai Rp320.000 juta. d. Fidusia alat berat Rp400.000 juta atau minimum 125% dari alat berat yang dibiayai.		Jul 2016-Nov 2019 Jul 2016-Dec 2020	US\$1,906,147 (angka penuh) Rp208.298 juta

Jenis Fasilitas Kredit	Digunakan untuk	Dijamin dengan	Tingkat bunga p.a	Jadwal Pembayaran	Saldo 31 Maret 2018
Line Facility Al Murabahah	Modal kerja pembiayaan sewa guna usaha dan <i>sales & lease back</i> .	a. Fidusia tagihan kepada <i>end user</i> Perseroan minimum senilai Rp125.000 juta atau minimum 125% dari tagihan <i>end user</i> . b. Fidusia alat-alat, mesin, aset IMBT dan peralatan yang dibiayai minimum senilai Rp125.000 juta atau minimum senilai 125% dari alat yang dibiayai.		Jul 2016-Sept 2020	Rp31.513 juta
PT Bank Negara Indonesia Syariah					
Murabahah/ Rp208.000 juta	Pembiayaan alat-alat berat.	a. Seluruh piutang dan potensial piutang kepada <i>end user</i> diikat fidusia notariil senilai minimum 110%. b. Seluruh obyek pembiayaan disalurkan kepada <i>end user</i> diikat fidusia notariil senilai 100% dari harga/nilai obyek <i>personal guarantee</i> dari Tn. Halex Halim. c. Jaminan pembelian kembali dari INTA.		April 2018-Maret 2023	US\$473,862 (angka penuh)
PT Bank Maybank Syariah Indonesia					
Murabahah Rp81.125 juta	Untuk merestrukturisasi fasilitas murabahah yang sudah berjalan.	Fidusia piutang senilai Rp119.368.895.443,- yang merupakan tagihan yang memenuhi syarat atau sebesar nilai piutang yang ada pada fasilitas murabahah pada saat ini.		Apr 201-Mar 2020	Rp71.885 juta
PT Bank Syariah Mandiri					
Murabahah Rp32.686 juta dan US\$1.627.738 (angka penuh)	Restrukturisasi modal kerja Perseroan.	a. Fidusia notariil minimum 100% dari harga alat berat yang dibiayai. b. Fidusia notariil atas piutang usaha kepada <i>customer</i> yang dibiayai, minimum 125% dari jumlah fasilitas pembiayaan yang dilaksanakan. c. <i>Corporate Guarantee</i> INTA		Feb 2016-Jan 2019	Rp21.840 juta US\$372,668 (angka penuh)

Kecuali utang terhadap PT Bank MNC Internasional Tbk dan PT Bank Maybank Syariah Indonesia, utang-utang di atas lainnya telah direstrukturisasi berdasarkan Perjanjian Perdamaian Yang Dihomologasi berikut dengan perjanjian-perjanjian setelahnya dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

UTANG KEPADA LEMBAGA KEUANGAN

Pada 10 November 2014, Perseroan menandatangani Perjanjian Murabahah dengan Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD) untuk fasilitas pinjaman sebesar US\$10.000.000. Pada Mei dan Juni 2015, Perseroan mencairkan pinjaman ini masing-masing sebesar US\$500.000 dan US\$4.800.000 dengan jangka waktu pembayaran secara triwulanan.

Pinjaman ini dijamin dengan perjanjian fidusia atas aset bergerak minimum sebesar 130% dan piutang minimum sebesar 110% dari jumlah fasilitas yang masih outstanding:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2018
Utang kepada lembaga keuangan (US\$3.925.222 Maret 2018)	53.995
Dikurangi biaya transaksi yang belum diamortisasi	(67)
Jumlah	53.929

Perseroan mengajukan restrukturisasi pembayaran atas utang pokok dan bunga kepada ICD pada tanggal 7 Februari 2017 atas perjanjian fasilitas pinjaman murabahah yang ditandatangani pada 10 November 2014, dan telah disetujui pada tanggal 24 April 2017. Pada tanggal 31 Maret dan 31 Desember 2017, Perusahaan tidak diperkenankan untuk melakukan pembayaran kewajiban karena Perseroan sedang menghadapi proses PKPU

Utang di atas telah direstrukturisasi berdasarkan Perjanjian Perdamaian Yang Dihomologasi dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

MEDIUM TERM NOTES

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2018
Medium Term Notes	286.034
Kewajiban Cross Currency swap	28.892
Kewajiban Kupon	19.250
Bersih	334.176

Pada 27 Januari 2014, Perseroan menerbitkan *Medium Term Notes* ("MTN") I sebesar Rp300.000 juta dengan tingkat bunga 11% per tahun dan berjangka waktu 36 bulan dari tanggal penerbitan, jatuh tempo 27 Januari 2017, dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk, pihak ketiga, sebagai agen pemantau. Berdasarkan hasil pemeringkatan PT Pemeringkat Efek Indonesia, peringkat MTN I Perusahaan adalah BBB- (*Triple B minus*) untuk periode 31 Agustus 2016 sampai dengan 30 November 2016.

Pada tahun 2017, MTN Perseroan telah lewat jatuh tempo. Berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang MTN ("RUPMTN") I IBF Tahun 2014 tanggal 27 Februari 2017 sesuai dengan surat keterangan dari Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, SH., MG, notaris di Jakarta Pusat, pemegang MTN diantaranya menyetujui memberikan waktu kepada Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal RUPMTN atau dalam waktu yang akan ditentukan kemudian oleh Pemegang MTN untuk menyelesaikan kesepakatan terkait dengan pembayaran kewajiban MTN, dan selanjutnya RUPMTN akan diadakan kembali. Pada tanggal 30 Maret 2017 telah dilakukan pembatalan pendaftaran atas efek MTN I IBF tahun 2014 oleh KSEI, maka perjanjian pendaftaran atas MTN di KSEI tersebut berakhir.

Pada tanggal 1 Agustus 2017, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan Perseroan menandatangani Perjanjian Penyelesaian Medium Term Notes untuk melakukan penyelesaian kewajiban MTN dengan total nilai Rp348.142.080.427, yang terdiri dari kewajiban pokok MTN, kewajiban cross currency swap, dan kupon atas MTN, masing-masing sebesar Rp300.000 juta, Rp28.892 juta, dan Rp19.250 juta. Perseroan sepakat untuk menyelesaikan kewajiban MTN ini dalam waktu 36 bulan dan jatuh tempo pada bulan Agustus 2020.

Pada tanggal 31 Maret 2018 dan 31 Desember 2017, Perseroan tidak diperkenankan untuk melakukan pembayaran kewajiban karena Perseroan sedang menghadapi proses PKPU.

MTN di atas telah direstrukturisasi berdasarkan Perjanjian Perdamaian Yang Dihomologasi berikut dengan perjanjian-perjanjiannya setelahnya dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

LIABILITAS LAIN-LAIN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2018
Biaya yang harus dibayar	72.575
Liabilitas lain-lain	
Konvensional	37.075
Syariah	39.765
Jumlah	149.415

Liabilitas lain-lain terdiri dari titipan angsuran konsumen merupakan kelebihan pembayaran yang akan diperhitungkan sebagai pengurang dari tagihan selanjutnya, dan titipan asuransi merupakan titipan dari nasabah untuk biaya asuransi aset sewa pembiayaan yang dibiayai oleh Perseroan, yang akan dibayarkan kepada perusahaan asuransi yang bersangkutan.

LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA

Jumlah yang diakui pada laporan posisi keuangan ditentukan sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2018
Nilai kini kewajiban imbalan pasti yang didanai	5.892
Nilai wajar aset program	(2.257)
Liabilitas pada laporan posisi keuangan	3.635

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 MARET 2018 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA HASIL USAHA DIMASA YANG AKAN DATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN LIABILITAS SEBAGAIMANA MESTINYA.

SETELAH TANGGAL 31 MARET 2018 DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIF PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN LIABILITAS DAN LIABILITAS LAIN KECUALI LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN.

KECUALI DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI, TIDAK TERDAPAT PEMBatasan-PEMBatasan (*NEGATIVE COVENANTS*) YANG MERUGIKAN PEMEGANG SAHAM DAN TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN YANG DAPAT BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PINJAMAN KEPADA PERSEROAN YANG DIPERGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN PIHAK BERELASI.

SETELAH PERJANJIAN PERDAMAIAN TELAH DIHOMOLOGASI OLEH MAJELIS HAKIM PADA PENGADILAN NIAGA DALAM PERKARA NOMOR: 123/PDT.SUS.PKPU/2017/PN.NIAGA.JKT.PST SERTA TIDAK ADA UPAYA HUKUM TERHADAPNYA (TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP), MAKA PERJANJIAN PERDAMAIAN TERSEBUT MENGIKAT PIHAK-PIHAK DALAM PKPU DAN SELURUH KREDITOR TANPA TERKECUALI, SESUAI DENGAN KETENTUAN DIMAKSUD DALAM PASAL 286 JO. 287 UNDANG-UNDANG KEPAILITAN.

SETELAH PERJANJIAN PERDAMAIAN YANG TELAH DIHOMOLOGASI BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NOMOR: 123/PDT.SUS.PKPU/2017/PN.NIAGA.JKT.PST BERLAKU EFEKTIF, MAKA KETENTUAN-KETENTUAN DALAM PERJANJIAN YANG TELAH DITANDATANGANI OLEH PERSEROAN DENGAN KREDITOR ATAU PARA KREDITOR, BAIK PERJANJIAN KREDIT ATAU PERJANJIAN LAINNYA YANG ADA SEBELUM PERMOHONAN PKPU MENJADI TIDAK BERLAKU KECUALI TERHADAP KREDITOR YANG MENOLAK RENCANA PERDAMAIAN.

TIDAK TERDAPAT KOMITMEN DAN KONTIJENSI SESUAI LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan, yang bersumber dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited) (KAP SBE), auditor independent, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) tertanggal 9 Maret 2017 dengan opini tanpa modifikasian dengan paragraf tambahan penekanan atas suatu hal, serta laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Maret 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (anggota dari PKF International Limited) (KAP PKFPHHARP), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) tertanggal 29 Maret 2018 dan 17 September 2018, keduanya dengan opini tanpa modifikasian dengan paragraf tambahan penekanan atas suatu hal.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		31 Maret
	2016	2017	2018
ASET			
Kas dan setara kas	15.696	31.518	70.805
Kas yang dibatasi penggunaannya	1.416	3.727	5.015
Investasi neto sewa pembiayaan	1.185.712	979.388	913.234
Tagihan anjak piutang	5.463	5.269	5.304
Piutang Ijarah Muntahiyah Bittamlik	49.456	48.665	49.305
Piutang ijarah – bersih	1.025	1.025	1.025
Aset tetap	559	2.512	2.336
Aset Ijarah Muntahiyah Bittamlik	783.904	481.541	426.154
Agunan yang diambil alih	107.157	91.703	91.703
Aset lain-lain	181.255	282.718	281.117
Pajak dibayar di muka	13	4.501	4.501
Aset pajak tangguhan	104.757	176.050	194.913
JUMLAH ASET	2.436.413	2.108.617	2.045.413
LIABILITAS			
Utang usaha	479.106	479.194	448.405
Utang pajak	1.137	194	184
Utang kepada pihak berelasi	2.618	928	931
Titipan uang muka sewa Ijarah Muntahiyah Bittamlik (pihak ketiga)	121.452	93.517	91.261
Instrumen keuangan derivatif	30.908	-	-
Utang bank	1.016.294	896.062	892.156
Utang kepada lembaga keuangan	57.176	53.064	53.929
Medium term notes	299.793	334.892	334.176
Liabilitas lain-lain	84.509	119.322	149.415
Liabilitas imbalan pasca kerja	3.496	3.635	3.635
JUMLAH LIABILITAS	2.096.488	1.980.809	1.974.092
EKUITAS			
Modal saham - nilai nominal Rp100,-/saham			
Modal dasar - 10.000.000.000 saham,			
Modal ditempatkan dan disetor - 3.173.720.000 saham	317.372	317.372	317.372
Tambahan modal disetor	93.790	93.790	93.790
Modal lain-lain - opsi saham karyawan	15.648	19.563	19.563
Penghasilan komprehensif lain	707	271	271
Akumulasi kerugian	-	-	-
Ditentukan penggunaannya	3.083	3.083	3.083
Tidak ditentukan penggunaannya	(90.675)	(306.271)	(362.758)
JUMLAH EKUITAS	339.925	127.808	71.322
JUMLAH LIABILITAS dan EKUITAS	2.436.413	2.108.617	2.045.413

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		31 Maret	
	2016	2017	2017 (tidak diaudit)	2018
Pendapatan sewa pembiayaan	85.233	32.422	13.272	6.323
Pendapatan Ijarah-bersih	20.090	(85.699)	28.220	(38.470)
Pendapatan anjak piutang	479	118	81	-
Pendapatan pembiayaan	28	-	-	-
Pendapatan lain-lain	77.942	15.632	5.868	2.967
Jumlah pendapatan	183.772	(37.527)	47.441	(29.180)
Beban Expenses				
Beban keuangan	(120.582)	(106.725)	(21.771)	(16.710)
Bagi hasil	(55.615)	(51.781)	(10.650)	(10.277)
Beban umum dan administrasi	(47.032)	(39.973)	(7.401)	(7.112)
Kerugian penurunan nilai	(118.401)	(40.755)	-	(11.127)
Beban lain-lain	(159.317)	(9.983)	(7.289)	(944)
Jumlah beban	(500.947)	(249.217)	(47.111)	(46.170)
Rugi sebelum pajak	(317.175)	(286.744)	330	(75.350)
Manfaat pajak	78.214	71.148	(102)	18.863
Rugi bersih tahun berjalan	(238.961)	(215.596)	228	(56.487)
Penghasilan komprehensif lain				
Pos yang tidak diklasifikasi ke laba rugi				
-(Kerugian)/keuntungan aktuarial bersih	-	-	-	-
Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif tahun berjalan	(238.961)	(215.596)	228	(56.487)

Laporan Arus Kas

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		31 Maret	
	2016	2017	2017 (tidak diaudit)	2018
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				
Penerimaan kas dari pelanggan:	854.714	397.741	139.090	78.791
Pengeluaran kas untuk kegiatan sewa pembiayaan, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan pembayaran beban usaha	(306.443)	(57.734)	(26.842)	(31.688)
Pembayaran beban keuangan	(174.261)	(145.150)	(32.202)	(838)
Penerimaan kas untuk aktivitas operasi – bersih	374.010	194.857	80.046	46.265
Pendapatan bunga diterima	340	208	102	162
Pembayaran pajak penghasilan	(6.910)	(4.489)	(2)	-
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	367.440	190.576	80.146	46.427
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
Penjualan agunan yang diambil alih	48.230	1.484	1.006	-
Perolehan aset Ijarah Muntahiyah Bittamlik	(75.550)	(12.547)	(27.356)	-
Penurunan titipan UM sewa Ijarah Muntahiyah Bittamlik	(12.513)	(8.547)	(7.258)	(105)
Perolehan aset tetap	(63)	(2.681)	(2.675)	-
Pencairan rekening bank yang dibatasi penggunaannya	(1.416)	(2.311)	-	(1.288)
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(41.312)	(24.603)	(36.283)	(1.393)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
Penerimaan dari utang kepada pihak berelasi	1.442	(1.690)	112	-
Pembayaran utang bank	(306.050)	(130.310)	(50.913)	(5.044)
Pembayaran utang kepada lembaga keuangan	(12.802)	(4.863)	-	-
Pembayaran MTN	-	(13.250)	-	(716)
Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	(317.410)	(150.113)	(50.801)	(5.760)
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas	8.718	15.861	(6.938)	39.274
Kas dan setara kas awal tahun	7.135	15.695	17.111	31.518
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing	(157)	(38)	430	13
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	15.695	31.518	10.603	70.805

Rasio-Rasio Penting

Keterangan	31 Desember		31 Maret
	2016	2017	2018
Pertumbuhan (%)			
Pendapatan	n.a.	-120,42%	-161,51%
(Rugi) Sebelum Pajak	n.a.	-9,59%	-22933,33%
Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	n.a.	-9,78%	-24875,00%
Aset	n.a.	-13,45%	-3,00%
Liabilitas	n.a.	-5,52%	-0,34%
Ekuitas	n.a.	-62,40%	-44,20%
Profitabilitas (%)			
Laba (Rugi) sebelum Pajak terhadap Pendapatan	-172,59%	-764,10%	-258,22%
Laba Komprehensif tahun berjalan terhadap Pendapatan	-130,03%	-574,51%	-193,58%
ROA	-13,00%	-14,00%	-14,00%
ROE	-70,30%	-168,69%	-218,00%
BOPO	252,00%	-523,00%	-142,00%
NIM	-3,00%	-12,00%	-16,00%
Solvabilitas (x)			
Liabilitas terhadap Aset	0,86	0,94	0,97
Liabilitas terhadap Ekuitas	6,17	15,50	27,68
<i>Gearing Ratio</i>	3,99	9,80	16,96

Perseroan mengalami kenaikan gearing ratio pada tanggal 31 Maret 2018 menjadi 16,96 disebabkan karena Perseroan mengalami kerugian terutama disebabkan karena adanya penurunan pendapatan sehingga menyebabkan kerugian Perseroan dan menyebabkan penurunan modal Perseroan.

Perseroan telah mendapatkan surat Penetapan Pelanggaran Gearing Ratio dari Otoritas Jasa Keuangan – Departemen Pengawasan IKNB 2B dengan suratnya No. S 398/NB.22/2018 pada tanggal 11 April 2018. Kemudian Perseroan mendapatkan Surat Peringatan Pertama dari Otoritas Jasa Keuangan – Departemen Pengawasan IKNB 2B dengan suratnya No. S 674/NB.22/2018 pada tanggal 14 Mei 2018. Atas kedua surat tersebut, Perseroan memberikan tanggapan melalui surat No. 035/IBF/CPL-SK/VII/18 tanggal 10 Juli 2018 dengan menyampaikan rencana Perseroan atas pelanggaran gearing ratio tersebut. Salah satu rencana Perseroan adalah dengan melakukan konversi utang menjadi modal, yang dilakukan oleh PT Intraco Penta Tbk dan PT Inta Trading. Rencana tersebut telah dilakukan pada tanggal 21 Juni 2018.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan yang diuraikan dibawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Perseroan, disusun berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited) (KAP SBE), auditor independent, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) tertanggal 9 Maret 2017 dengan opini tanpa modifikasian dengan paragraf tambahan penekanan atas suatu hal, serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Maret 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (anggota dari PKF International Limited) (KAP PKFPHHARP), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) tertanggal 29 Maret 2018 dan 17 September 2018, keduanya dengan opini tanpa modifikasian dengan paragraf tambahan penekanan atas suatu hal.

5.1. Umum

Perseroan didirikan berdasarkan Akta No. 19 tanggal 4 September 1991, yang diperbaharui dengan Akta No. 121 tanggal 16 Juni 1993, dari Esther Daniar Iskandar, S.H., notaris di Jakarta, dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C2-6083.HT.01.01.Th.93 tanggal 15 Juli 1993 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 82 tanggal 12 Oktober 1993, Tambahan No. 4771. Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir dibuat dalam Akta No. 44/2018.

Perseroan memulai usahanya secara komersial pada tahun 1997. Kantor pusat Perseroan terletak di Jl. Raya Cakung Cilincing KM 3.5, Jakarta 14130. Jumlah karyawan Perusahaan adalah 48 pada tanggal 31 Maret 2018.

Sesuai dengan Pasal 3 dari Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan bergerak dalam bidang usaha lembaga pembiayaan yang meliputi pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna, sewa operasi, kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan peraturan OJK, dan kegiatan pembiayaan Syariah. Perseroan mendapatkan izin usaha perusahaan pembiayaan dari Menteri Keuangan melalui Surat Keputusan No. 326/KMK.017/1997 tanggal 21 Juli 1997. Pada tahun 2010, Perusahaan mendapatkan izin untuk melakukan transaksi Syariah sesuai dengan surat No. U-158/DSN-MUI/V/2010 tanggal 29 Mei 2010 dari Dewan Syariah Nasional MUI. Perseroan mendapatkan izin pembukaan unit usaha Syariah tanggal 15 Juni 2015 sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-128/NB.223/2015. Dalam penyajian laporan keuangan Perseroan, transaksi konvensional dan syariah disajikan secara terpisah.

5.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Usaha dan Hasil Usaha Perseroan

Kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan telah dan akan terus dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, termasuk berikut ini:

a. Perekonomian Indonesia

Menurut Berita Resmi Statistik yang dikeluarkan pada tanggal 5 Februari 2018 oleh Badan Pusat Statistik, Perekonomian Indonesia tahun 2017 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp13.588,8 triliun dan PDB perkapita mencapai Rp51,89 juta atau US\$3.876,8 atau dengan kata lain Perekonomian Indonesia tahun 2017 tumbuh 5,07%. Hal ini senada dengan siaran pers Bank Indonesia pada tanggal 5 Februari 2018, dimana untuk keseluruhan tahun 2017, pertumbuhan ekonomi tercatat 5,07% dan merupakan yang tertinggi dalam empat tahun terakhir.

Kinerja ekonomi pada Q4-2017 didukung struktur yang lebih kuat. Kinerja investasi tumbuh tinggi sebesar 7,27% (year-on-year) pada Q4-2017, didorong kenaikan investasi bangunan sejalan berlanjutnya pembangunan infrastruktur dan tetap tingginya investasi nonbangunan sebagai antisipasi peningkatan permintaan ke depan. Sementara, ekspor tumbuh cukup tinggi sebesar 8,5% (yoy)(year-on-year) pada Q4-2017, dipengaruhi dampak positif kenaikan pemulihan ekonomi dunia dan peningkatan harga komoditas. Akselerasi belanja pemerintah juga turut mendorong pertumbuhan ekonomi pada Q4-2017. Sementara itu, konsumsi rumah tangga tetap kuat didukung inflasi yang terkendali. Secara keseluruhan, pemulihan ekonomi turut mendorong kenaikan impor khususnya barang modal dan bahan baku untuk mendukung investasi dan proses produksi. Dari sisi lapangan usaha (LU), berlanjutnya pemulihan ekonomi pada Q4-2017 terutama didorong peningkatan kinerja LU Konstruksi, LU Transportasi dan Pergudangan, serta LU Informasi dan Komunikasi. Kinerja sejumlah industri seperti industri

makanan dan minuman, industri tekstil dan pakaian jadi, serta industri logam dasar, terlihat juga mulai meningkat, meskipun secara keseluruhan LU Industri Pengolahan masih belum kuat.

Bank Indonesia memperkirakan pemulihan ekonomi Indonesia terus berlanjut. Beberapa perkembangan positif pada Q4-2017, baik dari sisi investasi, ekspor, maupun struktur lapangan usaha, diperkirakan dapat menjadi basis berlanjutnya proses pemulihan ekonomi ke depan. Komitmen Pemerintah untuk terus memperkuat daya saing dan iklim usaha juga mendukung prospek pemulihan ekonomi tersebut. Ke depan, Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II-2018 diperkirakan tetap baik didukung oleh permintaan domestik yang tetap kuat. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga diperkirakan terjaga didukung stimulus fiskal, perbaikan pendapatan, inflasi yang terjaga, serta kenaikan keyakinan konsumen menengah atas. Investasi diperkirakan tetap kuat, yang tidak hanya didukung oleh proyek infrastruktur, tetapi juga oleh proyek noninfrastruktur, baik di investasi bangunan maupun di investasi nonbangunan. Kuatnya permintaan domestik mendorong kenaikan pertumbuhan impor, khususnya impor barang modal seperti alat angkut, mesin, peralatan dan suku cadang. Sementara itu, pertumbuhan ekspor terindikasi tidak sekuat prakiraan dipengaruhi tren harga komoditas global yang menurun. Prakiraan net ekspor yang tidak sekuat prakiraan sebelumnya mempengaruhi prospek pertumbuhan ekonomi 2018 yang diperkirakan mendekati batas bawah kisaran proyeksi 5,1-5,5%.

Neraca perdagangan Indonesia pada Juni 2018 mencatat surplus didukung surplus neraca perdagangan nonmigas dan penurunan defisit neraca perdagangan migas. Surplus neraca perdagangan nonmigas terutama karena turunnya impor nonmigas seperti impor mesin dan pesawat mekanik, mesin dan peralatan listrik, besi dan baja, plastik dan barang dari plastik, serta bahan kimia organik. Sementara itu, defisit neraca perdagangan migas yang menurun dipengaruhi meningkatnya ekspor yang disertai menurunnya impor migas. Perkembangan ini kemudian mendorong neraca perdagangan Juni 2018 mencatat surplus 1,7 miliar dolar AS, setelah pada bulan sebelumnya mencatat defisit 1,5 miliar dolar AS. Secara keseluruhan, surplus neraca perdagangan pada Juni 2018 dapat mengurangi tekanan defisit transaksi berjalan yang diperkirakan meningkat pada triwulan II-2018. Secara keseluruhan untuk tahun 2018, defisit transaksi berjalan diperkirakan tetap berada dalam batas yang aman yaitu tidak melebihi 3,0% dari PDB. Dengan kondisi tersebut, posisi cadangan devisa pada Juni 2018 tercatat 119,8 miliar dolar AS, setara dengan pembiayaan 7,2 bulan impor atau 6,9 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

(sumber: www.bps.go.id, https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_205518.aspx)

b. Tingkat Suku Bunga

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 18-19 Juli 2018 memutuskan untuk mempertahankan BI *7-day Reverse Repo Rate* tetap sebesar 5,25%, suku bunga Deposit Facility tetap sebesar 4,50%, dan suku bunga *Lending Facility* tetap sebesar 6,00%. Keputusan tersebut konsisten dengan upaya Bank Indonesia mempertahankan daya tarik pasar keuangan domestik di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi sehingga dapat menjaga stabilitas, khususnya stabilitas nilai tukar Rupiah. Pelonggaran kebijakan makroprudensial oleh Bank Indonesia diyakini dapat meningkatkan fleksibilitas manajemen likuiditas dan intermediasi perbankan bagi pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia juga meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait untuk menjaga stabilitas dan implementasi reformasi struktural untuk menurunkan defisit transaksi berjalan, termasuk peningkatan devisa pariwisata dan pembiayaan infrastruktur oleh swasta. Ke depan, Bank Indonesia akan terus mencermati perkembangan dan prospek perekonomian baik domestik maupun global, untuk memperkuat respons bauran kebijakan dalam menjaga daya tarik pasar keuangan domestik.

Inflasi tetap terkendali didukung oleh ekspektasi yang terjaga dan pasokan yang stabil. Inflasi IHK pada Juni 2018 tercatat 0,59% (mtm), meningkat dibandingkan dengan inflasi bulan lalu sebesar 0,21% (mtm). Peningkatan dipengaruhi faktor musiman terkait kenaikan permintaan di Hari Raya Idul Fitri. Meskipun meningkat, inflasi IHK Juni 2018 secara historis lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata inflasi IHK pada periode Idul Fitri dalam empat tahun terakhir yang sebesar 0,81% (mtm). Dengan perkembangan tersebut, inflasi IHK secara tahunan tercatat turun dari 3,23% (yoy) pada bulan lalu menjadi 3,12% (yoy). Inflasi yang terkendali didukung inflasi inti yang stabil sejalan konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam mengarahkan ekspektasi inflasi, termasuk dalam menjaga pergerakan nilai tukar Rupiah agar sesuai dengan fundamentalnya. Selain itu, inflasi *volatile food* tercatat lebih rendah dibandingkan dengan pola historis inflasi *volatile food* pada periode Idul Fitri, didukung oleh pasokan yang memadai. Sementara itu, inflasi *administered prices* meningkat, terutama akibat kenaikan inflasi angkutan udara dan angkutan antar kota sesuai pola musiman di periode Idul Fitri. Ke depan, inflasi 2018 diperkirakan berada di sekitar angka tengah sasaran inflasi 2018, yaitu 3,5%±1% (yoy). Koordinasi kebijakan antara Pemerintah Pusat-Daerah dan Bank Indonesia dalam pengendalian inflasi akan terus diperkuat.

Stabilitas sistem keuangan tetap terjaga pada Mei 2018 disertai intermediasi perbankan yang membaik dan pembiayaan nonbank yang positif. Stabilitas sistem keuangan yang terjaga tercermin pada rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*) perbankan yang tinggi mencapai 22,1% dan rasio likuiditas (*AL/DPK*) yang masih aman yaitu sebesar 20,3% pada Mei 2018. Selain itu, rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan/NPL*) tetap rendah yaitu sebesar 2,79% (gross) atau 1,28% (net). Stabilitas sistem keuangan yang terjaga berkontribusi positif pada perbaikan fungsi intermediasi perbankan. Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Mei 2018 tercatat 6,5% (yoy), turun dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya yang mencapai 8,1% (yoy). Penurunan DPK diyakini tidak akan menghambat pertumbuhan kredit mengingat likuiditas perbankan masih baik dan mampu mendukung pembiayaan pembangunan. Pertumbuhan kredit pada Mei 2018 tercatat sebesar 10,3% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 8,9% (yoy). Dari nonbank, pembiayaan ekonomi melalui pasar modal, seperti penerbitan saham (IPO dan rights issue), obligasi korporasi, *Medium Term Notes* (MTN), dan *Negotiable Certificate of Deposit* (NCD) meningkat 60,2% (yoy) pada Mei 2018. Dengan perbaikan ekonomi dan kemajuan konsolidasi korporasi dan perbankan, Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan Kredit dan DPK akan lebih baik pada 2018, masing-masing dalam kisaran 10,0-12,0% (yoy) dan 9,0-11,0% (yoy). Peningkatan intermediasi perbankan didukung pula oleh relaksasi kebijakan makroprudensial yang dilakukan Bank Indonesia melalui pelonggaran kebijakan *Loan to Value* (LTV) serta implementasi kebijakan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM), Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) dan Giro Wajib Minimum (GWM) rata-rata.

(sumber: www.bps.go.id, https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_205518.aspx)

c. Inflasi

Secara sederhana inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Penentuan barang dan jasa dalam keranjang IHK dilakukan atas dasar Survei Biaya Hidup (SBH) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Kemudian, BPS akan memonitor perkembangan harga dari barang dan jasa tersebut secara bulanan di beberapa kota, di pasar tradisional dan modern terhadap beberapa jenis barang/jasa di setiap kota.

Berdasarkan data Bank Indonesia (sumber: <https://www.bi.go.id/id/moneter/inflasi/data/Default.aspx>) inflasi tahun 2017 secara keseluruhan dari bulan Januari hingga Desember tercatat sebesar 3,61% (yoy/year-on-year). Sedangkan inflasi tahun 2018 dari bulan Januari hingga Juli tercatat sebesar 3,18% dan laju inflasi pada bulan Juli 2018 tercatat sebesar 0,06% (month-to-month). Penyebab terjaganya kestabilan inflasi juga tidak terlepas dari konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar dan mengarahkan ekspektasi inflasi.

Tingkat inflasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi keuangan Perseroan, dimana kenaikan harga-harga akan secara langsung berdampak dalam biaya-biaya operasional Perseroan.

d. Nilai Tukar Rupiah

Pada Q4-2017, secara rata-rata harian rupiah melemah sebesar 1,51% menjadi Rp13.537 per dolar AS. Namun, rupiah kembali melemah sebesar pada kisaran Rp13.671 hingga Rp13.862 per dolar AS pada awal Maret 2018. Meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global khususnya terkait dengan ekspektasi kenaikan FFR yang lebih tinggi dari perkiraan memberikan tekanan pada mata uang global, termasuk rupiah. Bank Indonesia akan terus mewaspadai meningkatnya risiko ketidakpastian pasar keuangan global dan tetap melakukan langkah-langkah stabilisasi nilai tukar agar sesuai dengan nilai fundamentalnya dengan tetap menjaga bekerjanya mekanisme pasar.

Nilai tukar Rupiah melemah terbatas akibat berlanjutnya penguatan dolar AS secara global. Rupiah menguat di awal Juli 2018 sebagai respons positif pelaku pasar atas kebijakan moneter BI yang *pre-emptive, front loading*, dan *ahead the curve* pada RDG Juni 2018 yang menaikkan BI7DRR sebesar 50bps. Respons tersebut mendorong aliran masuk modal asing ke pasar keuangan, khususnya Surat Berharga Negara sehingga mendorong penguatan Rupiah. Tekanan terhadap Rupiah kembali meningkat seiring kuatnya ketidakpastian pasar keuangan global yang kemudian memicu penguatan dolar AS secara meluas. Rupiah pada 18 Juli 2018 tercatat Rp14.405 per dolar AS, sedikit melemah 0,52% (ptp) dibandingkan dengan level akhir Juni 2018. Dengan perkembangan ini, Rupiah melemah 5,81% (ytd) dibandingkan dengan level akhir 2017, lebih rendah dibandingkan dengan pelemahan mata uang negara berkembang lain seperti Filipina, India, Afrika Selatan, Brasil dan Turki. Ke depan, Bank Indonesia terus mewaspadai risiko ketidakpastian pasar keuangan global dengan tetap melakukan langkah-langkah stabilisasi nilai tukar sesuai nilai fundamentalnya, serta menjaga bekerjanya mekanisme pasar dan didukung upaya-upaya

pengembangan pasar keuangan. Kebijakan tetap ditopang oleh strategi intervensi ganda dan strategi operasi moneter untuk menjaga kecukupan likuiditas khususnya di pasar uang Rupiah dan pasar swap antarbank.

(sumber: www.bps.go.id, https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_205518.aspx)

5.3. Keuangan

A. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		31 Maret	
	2016	2017	2017 (tidak diaudit)	2018
Pendapatan sewa pembiayaan	85.233	32.422	13.272	6.323
Pendapatan Ijarah-bersih	20.090	(85.699)	28.220	(38.470)
Pendapatan anjak piutang	479	118	81	-
Pendapatan pembiayaan	28	-	-	-
Pendapatan lain-lain	77.942	15.632	5.868	2.967
Jumlah pendapatan	183.772	(37.527)	47.441	(29.180)
Beban Expenses				
Beban keuangan	(120.583)	(106.725)	(21.771)	(16.710)
Bagi hasil	(55.615)	(51.781)	(10.650)	(10.277)
Beban umum dan administrasi	(47.032)	(39.973)	(7.401)	(7.111)
Kerugian penurunan nilai	(118.401)	(40.755)	-	(11.127)
Beban lain-lain	(159.317)	(9.983)	(7.289)	(944)
Jumlah beban	(500.947)	(249.217)	(47.111)	(46.170)
Rugi sebelum pajak	(317.175)	(286.744)	330	(75.350)
Manfaat pajak	78.214	71.148	(102)	18.863
Rugi bersih tahun berjalan	(238.961)	(215.596)	228	(56.487)
Penghasilan komprehensif lain				
Pos yang tidak diklasifikasi ke laba rugi				
-(Kerugian)/keuntungan aktuarial bersih	-	-	-	-
Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif tahun berjalan	(238.961)	(215.596)	228	(56.487)

Pendapatan Bersih

Pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018, pendapatan Perseroan mengalami penurunan sebesar 161,51% dimana Perseroan mencatatkan pendapatan negatif sebesar Rp29.180 juta dibandingkan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 sebesar Rp47.441 juta. Hal ini disebabkan karena Perseroan tidak menyalurkan pembiayaan baru dan Perseroan juga tidak dapat membukukan pendapatan dari debitur-debitur *non performing financing (NPF)*, dimana kontribusi pendapatan ijarah yang dicatatkan negatif adalah sebesar Rp38.470 juta. Penyebab dari Perseroan tidak menyalurkan pembiayaan baru karena Perseroan tengah menghadapi perkara PKPU, sehingga Perseroan tidak dapat meningkatkan penyaluran pembiayaan secara optimal. Lebih lanjut, penurunan pendapatan sewa pembiayaan, yaitu sebesar sebesar 52,36% menjadi Rp6.323 juta dimana pada periode yang sama di tahun 2017 pendapatan sewa pembiayaan adalah sebesar Rp13.272 juta.

Pada tahun 2017, pendapatan Perseroan juga mengalami penurunan sebesar 120,42% dimana pada periode ini Perseroan juga mencatatkan pendapatan negatif sebesar Rp37.527 juta dibandingkan tahun 2016 yaitu sebesar Rp183.772 juta. Penurunan ini dikarenakan Perseroan tidak dapat melakukan penyaluran pembiayaan baru sepanjang 2017 dan Perseroan juga tidak dapat membukukan pendapatan dari debitur-debitur *non performing financing (NPF)* belum menunjukkan perbaikan kewajiban pembayaran angsuran. Kontribusi terbesar adalah pendapatan ijarah yang dicatatkan negatif sebesar Rp85.699 juta. Kemudian diikuti penurunan pendapatan lain-lain dan pendapatan sewa pembiayaan, yaitu masing-masing turun sebesar 79,94% dan 61,96%. Pendapatan lain-lain pada tahun 2017 adalah sebesar Rp15.632 juta dibandingkan dengan pada periode yang sama tahun sebelumnya adalah sebesar Rp77.942 juta. Sedangkan untuk pendapatan sewa pembiayaan pada tahun 2017 adalah sebesar Rp32.422 juta dibanding tahun 2016 sebesar Rp85.233 juta.

Jumlah Beban

Pada periode yang berakhir pada 31 Maret 2018, jumlah beban mengalami penurunan sebesar 2,00% jika dibandingkan pada periode yang sama pada tahun 2017, yaitu dari Rp47.111 juta turun menjadi Rp46.170 juta pada 31 Maret 2018. Penurunan ini dikarenakan berkurangnya beban keuangan yang terjadi karena Perseroan tidak memperoleh pendanaan baru pada periode tersebut, sehingga Perseroan hanya melakukan aktifitas usaha hanya dengan nasabah yang sudah ada.

Pada tahun 2017, jumlah beban mengalami penurunan sebesar 50,25% jika dibandingkan pada periode yang sama pada tahun 2016, yaitu turun dari Rp500.947 juta menjadi Rp249.217 juta pada tahun 2017. Hal ini dikarenakan penurunan atas kerugian penurunan nilai dimana Perseroan meminimalisir penjualan Aset Yang Diambil Alih (AYDA) untuk menurunkan kerugian serta peningkatan cadangan kerugian penurunan nilai yang disebabkan beberapa nasabah pembiayaan Perseroan diputus pailit oleh pengadilan.

Rugi Bersih Tahun Berjalan

Pada periode yang berakhir pada 31 Maret 2018, Perseroan mengalami rugi bersih tahun berjalan sebesar Rp56.487 juta, jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada 31 Maret 2017 Perseroan masih mencatatkan laba bersih tahun berjalan sebesar Rp228 juta. Rugi bersih tahun berjalan yang diderita Perseroan pada periode yang berakhir 31 Maret 2018 terutama disebabkan karena Hal ini disebabkan karena Perseroan tidak menyalurkan pembiayaan baru dan Perseroan juga tidak dapat membukukan pendapatan dari debitur-debitur non performing financing (NPF)

Pada periode tahun 2017, Perseroan mengalami penurunan rugi bersih tahun berjalan yaitu sebesar 9,78% atau turun sebesar Rp23.365 juta.

Pada tahun 2017 Perseroan mencatatkan rugi bersih tahun berjalan sebesar Rp215.596 juta dan pada tahun 2016 Perseroan masih mencatatkan rugi bersih tahun berjalan sebesar Rp238.961 juta. Penurunan rugi bersih tahun berjalan sepanjang periode tahun 2017 lebih dikarenakan Perseroan tidak menyalurkan pembiayaan baru dan Perseroan juga tidak dapat membukukan pendapatan dari debitur-debitur *non performing financing* (NPF), selain itu juga terdapat penurunan jumlah beban dalam penanganan AYDA.

B. Laporan Posisi Keuangan

Berikut adalah ringkasan laporan posisi keuangan Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2016 dan 2017 serta 31 Maret 2018.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		31 Maret
	2016	2017	2018
JUMLAH ASET	2.436.413	2.108.617	2.045.413
JUMLAH LIABILITAS	2.096.488	1.980.809	1.974.092
JUMLAH EKUITAS	339.925	127.808	71.322

Aset

Komposisi aset Perseroan adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		31 Maret
	2016	2017	2018
ASET			
Kas dan setara kas	15.696	31.518	70.805
Kas yang dibatasi penggunaannya	1.416	3.727	5.015
Investasi neto sewa pembiayaan	1.185.712	979.388	913.235
Tagihan anjak piutang	5.463	5.269	5.304
Piutang Ijarah Muntahiyah Bittamlik	49.456	48.665	49.305
Piutang ijarah – bersih	1.025	1.025	1.025
Aset tetap	559	2.512	2.336
Aset Ijarah Muntahiyah Bittamlik	783.904	481.541	426.154
Agunan yang diambil alih	107.157	91.703	91.703
Aset lain-lain	181.255	282.718	281.117
Pajak dibayar di muka	13	4.501	4.501
Aset pajak tangguhan	104.757	176.050	194.913
JUMLAH ASET	2.436.413	2.108.617	2.045.413

Jumlah Aset

Jumlah Aset Perseroan pada tanggal 31 Maret 2018 dibandingkan posisi 31 Desember 2017 mengalami penurunan sebesar Rp63.204 juta atau menurun sebesar 3,00% dari Rp2.108.617 juta pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi sebesar Rp2.045.413 juta pada 31 Maret 2018. Penurunan aset ini terjadi karena adanya pembayaran angsuran normal oleh nasabah Perseroan. Selain itu Perseroan juga tidak melakukan pembiayaan baru dikarenakan keterbatasan pendanaan dari bank dan status Perseroan yang sedang dalam perkara PKPU.

Liabilitas

Komposisi liabilitas Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember		31 Maret
	2016	2017	2018
LIABILITAS			
Utang usaha	479.106	479.194	448.405
Utang pajak	1.137	194	184
Utang kepada pihak berelasi	2.618	928	931
Titipan uang muka sewa Ijarah Muntahiyah Bittamlik (pihak ketiga)	121.452	93.517	91.261
Instrumen keuangan derivatif	30.908	-	-
Utang bank	1.016.294	896.062	892.156
Utang kepada lembaga keuangan	57.176	53.064	53.929
Medium term notes	299.793	334.892	334.176
Liabilitas lain-lain	84.509	119.323	149.415
Liabilitas imbalan pasca kerja	3.496	3.635	3.635
JUMLAH LIABILITAS	2.096.488	1.980.809	1.974.092

Utang Usaha

Utang Usaha pada tanggal 31 Maret 2018 dibandingkan posisi 31 Desember 2017 mengalami penurunan sebesar Rp30.789 juta atau menurun sebesar 6,43% dari Rp479.194 juta di tahun 2017 menjadi sebesar Rp448.405 juta pada posisi 31 Maret 2018. Hal ini lebih disebabkan karena terdapat penyelesaian atas kewajiban Perseroan tersebut. Sedangkan pada 31 Desember 2017 dibandingkan posisi 31 Desember 2016 mengalami kenaikan yang tidak terlalu signifikan yakni sebesar 0,02%.

Utang Bank

Utang Bank pada tanggal 31 Maret 2018 dibandingkan posisi 31 Desember 2017 mengalami penurunan yang tidak terlalu signifikan karena Perseroan sedang dalam perkara PKPU, selain itu dengan telah dihomologasinya rencana perdamaian kepada para kreditur perbankan, Perseroan memiliki suku bunga yang lebih rendah dan jangka waktu yang lebih panjang sehingga Perseroan memiliki fleksibilitas dalam mengembalikan pinjaman atau membayar kewajibannya hingga jangka waktu 15 tahun kedepan.

Jumlah Liabilitas

Jumlah Liabilitas dibandingkan posisi 31 Desember 2017 mengalami penurunan sebesar Rp6.717 juta atau menurun sebesar 0,34% dari Rp1.980.809 juta menjadi Rp1.974.092 juta hal ini disebabkan karena tidak terdapat pendanaan baru dari bank.

Sedangkan pada 31 Desember 2017 dibandingkan posisi 31 Desember 2016 jumlah liabilitas mengalami penurunan sebesar Rp115.679 juta atau sebesar 5,52% dari Rp2.096.488 juta menjadi Rp1.980.809 juta hal ini disebabkan karena tidak terdapat pendanaan baru dari bank dan terdapat restrukturisasi.

Ekuitas

Komposisi ekuitas Perseroan adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		31 Maret	
	2016	2017	2017	2018
EKUITAS				
Modal saham - nilai nominal Rp100,-/saham				
Modal dasar - 10.000.000.000 saham,				
Modal ditempatkan dan disetor - 3.173.720.000 saham	317.372	317.372	317.372	317.372
Tambahan modal disetor	93.790	93.790	93.790	93.790
Modal lain-lain - opsi saham karyawan	15.648	19.563	19.563	19.563
Penghasilan komprehensif lain	707	271	271	271
Akumulasi kerugian	-	-	-	-
Ditentukan penggunaannya	3.083	3.083	3.083	3.083
Tidak ditentukan penggunaannya	(90.675)	(306.271)	(306.271)	(362.758)
JUMLAH EKUITAS	339.925	127.808	127.808	71.322

Pada 31 Maret 2018 modal Perseroan mengalami penurunan sebesar 44,20% atau dari Rp127.808 juta menjadi Rp71.322 juta. Penurunan ini disebabkan oleh rugi bersih pada periode tersebut yang disebabkan oleh Perseroan tidak menyalurkan pembiayaan baru dan Perseroan juga tidak dapat membukukan pendapatan dari debitur-debitur *non performing financing* (NPF), selain itu juga terdapat penurunan jumlah beban dalam penanganan AYDA.

C. Likuiditas dan Sumber-sumber Pendanaan

Kebutuhan likuiditas Perseroan secara historis muncul dari kebutuhan untuk mendanai investasi dan pengeluaran modal terkait bisnis yang dilakukan oleh Perseroan. Perseroan akan tetap menjaga ketersediaan likuiditasnya di masa yang akan datang, dengan tidak melupakan keseimbangan antara likuiditas yang bersifat jangka pendek dan yang bersifat jangka panjang serta penggunaannya. Sumber dana likuiditas Perseroan selama ini didapatkan dari dana internal Perseroan, setoran modal pemegang saham dan berasal dari sumber eksternal.

Mengingat bahwa kegiatan usaha Perseroan membutuhkan pendanaan yang cukup besar untuk pengembangan usaha, Perseroan akan sangat dipengaruhi tingkat suku bunga untuk memperoleh pendanaan. Dengan meningkatnya tingkat suku bunga, maka akan meningkatkan biaya modal (*cost of funds*) dari Perseroan.

Berikut adalah ringkasan laporan arus kas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2017 serta 31 Maret 2018:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		31 Maret	
	2016	2017	2017	2018
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	367.440	190.576	80.146	46.427
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(41.312)	(24.603)	(36.283)	(1.393)
Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	(317.410)	(150.113)	(50.801)	(5.760)

Sumber pendanaan Perseroan berasal dari 2 (dua) sumber yakni internal dan eksternal. Pembiayaan dari internal berasal dari kegiatan penerimaan angsuran dari nasabah Perseroan. Saat ini arus kas internal yang kurang memadai untuk menjaga likuiditas Perseroan, sehingga Perseroan harus berfokus pada pencarian sumber dana eksternal seperti penerbitan saham baru.

Langkah-langkah yang akan diambil oleh Perseroan terkait dengan kecukupan untuk mendapatkan modal kerja tambahan melalui aktivitas pasar modal dan pendanaan dari lembaga keuangan lainnya.

- **Arus Kas dari Aktivitas Operasi**

Dari kegiatan operasi, pada 31 Maret 2018 Perseroan membukukan total arus kas masuk bersih sebesar Rp46.427 juta, sebagai hasil penerimaan dari pelanggan, pengembalian dari pembayaran pajak penghasilan setelah dikurangi pembayaran berbagai kewajiban, seperti pembayaran kepada pemasok, dan untuk beban operasional lainnya, pembayaran kepada karyawan dan pembayaran pajak penghasilan.

- **Arus Kas dari Aktivitas Investasi**

Dari kegiatan investasi, pada 31 Maret 2018, Perseroan mencatatkan penggunaan kas untuk investasi sebesar Rp1.393 juta. Dalam rangka merealisasikan pengembangan usaha, Perseroan mengeluarkan dana untuk perolehan aset tetap dan aset tetap disewakan, perolehan aset Ijarah dan Ijarah Muntahiyah Bittamlik serta pembayaran uang muka ke pihak berelasi.

- **Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan**

Dari sisi pendanaan, pada 31 Maret 2018, secara keseluruhan kas yang digunakan untuk kegiatan pendanaan adalah sebesar Rp5.760 juta.

5.4. Fluktuasi Mata Uang Asing dan Suku Bunga

Perseroan memiliki utang/pinjaman kepada pihak ketiga baik dalam mata uang asing maupun mata uang Rupiah. Atas pinjaman yang diterima dalam mata uang asing, Perseroan melakukan aktivitas lindung nilai dan senantiasa melakukan analisis atas pergerakan nilai tukar valuta asing, sehingga tidak terpengaruh dengan fluktuasi nilai tukar mata uang asing.

5.5. Kondisi Bisnis Perseroan

Perseroan memiliki kegiatan usaha, sesuai yang termuat dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan pendirian Perseroan, yaitu untuk melakukan usaha dalam bidang Lembaga pembiayaan. Sebagai wujud dari maksud dan tujuan tersebut, Perseroan menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut:

- A. Pembiayaan Investasi, yang wajib dilakukan dengan cara:
 1. Sewa Pembiayaan;
 2. Jual dan Sewa-Balik;
 3. Anjak Piutang dengan Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang;
 4. Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran;
 5. Pembiayaan Proyek;
 6. Pembiayaan Infrastruktur; dan/atau
 7. Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan OJK
- B. Pembiayaan Modal Kerja, yang wajib dilakukan dengan cara:
 1. Jual dan Sewa-Balik;
 2. Anjak Piutang dengan Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang;
 3. Anjak Piutang Tanpa Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang;
 4. Fasilitas Modal Usaha; dan/atau
 5. Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan OJK.
- C. Pembiayaan Multiguna, yang wajib dilakukan dengan cara:
 1. Sewa Pembiayaan;
 2. Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran; dan/atau
 3. Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan OJK;
- D. Sewa Operasi dan/atau kegiatan berbasis *fee* sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- E. Dan/atau kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan OJK;
- F. Kegiatan Pembiayaan Syariah meliputi:
 1. Pembiayaan Jual Beli yang dilakukan dengan menggunakan akad:
 - a. Murabahah;
 - b. Salam; dan/atau
 - c. Istishna'
 2. Pembiayaan Investasi yang dilakukan dengan menggunakan akad:
 - a. Mudharabah;
 - b. Musyarakah;
 - c. Mudharabah Musytarakah; dan/atau
 - d. Musyarakah Mutanaqisoh
 3. Pembiayaan Jasa yang dilakukan dengan menggunakan akad:
 - a. Ijarah;
 - b. Ijarah Muntahiyah Bittamlik;
 - c. Hawalah atau Hawalah bil Ujrah;

- d. Wakalah atau Wakalah bil Ujrah;
 - e. Kafalah atau Kafalah bil Ujrah;
 - f. Ju'alah; dan/atau
 - g. Qardh
4. Dan/atau kegiatan pembiayaan dengan menggunakan akad lain berdasarkan persetujuan OJK.

5.6. Kondisi Persaingan Usaha

Pesaing utama Perseroan adalah Perusahaan-perusahaan pembiayaan yang membiayai barang modal berupa alat berat yang digunakan pada sektor pertambangan, konstruksi dan infrastruktur, agribisnis, transportasi darat & laut. Hal ini sesuai dengan kondisi, dimana pertumbuhan permintaan barang modal masih terjadi pada sektor pertambangan dan infrastruktur.

INTA yang merupakan induk usaha dari Perseroan, sepanjang tahun 2017 mengalami kenaikan penjualan alat berat yang sangat signifikan, namun kondisi tersebut belum dapat dinikmati Perseroan, malah sebaliknya peluang tersebut justru diambil oleh para pesaing Perseroan sebagaimana telah disebutkan di atas. Diharapkan mulai tahun 2018 ini, Perseroan dapat menikmati manfaat dari bisnis INTA sehingga kinerja Perseroan akan kembali pulih seiring dengan tambahan modal yang masuk melalui PMHMETD ini.

Posisi Perseroan sebagai bagian dari grup usaha INTA yang telah beroperasi hampir 50 tahun, tentunya akan sangat diuntungkan dengan adanya momentum ini, sinergi tersebut akan selalu menjadi *captive-market* Perseroan. Sehingga kedepannya dapat bertumbuh dengan baik dalam industri yang telah dikenal lama oleh grup usaha INTA.

5.7. Manajemen Risiko

Untuk menghadapi risiko-risiko usaha yang dapat berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan Perseroan, beberapa langkah yang telah dilakukan diantaranya adalah:

- **Manajemen Risiko Suku Bunga**
Eksposur risiko tingkat bunga berhubungan dengan jumlah aset atau liabilitas dimana pergerakan pada tingkat suku bunga dapat mempengaruhi laba setelah pajak. Perseroan memiliki kebijakan dalam memperoleh pembiayaan dari kreditur yang menawarkan suku bunga yang paling menguntungkan Perseroan. Persetujuan dari Direksi dan Komisaris harus diperoleh sebelum Perseroan menggunakan instrumen keuangan tersebut untuk mengelola eksposur risiko suku bunga.
- **Manajemen Risiko Mata Uang Asing**
Perseroan mengelola eksposur terhadap mata uang asing dengan mencocokkan, sebisa mungkin, penerimaan dan pembayaran dalam masing-masing individu mata uang.

5.8. Kelangsungan Usaha (*Going Concern*)

Perseroan mengalami kerugian sebesar Rp56.486.908.272 untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 dan mengalami defisit sebesar Rp359.675.068.310 pada tanggal 31 Maret 2018.

Pada tanggal 10 April 2018, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memutus Perkara Permohonan PKPU No.: 123/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.NIAGA.JKT. PST., yang merupakan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi). Putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka PKPU Perseroan dalam perkara No.: 123/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN. NIAGA.JKT.PST., telah berakhir.

Seiring dengan telah tercapainya homologasi dan kondisi makro ekonomi yang menunjukkan trend positif dengan semakin stabil dan konsistennya industri pertambangan dan mineral. Perseroan yakin bahwa di tahun 2018 merupakan titik tolak dari penguatan kinerja serta kondisi keuangan kearah yang lebih baik, beberapa langkah yang akan menjadi fokus pada tahun 2018 untuk mendukung hal tersebut adalah:

1. Memperbaiki struktur permodalan Perseroan dengan segera merampungkan komitmen INTA, induk Perseroan, atas konversi hutang menjadi modal dan penambahan ekuitas dari investor baru.
2. Memperkuat sinergi dengan Grup Usaha INTA yang telah terlebih dahulu menunjukkan pertumbuhan positif, dengan mendukung dalam hal pemberian fasilitas pembiayaan baru.

3. Penyaluran pembiayaan sesuai ijin yang dimiliki Perseroan ke sektor yang memiliki perputaran margin yang lebih cepat dan sektor yang lebih produktif, sehingga dapat mengakselerasi perbaikan struktur keuangan Perseroan.
4. Penyaluran pembiayaan sesuai ijin yang dimiliki Perseroan ke sektor yang memiliki perputaran margin yang lebih cepat dan sektor yang lebih produktif, sehingga dapat mengakselerasi perbaikan struktur keuangan Perseroan.
5. Mempercepat pemberian pembiayaan baru dengan fokus kepada data pelanggan yang memiliki rekam jejak yang baik pada Perseroan maupun Grup Usaha INTA dengan tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian.
6. Meningkatkan percepatan perbaikan kualitas pembiayaan yang telah ada dalam portofolio Perseroan dengan beberapa alternatif, termasuk percepatan pemanfaatan terhadap unit-unit aset yang telah diambil alih.
7. Tetap konsisten terhadap penguatan strategi eksekusi penagihan.
8. Memperkuat pengendalian efisiensi operasional dengan mengedepankan prioritas utama dalam mempercepat perbaikan kinerja keuangan Perseroan.
9. Perseroan akan meningkatkan kepercayaan para kreditur (baik dari perbankan ataupun lembaga keuangan lainnya) untuk percepatan perolehan pendanaan baru.

5.9. KETENTUAN RESTRUKTURISASI UTANG BERDASARKAN Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) No.:123/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN. NIAGA.JKT.PST

Ketentuan-Ketentuan dalam Restrukturisasi dan tata cara pembayaran atas setiap utang Perseroan kepada Kreditor Separatis, Kreditor Utang Usaha dan Kreditor Konversi berikut:

A. Ketentuan – Ketentuan Umum Restrukturisasi

Ketentuan Umum dari Restrukturisasi adalah sebagai berikut :

- I. Perjanjian Perdamaian Yang Dihomologasi berlaku dan mengikat masing-masing:
 - Kreditor Terverifikasi;
 - Kreditor Tidak Terverifikasi; dan
 - Kreditor Di Luar Verifikasi
- II. Apabila Perseroan membayarkan bunga kepada setiap kreditor sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian ini, maka pembayaran bunga tersebut harus dilakukan berdasarkan kepada peraturan perpajakan yang berlaku.

B. Ketentuan – Ketentuan Khusus Restrukturisasi

1. Kreditor Separatis

Berikut adalah ketentuan restrukturisasi atas Kreditor Separatis sebagai berikut :

Kreditor Separatis : **Berarti ICD, BNI, BNI Syariah, Maybank Syariah, MNC, Muamalat, Exim, Mestika, Syariah Mandiri, SBI**

Hutang Separatis : Berikut adalah Daftar Piutang Tetap per Kreditor Separatis sebagai berikut:

Nama Kreditor Separatis	Jumlah Utang Berdasarkan DPT (dalam Rupiah)
ICD	60.700.874.475
BNI	153.910.574.347*
BNI Syariah	101.026.008.478
Maybank Syariah	80.430.382.896
MNC	66.183.351.360
Muamalat	298.670.796.616
Exim	145.133.150.239
Mestika	55.666.183.424
BSM	30.066.673.552
SBI	25.818.424.891

* diluar dari porsi fasilitas Medium-Term Notes ("MTN") BNI sebesar Rp339.896.325.471,- yang porsi tersebut akan diselesaikan dalam Penyelesaian MTN.

- Ketentuan Umum** :
- a. Untuk menghindari tuntutan hukum dari pihak ketiga (termasuk tapi tidak terbatas pada nasabah yang telah melunasi kewajibannya kepada Perseroan) Kreditor Separatis wajib melepaskan jaminan dan mengeluarkan seluruh dokumen kepemilikan termasuk dokumen terkait lainnya atas barang modal setelah kewajiban Perseroan atas jaminan terkait dilunasi kepada Kreditor Separatis;
 - b. Jaminan yang dimiliki oleh para Kreditor Separatis yang telah ada berdasarkan fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada Perseroan terkait Hutang Separatis tetap berlaku;
 - c. Perseroan berhak mengganti jaminan dari waktu ke waktu berdasarkan kesepakatan dengan para Kreditor Separatis;
 - d. Besarnya porsi jumlah total hutang separatis yang ditanggung dan/atau dijamin dengan *Corporate Guarantee* (CG) INTA disesuaikan dari waktu ke waktu dengan besarnya persentase kepemilikan saham INTA di dalam Perseroan; bilamana perubahan persentase tersebut diakibatkan oleh masuknya suatu investor, maka, penyesuaian dari CG tersebut akan diberikan oleh investor terkait.
 - e. Seluruh pembayaran akan dilakukan pada tanggal terakhir yang jatuh pada tiap bulan pembayaran;
 - f. Dalam hal selesainya kewajiban pelanggan kepada Perseroan, baik dengan cara pelanggan melunasi kewajiban atau dengan cara lain yang mengakibatkan lunasnya kewajiban pelanggan kepada Perseroan ("**Pelunasan Kewajiban Pelanggan**") dan/atau terjadinya pengambil-alihan, sebagian maupun seluruhnya tagihan-tagihan Perseroan kepada pelanggan-pelanggan Perseroan, oleh pihak manapun, yang menyebabkan terjadinya penyelesaian kewajiban pelanggan Perseroan terhadap Perseroan ("**Pengambil-alihan Tagihan**"), Perseroan berhak melakukan penyelesaian lebih awal terhadap porsi tagihan yang merupakan Pelunasan Kewajiban Pelanggan dan/atau Pengambil-alihan Tagihan terhadap Kreditor Separatis. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Kreditor Separatis wajib untuk melepaskan jaminan dan seluruh dokumen kepemilikan termasuk dokumen terkait lainnya atas barang modal setelah kewajiban Perseroan kepada Kreditor Separatis dilunasi.
 - g. Dalam hal terjadi pelunasan seperti ketentuan tersebut diatas maka Bank diharapkan untuk memberikan tambahan fasilitas baru sebesar pelunasan.

Penyelesaian Hutang Separatis : Hutang Separatis diselesaikan dengan skema/jadwal pembayaran sebagai berikut:

Tahun	Cicilan jumlah total hutang separatis
Tahun ke-1 s/d ke-5	: 1% per tahun dibayarkan setiap bulannya
Tahun ke-6 s/d ke-10	: 2%* per tahun dibayarkan setiap bulannya
Tahun ke-11 s/d ke-15	: 3%* per tahun dibayarkan setiap bulannya
Pada akhir Tahun 15	: Sisa Total Hutang Separatis yang belum dibayarkan, seluruhnya akan dilunasi

* semenjak Tahun ke-6, Perseroan dan Kreditor Separatis akan melakukan penyesuaian terhadap Cicilan jumlah total hutang separatis berdasarkan kajian terhadap Kondisi Perseroan.

- Bunga Penyelesaian Hutang Separatis** : Sebesar 4% (empat persen) per tahun dari sisa pokok Total Jumlah Hutang Separatis yang dibayar pada tahun berjalan, dibayarkan bersamaan dengan pembayaran pencicilan Hutang Separatis. Semenjak Tahun ke-6 Penyelesaian Hutang Separatis, Perseroan dan kreditor akan melakukan penyesuaian terhadap Bunga Penyelesaian Hutang Separatis berdasarkan kajian terhadap kondisi Perseroan.
- Penyelesaian MTN** : Penyelesaian terhadap MTN akan dibayarkan dengan dipecah menjadi 2 (dua) seri penyelesaian.

Jumlah tagihan MTN sebesar Rp300.000.000.000,- akan diselesaikan melalui penyelesaian seri A ("**MTN Seri A**").

Jumlah tagihan MTN sebesar Rp39.896.325.471,- akan diselesaikan melalui penyelesaian seri B ("**MTN Seri B**").

Ketentuan-ketentuan atas penyelesaian MTN Seri A dan MTN Seri B adalah sebagai berikut:

Keterangan	MTN Seri A	MTN Seri B
Jangka waktu penyelesaian	Selambat-lambatnya 15 (lima belas) tahun semenjak Tanggal Efektif	5 (lima) tahun semenjak Tanggal Efektif
Bunga	<ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) % per tahun <i>cash interest</i>** • 3 (tiga) % per tahun <i>deffered interest</i>** ✓ <i>Cash Interest</i> dibayarkan setiap bulan sampai dengan jangka waktu penyelesaian ✓ <i>Deffered Interest</i> dihitung tiap bulan dan pada akhir tahun ke 15 (lima belas) dikapitalisasi. 	Tidak dikenakan bunga
Pencicilan pokok	Dibayarkan penuh dan ditambah dengan <i>Deffered Interest</i> yang sudah dikapitalisasi	Dicicil secara proporsional setiap bulannya sebanyak 60 (enam puluh) kali pembayaran

**** Semenjak tahun ke-6 dalam jangka waktu penyelesaian, Perseroan dan pemegang MTN dapat sewaktu-waktu melakukan diskusi terkait penyesuaian terhadap bunga MTN Seri A.**

- Kreditor Separatis Yang Menolak** : Kepada Kreditor Separatis yang menolak Rencana Perdamaian, akan mendapatkan perlakuan seperti yang tertuang pada pasal 281 ayat (2) UUK, yang mekanisme eksekusi jaminan kebendaan-nya tersebut diatur di bawah ini. Selisih antara utang Kreditor Separatis bersangkutan dengan Penilaian KJPP diberlakukan sebagai Kreditor Konversi ("**Sisa Kreditor Separatis Yang Menolak**") yang mekanisme penyelesaiannya melalui Penyelesaian Utang Kreditor Konversi.
- Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Tanggal Efektif, Kreditor Separatis Yang Menolak bersama-sama dengan Perseroan harus sudah menentukan nilai atau harga jaminan yang akan dieksekusi ("**Nilai Eksekusi Jaminan Oleh Separatis Yang Menolak**").

- Apabila Nilai Eksekusi Jaminan Oleh Separatis Yang Menolak tidak tercapai dalam 1 (satu) bulan tersebut di atas, maka penilaian akan dilakukan oleh KJPP.
- Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) minggu atau waktu lain yg disepakati antara KJPP dengan Perseroan (sesuai banyaknya barang yang akan dilakukan penilaian), KJPP akan mengeluarkan sebuah penilaian terhadap barang jaminan yang akan dieksekusi oleh Kreditor Separatis Yang Menolak ("**Penilaian KJPP**"). Penilaian KJPP bersifat final dan mengikat.
- Hasil Penilaian KJPP akan dipergunakan untuk menentukan utang Sisa Kreditor Separatis Yang Menolak.
- Bagi Kreditor Separatis yang Menolak, setelah ditetapkan Nilai Eksekusi Jaminan dan Sisa Kreditor Separatis Yang Menolak telah dikonversi menjadi Saham Biasa Perseroan, Kreditor Separatis yang Menolak tersebut wajib melepaskan jaminan dan seluruh dokumen kepemilikan termasuk dokumen terkait lainnya atas barang modal dan penanggungan baik berupa jaminan-jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) maupun jaminan-jaminan pribadi (*personal guarantee*) yang sebelumnya telah pernah diterima dari Perseroan, afiliasi Perseroan maupun kelompok usaha Perseroan. Hal ini dikarenakan penanggungan bukanlah hak-hak jaminan kebendaan yang dimaksud dalam Pasal 281 ayat 2 UUK.

Jumlah Utang Kreditor Separatis yang Menolak yang akan dikonversi menjadi Saham Biasa Perseroan : Berikut adalah Daftar Piutang Tetap per Kreditor Separatis yang Menolak yang akan dikonversi menjadi Saham Biasa Perseroan (dengan asumsi seluruh utang dikonversi) sebagai berikut:

Proforma Jumlah Utang yang dikonversi menjadi Saham Biasa Perseroan Berdasarkan DPT (dalam Rupiah)

Sebanyak-banyaknya 146.613.734.256

Ketentuan lainnya : Kreditor Separatis dalam diskresinya sendiri, diharapkan dapat memberikan fasilitas baru kepada Perseroan, diluar porsi Hutang Separatis, kepada Perseroan sekurang-kurangnya sebesar Jumlah Utang Berdasarkan DPT.

Terhadap BNI, Mestika dan SBI, diharapkan untuk dapat memberikan fasilitas hutang tambahan sebesar:

- BNI: Rp. 500,000,000,000 (lima ratus miliar rupiah)
- Mestika: Rp. 100,000,000,000 (seratus miliar rupiah)
- SBI: Rp. 50,000,000,000 (lima puluh miliar rupiah)

Hal tersebut di atas akan diatur dan disepakati lebih lanjut dengan perjanjian terpisah antara Perseroan dengan Kreditor Separatis terkait, yang pelaksanaannya tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku dan berdasarkan kepada asas prudential banking.

Opsi Konversi Menjadi Saham : Semenjak Tahun ke-6 Penyelesaian Hutang Separatis sampai pada akhir Tahun ke-15, dan/atau dalam waktu yang disepakati oleh Para Pihak, masing-masing Kreditor Separatis memiliki hak untuk mengkonversi sebagian maupun seluruh piutangnya yang tersisa terhadap Perseroan menjadi Saham Biasa Perseroan ("**Porsi Kreditor Separatis Mengkonversi**").

Berkenaan dengan Porsi Kreditor Separatis Mengkonversi, skema pengajuan permintaan konversi adalah di bawah ini:

- Kreditor Separatis yang ingin mengkonversi piutangnya, wajib bersurat kepada Perseroan selambat-lambatnya pada akhir Tahun pada tiap Tahun Penyelesaian Hutang Separatis semenjak Tahun ke-6 Penyelesaian Hutang Separatis ("**Permintaan Konversi Kreditor Separatis**").

- Perseroan akan melakukan RUPS terkait Permintaan Konversi Kreditor Separatis tersebut pada waktu yang ditentukan oleh Perseroan ("**RUPS Konversi Kreditor Separatis**")

Penyelesaian terhadap Porsi Kreditor Separatis Mengkonversi diselesaikan melalui Penyelesaian Kreditor Konversi sebagaimana diuraikan di bawah ini.

2. Kreditur Utang Usaha

Berikut adalah ketentuan restrukturisasi atas Kreditur Utang Usaha sebagai berikut:

1. Kreditur Utang Usaha/Vendor : Seluruh Kreditur Utang Usaha yang memiliki hak tagih berupa utang usaha/utang pelanggan kepada Perseroan kecuali PT Intraco Penta, Tbk
2. Ketentuan Umum :
 - a. Seluruh bunga dan penalti/denda yang ada dibatalkan;
 - b. Seluruh pembayaran akan dilakukan pada tanggal terakhir yang jatuh pada tiap bulan pembayaran.
3. Penyelesaian Utang Usaha/Vendor : utang akan dicicil selama 5 (lima) tahun setelah masa (*grace period*) berakhir.
4. Bunga Penyelesaian Utang Usaha/Vendor : Tanpa bunga
5. *Grace Period* : 1 (satu) tahun semenjak Tanggal Efektif

3. Kreditur Konversi

Berikut adalah ketentuan restrukturisasi atas Kreditur Utang Usaha sebagai berikut:

Kreditur Konversi : adalah:

1. INTA
2. Sisa Kreditor Separatis Yang Menolak
3. Porsi Kreditor Separatis Mengkonversi

Penyelesaian Kreditor Konversi :

- Kepada Sisa Kreditor Separatis Yang Menolak akan dikonversikan menjadi saham biasa Perseroan yang diperdagangkan di Pasar Modal ("**Saham Biasa**").
- Terhadap Kreditor Konversi yaitu INTA, Perseroan akan mengkonversi sejumlah sisa piutang pihak terkait menjadi saham biasa Perseroan ("**Saham Konversi INTA**") pada saat Tanggal Konversi.
- Kepada Porsi Kreditor Separatis Mengkonversi, Perseroan akan mengkonversi piutang terkait menjadi Saham Biasa Separatis Mengkonversi, yang Harga Konversi-nya sesuai dengan ketentuan Nilai Konversi.
- Untuk menghindari keragu-raguan, seluruh piutang yang dimiliki masing-masing Kreditor Konversi wajib seluruhnya dikonversi menjadi saham, tidak bisa sebagian kecuali ditentukan lain oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Nilai Konversi : Piutang milik masing-masing Kreditor Konversi akan dikonversikan menjadi saham Perseroan sesuai dengan nilai konversi ("**Harga Konversi**") sebagai berikut:

Kreditor Konversi	Harga Konversi
INTA	Harga Konversi Saham Konversi INTA sebesar harga rata-rata di Pasar Modal selama 25 (dua puluh lima) hari pada saat pengumuman Keterbukaan Informasi dilakukan.
Sisa Kreditor Separatis Yang Menolak	Harga Konversi Saham Biasa adalah 5 (lima) kali Nilai Konversi Saham Konversi INTA.
Porsi Kreditor Separatis Mengkonversi	Harga Konversi Saham Biasa sebesar harga rata-rata di Pasar Modal selama 25 (dua puluh lima) hari sebelum Permintaan Konversi Kreditor Separatis. (" Saham Biasa Separatis Mengkonversi ")

Tanggal Konversi : Tanggal konversi untuk masing-masing Kreditor Konversi, dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Kreditor Konversi	Tanggal Konversi
INTA	Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan semenjak Tanggal Efektif (" Tanggal Konversi Saham Konversi INTA ")
Sisa Kreditor Separatis Yang Menolak	Selambat-lambatnya 1 (satu) tahun semenjak Tanggal Efektif (" Tanggal Konversi Kreditor Separatis Menolak ")
Porsi Kreditor Separatis Mengkonversi	Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan semenjak disetujui RUPS Konversi Kreditor Separatis (" Tanggal Konversi Kreditor Separatis Mengkonversi ")

Kepemilikan Kreditor Konversi atau pihak lainnya yang ditunjuk dan/atau penerusnya dan/atau atau pengganti haknya.

Ketentuan Lain

- Setiap penerbitan saham baru dalam rangka konversi utang ini, Perseroan wajib memenuhi dan memperhatikan segala ketentuan yang diatur dalam ketentuan Pasar Modal, UUPT, dan peraturan undang-undang lainnya termasuk namun tidak terbatas pada persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.
- Keterlambatan atas Tanggal Konversi Saham Konversi INTA dan/atau Tanggal Konversi Kreditor Separatis Menolak dan/atau Tanggal Konversi Kreditor Separatis Mengkonversi yang dikarenakan perlunya dipenuhi terlebih dahulu ketentuan Pasar Modal, UUPT, dan peraturan undang-undang lainnya tidak dianggap sebagai kegagalan pelaksanaan Perjanjian Perdamaian Yang Dihomologasi.

C. Ketentuan-Ketentuan Lain Restrukturisasi

1. Kreditor di Luar Verifikasi dan Kreditor Tidak Terverifikasi akan terikat dan tunduk pada Perjanjian Perdamaian Yang Dihomologasi dengan memperhatikan seluruh Ketentuan-Ketentuan Umum Restrukturisasi, Ketentuan-Ketentuan Khusus Restrukturisasi dan Ketentuan-Ketentuan Lain Restrukturisasi dalam Perjanjian Perdamaian sesuai dengan jenis dan jumlah tagihan mereka masing-masing.

2. Seluruh biaya dan ongkos sehubungan dengan proses PKPU, honorarium Pengurus, biaya penasihat hukum dan penasehat keuangan Perseroan sehubungan dengan Proses PKPU di Pengadilan Niaga, wajib dilunasi dalam waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak Tanggal Homologasi.
3. Setiap utang dalam Perjanjian Perdamaian ini yang sejak awal timbulnya utang tersebut menggunakan mata uang selain mata uang Indonesia (Rupiah), maka untuk keperluan perhitungan tagihan untuk menentukan hak suara dalam voting Rencana Perdamaian, akan diperhitungkan terlebih dahulu dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan nilai tukar kurs tengah Bank Indonesia pada Tanggal Putusan PKPU.
4. Untuk keperluan pembayaran utang yang dilakukan secara tunai kepada Kreditor berdasarkan Perjanjian Perdamaian ini, Kreditor wajib memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Perseroan mengenai rekening Kreditor untuk tujuan pembayaran utang secara tunai tersebut, dan pernyataan dan Perseroan hanya akan membayarkan utang secara tunai tersebut apabila Perseroan telah menerima surat pemberitahuan mengenai rekening tersebut. Ketiadaan pemberitahuan mengenai rekening Kreditor sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran utang oleh Perseroan, tidak dianggap sebagai kegagalan Perseroan atas pelaksanaan Perjanjian Perdamaian ini.
5. Bahwa Perseroan dan masing-masing Kreditor Konversi, dapat sepakat untuk melaksanakan, menandatangani, dan menyerahkan dokumentasi lebih lanjut sebagaimana diperlukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk mencatat, sehubungan dengan implementasi dan/atau pelaksanaan atas Perjanjian Perdamaian Yang Dihomologasi.
6. Dalam hal Perseroan gagal untuk memenuhi setiap ketentuan dalam Perjanjian Perdamaian Yang Dihomologasi, kreditor Perseroan harus memperhatikan ketentuan Pasal 291 UUK.
7. Perseroan diberikan waktu 30 (tiga puluh) hari sejak suatu surat peringatan atas atas kegagalan dalam pemenuhan terhadap Perjanjian Perdamaian Yang Dihomologasi untuk memulihkan setiap kegagalan yang terbukti terhadap ketentuan yang diatur di dalam Perjanjian Perdamaian Yang Dihomologasi sebelum kreditor dapat mengambil tindakan terhadap Perseroan berdasarkan UUK sehubungan dengan kegagalan Perseroan dalam pemenuhan Perjanjian Perdamaian Yang Dihomologasi tersebut.
8. Setiap ketentuan yang mengatur mengenai hak dan kewajiban Kreditor dan Perseroan dalam Perjanjian Perdamaian telah disesuaikan dengan ketentuan dalam UUK. Bahwa segala ketentuan yang mengatur mengenai hak dan kewajiban Kreditor dan Perseroan, selama tidak diatur dan ditentukan dalam Perjanjian Perdamaian, dan/atau bertentangan dengan ketentuan dalam UUK, maka tetap diberlakukan ketentuan dalam UUK dan mengikat Para Pihak.
9. Terkait dengan pelaksanaan Perjanjian Perdamaian antara Kreditor dan Perseroan dapat membuat kesepakatan yang akan dituangkan dalam Perjanjian tersendiri yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Perdamaian.
10. Jika dalam suatu waktu satu atau lebih ketentuan yang disebutkan dalam Perjanjian Perdamaian ini menjadi tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan karena hukum yang berlaku atau disahkan suatu peraturan perundang-undangan yang baru di Republik Indonesia, maka hal tersebut tidak akan menyebabkan seluruh Perjanjian Perdamaian ini menjadi tidak sah, sehingga keabsahan, keberlakuan dan pelaksanaan atas ketentuan-ketentuan lainnya yang disebutkan dalam Perjanjian Perdamaian ini tidak akan terpengaruh atau terganggu.
11. Perjanjian Perdamaian ini sewaktu-waktu dapat dibuat ke dalam sebuah salinan berbahasa selain Bahasa Indonesia, yang mana, salinan tersebut dapat dianggap sebagai asli. Jika ada konflik yang timbul dan/atau perbedaan antara salinan berbahasa Indonesia dengan salinan bahasa lainnya, salinan berbahasa Indonesia adalah yang berlaku.

D. Riwayat Utang

No	Nama Kreditor	Perjanjian Kredit		Penggunaan Dana	Jumlah Utang Berdasarkan DPT (dalam Rupiah)
		Nomor	Tanggal		
1	ICD	Murabahah Facility	10 Nov 2014	Pembiayaan Customer	60.700.874.475
2	BNI	No. 018/LMC2/PK/2016 No. 019/LMC2/PK/2016	23 Mar 2016	Modal kerja dengan tujuan untuk rescheduling atas fasilitas KMK aflopend berjalan	153.910.574.347*

3	BNI Syariah	No. 063/ADDADMP/2017	28 Jul 2017	Pembiayaan alat-alat berat	101.026.008.478
4	Maybank Syariah	Musarakah Mutanqisah No 43	30 Mar 2017	Untuk merestrukturisasi fasilitas murabahah yang sudah berjalan	80.430.382.896
5	MNC	No. 031/MNCB-IBF/PTK/Add/III/2016 No. 032/MNCB-IBF/PTK/Add/III/2016	11 Mar 2016	Pembiayaan modal kerja sewa guna usaha dalam usahanya di bidang pembiayaan untuk alatalat berat produk INTA dan non-INTA	66.183.351.360
6	Muamalat	Musarakah no : 62-66 Murabahah no.67	30 Sep 2016	Modal kerja pembiayaan sewa guna usaha dan sales dan lease back	298.670.796.616
7	Exim	No. 149/ADDPK/04/2017	26 Apr 2017	Kredit modal kerja untuk kegiatan Pembiayaan	145.133.150.239
8	Mestika	No.25-31 No.65-66	24 Feb 2016 24 Aug 2017	Kredit Modal Kerja Executing	55.666.183.424
9	BSM	No. 29	26 Feb 2016	Restrukturisasi modal kerja Perusahaan	30.066.673.552
10	SBI	Schedule No. 04 thd No. 0470/XII/2012 Schedule No. 02 thd No. 007/MD/II/2015	13 Des 2012 18 Feb 2015	Modal kerja untuk kegiatan Pembiayaan	25.818.424.891

Pada tanggal 1 Agustus 2017, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan Perseroan menandatangani Perjanjian Penyelesaian *Medium Term Notes* yang tertuang dalam Akta No. 2 tanggal 1 Agustus 2017 untuk melakukan penyelesaian kewajiban MTN dengan Jumlah Utang berdasarkan DPT Rp339.896.325.471,-. Adapun tujuan penggunaan dananya adalah untuk *refinancing* dan penambahan modal kerja.

5.10. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Baru dan Revisi (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK)

Standar dan amandemen yang berlaku efektif pada tahun berjalan

Dalam tahun berjalan, Perseroan telah menerapkan standar baru, sejumlah amandemen dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dari Ikatan Akuntan Indonesia yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2018.

Penerapan amandemen dan interpretasi standar berikut tidak memiliki pengaruh signifikan atas pengungkapan atau jumlah yang dicatat di dalam laporan keuangan pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya:

- Amandemen PSAK 2, Laporan Arus Kas
- Amandemen PSAK 15, Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama
- Amandemen PSAK 16, Aset Tetap
- Amandemen PSAK 46, Pajak Penghasilan tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasi

Standar dan interpretasi telah diterbitkan tapi belum diterapkan

Amandemen standar dan interpretasi berikut efektif dan relevan untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2019, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

1 Januari 2019

- PSAK 33, Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka

1 Januari 2020

- PSAK 71, Instrumen Keuangan
- PSAK 72, Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan

- PSAK 73, Sewa
- Amandemen PSAK 62, Kontrak Asuransi

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan, dampak dari standar dan interpretasi tersebut terhadap laporan keuangan tidak dapat diketahui atau diestimasi oleh manajemen.

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi dalam Saham Perseroan mengandung risiko. Sebagaimana dunia usaha pada umumnya, Perseroan tidak terlepas dari berbagai risiko usaha yang dipengaruhi oleh faktor-faktor internal maupun eksternal yang berada di luar pengendalian Perseroan. Sebelum memutuskan kegiatan investasi, maka calon investor harus terlebih dahulu secara hati-hati dan dengan cermat mempertimbangkan berbagai risiko usaha yang dijelaskan dalam Prospektus ini, serta risiko-risiko lainnya yang mungkin belum tercakup dalam Prospektus ini. Semua risiko usaha tersebut, baik yang diketahui maupun yang tidak diketahui, mungkin dapat memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap kinerja usaha, dan/atau kinerja keuangan Perseroan. Semua risiko usaha utama yang dihadapi oleh Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usaha telah diungkapkan dan disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan dalam Prospektus dimulai dengan risiko utama Perseroan.

A. RISIKO UTAMA PERSEROAN

Risiko Kredit/ Pembiayaan

Perseroan menghadapi risiko pembiayaan, yaitu ketidakmampuan debitur/nasabah untuk membayar kembali baik sebagian maupun seluruh fasilitas pembiayaan yang diberikan, baik pokok pinjaman maupun bunganya. Risiko ini dapat timbul karena berbagai hal, baik eksternal maupun internal. Faktor eksternal yang dapat mempengaruhi antara lain adanya perubahan kondisi atau iklim usaha debitur yang menyebabkan menurunnya kinerja operasional atau keuangan debitur yang pada akhirnya akan berdampak negatif pada kemampuan debitur menyelesaikan kewajiban-kewajibannya, termasuk kepada Perseroan. Sedangkan dari sisi internal, risiko ini dapat timbul akibat lemahnya sistem pengelolaan kredit dan manajemen piutang tidak dikelola secara hati-hati sehingga meningkatkan risiko ketidaklancaran pembayaran debitur yang dapat mengganggu pendapatan dan kinerja Perseroan.

Salah satu faktor eksternal yang mengakibatkan turunnya kualitas tagihan Perseroan yang diakibatkan oleh gagal bayar dari para debitur adalah akibat melemahnya harga komoditas dalam beberapa tahun terakhir, khususnya batubara yang telah melemah sejak awal tahun 2011 hingga pertengahan kuartal kedua 2016, dan mengingat sebagian besar dari kredit yang disalurkan jatuh pada sektor pertambangan, memburuknya sektor tersebut akan menyebabkan banyak debitur Perseroan mengalami kerugian dan tidak mampu menyelesaikan kewajiban-kewajibannya, termasuk kepada Perseroan.

Ketidaklancaran atau kegagalan pembayaran angsuran pokok maupun bunga dialami dalam jumlah yang cukup besar dapat berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

B. RISIKO TERKAIT KEGIATAN USAHA DAN KEGIATAN OPERASIONAL PERSEROAN

Risiko Likuiditas / Pendanaan

Pertumbuhan Perseroan sangat tergantung pada tersedianya pendanaan yang berasal dari fasilitas perbankan serta sumber dana lainnya untuk mendukung kegiatan pembiayaan yang dilakukan Perseroan. Oleh karena itu, ketidakmampuan untuk mendapatkan sumber pendanaan yang memadai akan berdampak pada menurunnya pertumbuhan Perseroan. Risiko lain yang terkait dengan pendanaan dan likuiditas adalah ketidakmampuan Perseroan untuk mendapatkan dana dengan jangka waktu yang sesuai dengan aktivitas pembiayaan yang dijalankan Perseroan, hal ini dapat mengakibatkan terganggunya arus kas Perseroan. Demikian pula dengan ketidakmampuan untuk mengembalikan pinjaman pada tanggal jatuh temponya akan berdampak kepada reputasi Perseroan dimata kreditur dan mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk mendapatkan sumber pendanaan baru di kemudian hari.

Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko yang dihadapi Perseroan sehubungan dengan sistem operasional dan prosedur maupun kontrol yang tidak menunjang kebutuhan Perseroan atau tidak dilaksanakannya sebagian atau seluruh sistem operasional dan prosedur. Risiko ini berpengaruh terhadap penurunan kinerja operasi dalam memproses transaksi usaha yang mengakibatkan terganggunya kelancaran operasi, kualitas pelayanan kepada nasabah atau konsumen dan mempengaruhi kualitas Pembiayaan Perseroan.

Risiko Tingkat Suku Bunga

Risiko tingkat suku bunga adalah risiko dari arus kas masa yang akan datang atas margin pembiayaan yang terjadi karena adanya kenaikan suku bunga pendanaan, sedangkan suku bunga pembiayaan tetap. Sebagian besar bisnis perseroan bergerak dalam bidang pembiayaan sewa guna usaha dengan suku bunga tetap, jika biaya sumber dana (*cost of fund*) yang diperoleh Perseroan meningkat, hal ini akan dapat menurunkan tingkat keuntungan atau bahkan menyebabkan kerugian (*negative margin*) pada usaha Perseroan.

Risiko Persaingan Usaha

Sektor usaha pembiayaan alat berat, mesin dan transportasi masih memiliki banyak ruang untuk berkembang mengingat prospek dari industri alat berat, mesin dan transportasi ini di Indonesia masih cukup menjanjikan dan juga sektor pembiayaan merupakan sektor yang cukup baru bila dibandingkan dengan sektor keuangan non-bank lainnya. Pangsa pasar besar serta potensi pertumbuhan yang menarik dapat mengalihkan fokus perusahaan pembiayaan lain ke sektor usaha pembiayaan alat berat, mesin dan transportasi ini. Hal ini dapat meningkatkan persaingan usaha antar perusahaan pembiayaan yang pada akhirnya dapat berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

Risiko Sumber Daya Manusia

Kegiatan usaha Perseroan bergantung pada kemampuan Perseroan untuk menarik dan mempertahankan tenaga kerja yang berkualifikasi tinggi dalam industri pembiayaan. Secara khusus, Perseroan sangat bergantung pada manajemen senior Perseroan dalam kaitannya dengan keahlian mereka dalam industri pembiayaan. Pengunduran diri dari manajemen senior atau ketidakmampuan untuk mempekerjakan atau mempertahankan para tim utama seperti para manajer, leasing officer, dan tenaga terampil lainnya dapat mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, hasil operasi, kondisi keuangan atau prospek Perseroan.

Risiko Asuransi

Nilai jumlah pertanggungan yang tidak mencukupi dari nilai barang modal yang dibiayai akan menimbulkan risiko kerugian yang mungkin tidak sepenuhnya dikompensasi oleh klaim asuransi. Selain itu, Perseroan tidak memiliki asuransi lengkap terhadap setiap kerugian yang timbul dari gangguan usaha. Akibatnya, asuransi Perseroan mungkin tidak cukup untuk menutupi kerugian yang terjadi. Kerugian yang tidak tercakup oleh asuransi dapat mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, hasil operasi, kondisi keuangan atau prospek Perseroan.

Risiko Tenor Pembiayaan

Dalam memberikan fasilitas pembiayaan, Perseroan memiliki risiko perbedaan jangka waktu fasilitas pembiayaan dengan jangka waktu sumber pendanaannya. Dalam hal ini Perseroan semaksimal mungkin menyamakan jangka waktu pemberian fasilitas pembiayaan terhadap jangka waktu sumber pendanaannya. Apabila terjadi ketidaksesuaian antara jangka waktu pembiayaan dan sumber pendanaan, maka akan mempengaruhi likuiditas Perseroan.

C. RISIKO UMUM

Risiko Perekonomian

Kondisi Perseroan tidak terlepas dari pengaruh perekonomian nasional maupun internasional. Perubahan kondisi perekonomian yang kurang menguntungkan seperti penurunan tingkat pertumbuhan perekonomian domestik maupun internasional dapat mempengaruhi Perseroan dalam meningkatkan pendapatan usaha, hasil investasi dan aktivitas lain yang berakibat menurunkan laba bersih Perseroan. Perseroan tunduk pada kondisi politik, ekonomi, hukum dan kebijakan di Indonesia. Seluruh kegiatan operasi dan aset Perseroan berada di Indonesia. Perubahan kebijakan Pemerintah, ketidakstabilan sosial, bencana alam atau perkembangan politik, ekonomi, hukum, kebijakan maupun perkembangan global yang mempengaruhi Indonesia, sebagaimana dijelaskan di bawah ini, tidak berada dalam kontrol Perseroan dan hal tersebut dapat merugikan Perseroan yang pada akhirnya membawa dampak merugikan terhadap kegiatan usaha, prospek dan kondisi keuangan Perseroan.

Kegiatan usaha Perseroan dapat dipengaruhi secara signifikan oleh kondisi atau kejadian di pasar dan perekonomian Indonesia, regional dan global yang terjadi di luar kontrol Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada perubahan pada perubahan harga komoditas, suku bunga, ketersediaan pendanaan, tingkat inflasi,

ketidakpastian ekonomi. Faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi tingkat dan volatilitas harga efek serta likuiditas dan nilai investasi dan Perseroan mungkin tidak dapat atau dapat memilih untuk tidak mengelola eksposuranya terhadap kondisi pasar tersebut dan/atau kejadian lainnya.

Risiko fluktuasi nilai tukar mata uang Rupiah terhadap mata uang asing

Perseroan menghadapi risiko nilai tukar mata uang asing yang disebabkan oleh adanya perbedaan antara mata uang dalam pembiayaan dengan sumber pendanaannya. Perseroan mengelola eksposur terhadap mata uang asing dengan mencocokkan, sebisa mungkin, penerimaan dan pembayaran dalam masing-masing individu mata uang. Apabila terjadi ketidaksesuaian mata uang antara pembiayaan dan sumber pendanaan dalam jumlah yang signifikan, fluktuasi kurs akan mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan.

Risiko Perubahan Regulasi/ Kebijakan Pemerintah

Perseroan dalam menjalankan usahanya diwajibkan untuk mematuhi dan tunduk pada regulasi yang berlaku termasuk jika terjadi pembatasan dalam sumber pendanaan, regulasi permodalan, dan kepemilikan serta persaingan. Kegagalan Perseroan dalam memenuhi kewajiban yang diatur dalam regulasi dapat berdampak pada pembekuan izin usaha Perseroan.

Risiko Hukum di Indonesia

Risiko hukum dapat timbul sebagai akibat adanya kelemahan aspek yuridis yang dapat menimbulkan kerugian bagi Perseroan. Kelemahan aspek yuridis ini terjadi karena adanya kelemahan atau kelalaian dalam menyusun perjanjian-perjanjian antara Perseroan dengan pihak ketiga. Hal lain yang dapat timbul adalah adanya tuntutan hukum dari pihak ketiga yang berpotensi menimbulkan gugatan terhadap Perseroan.

D. RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN

Risiko tidak likuidnya saham Perseroan

Investor yang membeli saham dalam penawaran umum ini memiliki risiko tidak likuidnya perdagangan saham ditawarkan yang dapat disebabkan antara lain karena minimnya aktifitas transaksi perdagangan saham Perseroan, yang dapat disebabkan oleh berbagai hal, termasuk aktivitas perdagangan di Bursa secara keseluruhan, preferensi investor terhadap saham Perseroan dibandingkan dengan saham-saham perusahaan tercatat lainnya, hingga terbatasnya jumlah saham yang ditawarkan. Dengan demikian, Perseroan tidak dapat memprediksi apakah perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia akan aktif atau likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

Risiko harga saham yang berfluktuasi

Fluktuasi perdagangan saham Perseroan di BEI yang mengakibatkan turunnya harga saham Perseroan dapat mengakibatkan kerugian bagi investor. Penurunan harga saham Perseroan dapat diakibatkan diantaranya oleh:

- Prospek bisnis dan kegiatan operasional Perseroan;
- Perbedaan antara kondisi keuangan dan hasil usaha berdasarkan realisasi kegiatan usaha dibandingkan dengan perkiraan investor;
- Perubahan rekomendasi atau persepsi dari para analis terhadap Perseroan, atau negara Indonesia;
- Perubahan pada kondisi ekonomi, sosial, politik atau pasar di Indonesia.

Kemampuan Perseroan untuk membayar dividen di masa yang akan datang

Pembayaran dividen di masa depan tergantung dari kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba. Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, investor akan memperoleh dividen, hal ini bisa disebabkan karena Perseroan membukukan kerugian bersih atau laba bersih Perseroan ditahan untuk pengembangan usaha di masa mendatang. Perseroan juga tidak dapat menjamin bahwa dividen akan dibagikan dalam jumlah yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya.

Risiko Pelaksanaan Hak oleh Kreditor Separatis Yang Menolak

Berdasarkan perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi pada Pengadilan Niaga dalam perkara No.123/Pdt.Sus/PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 10 April 2018, ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kredit yang telah ditandatangani oleh Perseroan dengan kreditor sebelum permohonan PKPU menjadi tidak berlaku. Namun, perjanjian perdamaian hanya mengikat para kreditor yang menyetujui perjanjian perdamaian tersebut. Dalam hal ini, PT Bank Maybank Syariah Indonesia (selaku salah satu kreditor separatis yang tidak menyetujui rencana perdamaian) tidak tunduk pada perjanjian perdamaian. Berdasarkan Pasal 281 ayat (2) Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kreditor separatis yang menolak perjanjian perdamaian akan diberikan kompensasi sebesar nilai terendah di antara nilai jaminan atau nilai aktual pinjaman yang secara langsung dijamin dengan hak agunan atas kebendaan.

Perseroan telah memberikan kompensasi kepada PT Bank Maybank Syariah Indonesia dengan menggunakan jaminan yang telah diberikan kepada PT Bank Maybank Syariah Indonesia, namun demikian PT Bank Maybank Syariah Indonesia belum mengeksekusi kompensasi tersebut. Dengan belum dieksekusinya kompensasi tersebut oleh PT Bank Maybank Syariah Indonesia yang merupakan kreditor separatis yang menolak perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi, Perseroan berpandangan bahwa PT Bank Maybank Syariah Indonesia hanya berhak untuk menuntut pemenuhan pemberian kompensasi tersebut dan bukan untuk memaksakan diberlakukannya Akta Perjanjian Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah No. 43 yang dibuat di hadapan Urniyati SH Notaris di Jakarta Pusat antara Perseroan dan PT Bank Maybank Syariah Indonesia ("Akta No. 43") berikut perjanjian jaminannya. Hal ini juga ditegaskan oleh Kantor Konsultan Hukum Aji Wijaya & Co selaku kuasa hukum Perseroan yang membantu proses PKPU Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam suratnya No. 134/AWijaya-AW/0818 tanggal 20 Agustus 2018.

Namun demikian, terdapat risiko dimana PT Bank Maybank Syariah Indonesia berpendapat bahwa perjanjian kredit antara Perseroan dan PT Bank Maybank Syariah Indonesia berikut perjanjian jaminannya dianggap masih berlaku dan mengikat Perseroan mengingat masih adanya proses diskusi antara Perseroan dan PT Bank Maybank Syariah Indonesia terkait kompensasi yang diberikan. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 Akta No. 43, Perseroan memerlukan persetujuan dari PT Bank Maybank Syariah Indonesia untuk mengubah anggaran dasar Perseroan. Terdapat risiko dimana Perseroan mungkin dianggap oleh PT Bank Maybank Syariah Indonesia melanggar ketentuan di dalam Akta No. 43, sehingga PT Bank Maybank Syariah Indonesia dapat melaksanakan hak-haknya berdasarkan Akta No.43 dan mengajukan klaim hukum terkait dengan kompensasi yang sedang didiskusikan antara Perseroan dan PT Bank Maybank Syariah Indonesia. Berdasarkan Akta No. 43, PT Bank Maybank Syariah Indonesia berhak untuk menuntut dan menagih pembayaran dari Perseroan. Mengingat PT Bank Maybank Syariah Indonesia juga menolak rencana perdamaian yang diajukan oleh Perseroan dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana telah dihomologasi pada Pengadilan Niaga dalam perkara No.123/Pdt.Sus/PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 10 April 2018, berdasarkan Pasal 281 ayat (2) Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, PT Bank Maybank Syariah Indonesia berhak untuk menuntut pembayaran berupa kompensasi atas jaminan yang telah diberikan dengan hak agunan atas kebendaan oleh Perseroan kepada PT Bank Maybank Syariah Indonesia. Terkait hal ini, Perseroan berpendapat bahwa tidak diperolehnya persetujuan dari Maybank Syariah tidak akan menghambat pelaksanaan PMHMETD I ini.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA FAKTOR RISIKO YANG MATERIAL YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS SESUAI DENGAN BOBOT RISIKO YANG ADA SESUAI DENGAN POJK No. 33/2015.

VII. KEJADIAN DAN TRANSAKSI PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

A. PERUBAHAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan Akta Notaris No. 96 tanggal 26 April 2018 dari Fathiah Helmi, SH. notaris di Jakarta yang telah disahkan oleh menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam keputusan No. AHU-AH.01.03-0168540 tanggal 27 April 2018 dan setelah persetujuan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: Kep-411/NB.II/2018 tanggal 6 April 2018 memutuskan Willy Rumondor selaku Komisaris Independen.

Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yang dilakukan pada tanggal 26 Maret 2018 mengenai perubahan susunan Direksi Perusahaan dengan menempatkan Carolina Dina Rusdiana sebagai Direktur Utama (*subject to: Fit and Proper test OJK*)

Berdasarkan Risalah RUPSLB yang dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2018, para pemegang saham memutuskan mengenai perubahan susunan Komisaris dan Direksi Perusahaan sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	:	Willy Rumondor*
Komisaris	:	Petrus Halim
Komisaris	:	Erry Sulistio**

DIREKSI

Direktur Utama	:	Carolina Dina Rusdiana***
Direktur	:	Alexander Reyza
Direktur	:	Kurniawan Saktiaji

**) Bapak Willy Rumondor sebelumnya menjabat sebagai Komisaris Independen dan telah lulus fit and proper test berdasarkan keputusan OJK NOMOR: KEP-411/NB.11/2018 tentang hasil kemampuan dan kepatutan Sdr. Willy Rumondor selaku calon komisaris independen Perseroan Tbk tanggal 6 APRIL 2018. Pada tanggal 15 Agustus 2018, RUPSLB menyetujui untuk mengangkat Bapak Willy Rumondor sebagai Komisaris Utama, dimana pengangkatan tersebut baru menjadi efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (fit and proper test).*

****) Pengangkatan Bapak Erry Sulistio sebagai Komisaris baru menjadi efektif setelah mendapatkan persetujuan dari OJK atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (fit and proper test).*

****) Pengangkatan Ibu Carolina Dina Rusdiana sebagai Direktur Utama baru menjadi efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (fit and proper test).*

B. KONVERSI UTANG MENJADI SAHAM BIASA

Berdasarkan akta notaris No. 90 tanggal 21 Juni 2018 dari Humberg Lie SH., SE., Mkn., notaris di Jakarta yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam keputusan No. AHU-AH.01.03-0216475 tanggal 21 Juni 2018 dan berdasarkan Risalah RUPSLB yang dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2018, para pemegang saham memutuskan menyetujui Penegasan konversi utang menjadi saham biasa Perseroan berdasarkan dan untuk melaksanakan keputusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah dihomologasi dengan Nomor Perkara 123/PDT.SUS.PKPU/2017/PN.NIAGA/JKT.PST tanggal 10 April 2018 dengan melakukan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTMETD") berdasarkan POJK 38/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada PT Intraco Penta Tbk dan PT Inta Trading serta kepada 2 (dua) Kreditur Separatis yang menolak yakni PT Bank MNC Internasional Tbk dan Maybank Syariah, setelah dilakukannya eksekusi jaminan oleh Kreditur Separatis yang menolak tersebut yang telah disetujui dalam RUPSLB pada tanggal 5 Juni 2018 dengan Harga Pelaksanaan PT Intraco Penta Tbk dan PT Inta Trading adalah sebesar Rp515 (lima ratus lima belas Rupiah). Sedangkan Harga Pelaksanaan Kreditur Separatis Yang Menolak ditetapkan 5 (lima) kali dari Harga Pelaksanaan Kreditur PT Intraco Penta Tbk dan PT Inta Trading berdasarkan Putusan Pengadilan.

C. PENGGABUNGAN SAHAM

Berdasarkan akta notaris No. 82 tanggal 21 Juni 2018 dari Humberg Lie, SH., SE., Mkn. Notaris di Jakarta yang telah disahkan oleh Menteri Hukum Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam keputusan No. AHU-AH.01.03-0215405 tanggal 21 Juni 2018 menyetujui untuk melaksanakan Penggabungan Nilai Nominal Saham (Reverse Stock) dengan cara melakukan pengurangan saham terhadap seluruh saham-saham dari Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh dimana setiap 5 (lima) saham dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per

saham akan mengalami perubahan menjadi 1 (satu) saham dengan nilai nominal Rp500 (lima ratus Rupiah) per saham.

D. PENCATATAN SAHAM

Berdasarkan akta notaris No. 90 tanggal 21 Juni 2018 dari Humbert Lie SH., SE., Mkn., notaris di Jakarta yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam keputusan No. AHU-AH.01.03-0216475 tanggal 21 Juni 2018, dan melalui Surat No. S-03732/BEI.PP2/06-2018 tanggal 29 Juni 2018, PT Bursa Efek Indonesia telah menyetujui pencatatan saham hasil Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Intan Baruprana Finance Tbk sebanyak 688.155.281 saham

Keterangan efek yang dicatatkan adalah sebagai berikut:

Jumlah saham	: 688.155.281 saham
Nilai nominal saham	: Rp500 per saham
Harga pelaksanaan	: Rp515 per saham
Asal saham	: Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
Tanggal pencatatan	: 11 Juli 2018

Berdasarkan Risalah RUPSLB yang dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2018, para pemegang saham memutuskan menyetujui perubahan pasal 4 Anggaran Dasar Perusahaan terkait perubahan modal dasar dan nilai nominal saham..

E. LAINNYA

Berdasarkan surat pemberitahuan atas pengalihan Utang Usaha (*Cessie*) Perseroan dari INTA kepada PT Inta Trading tanggal 4 Mei 2018 yaitu telah dilakukan pengalihan (*Cessie*) kepada PT Inta Trading sebesar Rp104.399.970.118,76.

Berdasarkan Risalah RUPSLB yang dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2018, para pemegang saham memutuskan menyetujui atas pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas Perseroan dalam rangka Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada Para Pemegang Saham Perseroan ("PMHMETD"), sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") yang disertai dengan Penerbitan Waran Seri I serta merubah Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan.

F. PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Pada tanggal 10 April 2018, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memutus Perkara Permohonan PKPU No.: 123/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.NIAGA.JKT.PST., yang merupakan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi). Putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka PKPU Perseroan dalam perkara No.: 123/Pdt.Sus- PKPU/2017/PN.NIAGA.JKT.PST., telah berakhir.

Pada tanggal 13 Oktober 2017, Perseroan berada dalam PKPU Sementara untuk jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak dikeluarkannya putusan PKPU sampai dengan tanggal 27 November 2017 berdasarkan permohonan PKPU yang diajukan oleh PT Karya Duta Kreasindo, salah satu kreditur Perusahaan, pada tanggal 22 September 2017 dan telah diputus berdasarkan Putusan No. 123/Pdt.Sus/PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang telah dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pada tanggal 27 November 2017, berdasarkan Putusan No. 123/PDT.SUS. PKPU/2017/PN.NIAGA.JKTPST dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan permohonan PKPU Tetap dalam waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan tanggal 25 Januari 2018.

Pada tanggal 25 Januari 2018, Majelis Hakim memberikan putusan mengabulkan perpanjangan PKPU Tetap kepada Perseroan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) hari sampai dengan tanggal 14 Februari 2018 sesuai Putusan No. 123/PDT.SUS.PKPU/2017/ PN.NIAGA. JKT.PST.

Pada tanggal 14 Februari 2018, Majelis Hakim berdasarkan Putusan No. 123/PDT.SUS.PKPU/2017/PN. NIAGA. JKT.PST. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan permohonan PKPU Tetap dalam waktu 32 (tiga puluh dua) hari sampai dengan 19 Maret 2018.

Pada 19 Maret 2018, Majelis Hakim mengeluarkan putusan mengabulkan perpanjangan PKPUT untuk jangka waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 17 Mei 2018 yang disampaikan dalam laporan proses persidangan No. 039/AWIJAYA-AW/0318 oleh Aji Wijaya & Co. bertindak selaku kuasa hukum untuk dan atas nama Perseroan.

Pada 28 Maret 2018, berdasarkan Berita Acara Rapat Voting Atas Rencana Perdamaian yang disusun oleh Tim Pengurus Perusahaan (dalam PKPUT) telah diselenggarakan Rapat Voting atas Rencana Perdamaian dengan hasil pelaksanaan rapat jumlah persentase suara Kreditor Separatis yang terpenuhi sebesar 87% dan presentase suara Kreditor Konkuren yang terpenuhi sebesar 100% sehingga selanjutnya dapat dinyatakan Homologasi.

Pengadilan akan memberikan putusan pengesahan terhadap Perjanjian Perdamaian pada sidang yang dijadwalkan pada 18 Mei 2018 atau pada tanggal yang lebih awal yang akan ditetapkan oleh Tim Pengurus dan Hakim Pengawas.

Dalam Perjanjian Perdamaian Perusahaan sebagai Debitor PKPU dan para Kreditor saling menyetujui hal-hal yang telah diatur dalam Perjanjian Perdamaian, sebagai berikut:

Ketentuan – Ketentuan Khusus Restrukturisasi

1. Kreditor Separatis

Berikut adalah ketentuan restrukturisasi atas Kreditor Separatis sebagai berikut :

Kreditor Separatis : **Berarti ICD, BNI, BNI Syariah, Maybank Syariah, MNC, Muamalat, Exim, Mestika, Syariah Mandiri, SBI**

Hutang Separatis : Berikut adalah Daftar Piutang Tetap per Kreditor Separatis sebagai berikut:

Nama Kreditor Separatis	Jumlah Utang Berdasarkan DPT (dalam Rupiah)
ICD	: 60.700.874.475
BNI	: 153.910.574.347*
BNI Syariah	: 101.026.008.478
Maybank Syariah	: 80.430.382.896
MNC	: 66.183.351.360
Muamalat	: 298.670.796.616
Exim	: 145.133.150.239
Mestika	: 55.666.183.424
BSM	: 30.066.673.552
SBI	: 25.818.424.891

* diluar dari porsi fasilitas Medium-Term Notes ("MTN") BNI sebesar Rp339.896.325.471,- yang porsi tersebut akan diselesaikan dalam Penyelesaian MTN.

Ketentuan Umum :

- h. Untuk menghindari tuntutan hukum dari pihak ketiga (termasuk tapi tidak terbatas pada nasabah yang telah melunasi kewajibannya kepada Perseroan) Kreditor Separatis wajib melepaskan jaminan dan mengeluarkan seluruh dokumen kepemilikan termasuk dokumen terkait lainnya atas barang modal setelah kewajiban Perseroan atas jaminan terkait dilunasi kepada Kreditor Separatis;
- i. Jaminan yang dimiliki oleh para Kreditor Separatis yang telah ada berdasarkan fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada Perseroan terkait Hutang Separatis tetap berlaku;
- j. Perseroan berhak mengganti jaminan dari waktu ke waktu berdasarkan kesepakatan dengan para Kreditor Separatis;
- k. Besarnya porsi jumlah total hutang separatis yang ditanggung dan/atau dijamin dengan *Corporate Guarantee* (CG) INTA disesuaikan dari waktu ke waktu dengan besarnya persentase kepemilikan saham INTA di dalam Perseroan; bilamana perubahan persentase tersebut diakibatkan oleh masuknya suatu investor, maka, penyesuaian dari CG tersebut akan diberikan oleh investor terkait.

- l. Seluruh pembayaran akan dilakukan pada tanggal terakhir yang jatuh pada tiap bulan pembayaran;
- m. Dalam hal selesainya kewajiban pelanggan kepada Perseroan, baik dengan cara pelanggan melunasi kewajiban atau dengan cara lain yang mengakibatkan lunasnya kewajiban pelanggan kepada Perseroan ("**Pelunasan Kewajiban Pelanggan**") dan/atau terjadinya pengambil-alihan, sebagian maupun seluruhnya tagihan-tagihan Perseroan kepada pelanggan-pelanggan Perseroan, oleh pihak manapun, yang menyebabkan terjadinya penyelesaian kewajiban pelanggan Perseroan terhadap Perseroan ("**Pengambil-alihan Tagihan**"), Perseroan berhak melakukan penyelesaian lebih awal terhadap porsi tagihan yang merupakan Pelunasan Kewajiban Pelanggan dan/atau Pengambil-alihan Tagihan terhadap Kreditor Separatis. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Kreditor Separatis wajib untuk melepaskan jaminan dan seluruh dokumen kepemilikan termasuk dokumen terkait lainnya atas barang modal setelah kewajiban Perseroan kepada Kreditor Separatis dilunasi.
- n. Dalam hal terjadi pelunasan seperti ketentuan tersebut diatas maka Bank diharapkan untuk memberikan tambahan fasilitas baru sebesar pelunasan.

Penyelesaian Hutang Separatis : Hutang Separatis diselesaikan dengan skema/jadwal pembayaran sebagai berikut:

Tahun	Cicilan jumlah total hutang separatis
Tahun ke-1 s/d ke-5	: 1% per tahun dibayarkan setiap bulannya
Tahun ke-6 s/d ke-10	: 2%* per tahun dibayarkan setiap bulannya
Tahun ke-11 s/d ke-15	: 3%* per tahun dibayarkan setiap bulannya
Pada akhir Tahun 15	: Sisa Total Hutang Separatis yang belum dibayarkan, seluruhnya akan dilunasi

* semenjak Tahun ke-6, Perseroan dan Kreditor Separatis akan melakukan penyesuaian terhadap Cicilan jumlah total hutang separatis berdasarkan kajian terhadap Kondisi Perseroan.

Bunga Penyelesaian Hutang Separatis : Sebesar 4% (empat persen) per tahun dari sisa pokok Total Jumlah Hutang Separatis yang dibayar pada tahun berjalan, dibayarkan bersamaan dengan pembayaran pencicilan Hutang Separatis.

Semenjak Tahun ke-6 Penyelesaian Hutang Separatis, Perseroan dan kreditor akan melakukan penyesuaian terhadap Bunga Penyelesaian Hutang Separatis berdasarkan kajian terhadap kondisi Perseroan.

Penyelesaian MTN : Penyelesaian terhadap MTN akan dibayarkan dengan dipecah menjadi 2 (dua) seri penyelesaian.

Jumlah tagihan MTN sebesar Rp300.000.000.000,- akan diselesaikan melalui penyelesaian seri A ("**MTN Seri A**").

Jumlah tagihan MTN sebesar Rp39.896.325.471,- akan diselesaikan melalui penyelesaian seri B ("**MTN Seri B**")

Ketentuan-ketentuan atas penyelesaian MTN Seri A dan MTN Seri B adalah sebagai berikut:

Keterangan	MTN Seri A	MTN Seri B
Jangka waktu penyelesaian	Selambat-lambatnya 15 (lima belas) tahun	5 (lima) tahun semenjak Tanggal Efektif

	semenjak Tanggal Efektif	
Bunga	<ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) % per tahun <i>cash interest</i>** • 3 (tiga) % per tahun <i>deffered interest</i>** ✓ <i>Cash Interest</i> dibayarkan setiap bulan sampai dengan jangka waktu penyelesaian ✓ <i>Deffered Interest</i> dihitung tiap bulan dan pada akhir tahun ke 15 (lima belas) dikapitalisasi. 	Tidak dikenakan bunga
Pencicilan pokok	Dibayarkan penuh dan ditambah dengan <i>Deffered Interest</i> yang sudah dikapitalisasi	Dicicil secara proporsional setiap bulannya sebanyak 60 (enam puluh) kali pembayaran

****** Semenjak tahun ke-6 dalam jangka waktu penyelesaian, Perseroan dan pemegang MTN dapat sewaktu-waktu melakukan diskusi terkait penyesuaian terhadap bunga MTN Seri A.

Kreditor Separatis Yang Menolak

: Kepada Kreditor Separatis yang menolak Rencana Perdamaian, akan mendapatkan perlakuan seperti yang tertuang pada pasal 281 ayat (2) UUK, yang mekanisme eksekusi jaminan kebendaannya tersebut diatur di bawah ini. Selisih antara utang Kreditor Separatis bersangkutan dengan Penilaian KJPP diberlakukan sebagai Kreditor Konversi ("**Sisa Kreditor Separatis Yang Menolak**") yang mekanisme penyelesaiannya melalui Penyelesaian Utang Kreditor Konversi.

- Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Tanggal Efektif, Kreditor Separatis Yang Menolak bersama-sama dengan Perseroan harus sudah menentukan nilai atau harga jaminan yang akan dieksekusi ("**Nilai Eksekusi Jaminan Oleh Separatis Yang Menolak**").
- Apabila Nilai Eksekusi Jaminan Oleh Separatis Yang Menolak tidak tercapai dalam 1 (satu) bulan tersebut di atas, maka penilaian akan dilakukan oleh KJPP.
- Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) minggu atau waktu lain yg disepakati antara KJPP dengan Perseroan (sesuai banyaknya barang yang akan dilakukan penilaian), KJPP akan mengeluarkan sebuah penilaian terhadap barang jaminan yang akan dieksekusi oleh Kreditor Separatis Yang Menolak ("**Penilaian KJPP**"). Penilaian KJPP bersifat final dan mengikat.
- Hasil Penilaian KJPP akan dipergunakan untuk menentukan utang Sisa Kreditor Separatis Yang Menolak.
- Bagi Kreditor Separatis yang Menolak, setelah ditetapkan Nilai Eksekusi Jaminan dan Sisa Kreditor Separatis Yang Menolak telah dikonversi menjadi Saham Biasa Perseroan, Kreditor Separatis yang Menolak tersebut wajib melepaskan jaminan dan seluruh dokumen kepemilikan termasuk dokumen terkait lainnya atas barang modal dan penanggungan baik berupa jaminan-jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) maupun jaminan-jaminan pribadi (*personal guarantee*) yang sebelumnya telah pernah diterima dari Perseroan, afiliasi Perseroan maupun kelompok usaha Perseroan. Hal ini

dikarenakan penanggungan bukanlah hak-hak jaminan kebendaan yang dimaksud dalam Pasal 281 ayat 2 UUK.

Jumlah Utang Kreditor Separatis yang Menolak yang akan dikonversi menjadi Saham Biasa Perseroan : Berikut adalah Daftar Piutang Tetap per Kreditor Separatis yang Menolak yang akan dikonversi menjadi Saham Biasa Perseroan (dengan asumsi seluruh utang dikonversi) sebagai berikut:

Proforma Jumlah Utang yang dikonversi menjadi Saham Biasa Perseroan Berdasarkan DPT (dalam Rupiah)

Sebanyak-banyaknya 146.613.734.256

Ketentuan lainnya : Kreditor Separatis dalam diskresinya sendiri, diharapkan dapat memberikan fasilitas baru kepada Perseroan, diluar porsi Hutang Separatis, kepada Perseroan sekurang-kurang sebesar Jumlah Utang Berdasarkan DPT.

Terhadap BNI, Mestika dan SBI, diharapkan untuk dapat memberikan fasilitas hutang tambahan sebesar:

- BNI: Rp. 500,000,000,000 (lima ratus miliar rupiah)
- Mestika: Rp. 100,000,000,000 (seratus miliar rupiah)
- SBI: Rp. 50,000,000,000 (lima puluh miliar rupiah)

Hal tersebut di atas akan diatur dan disepakati lebih lanjut dengan perjanjian terpisah antara Perseroan dengan Kreditor Separatis terkait, yang pelaksanaannya tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku dan berdasarkan kepada asas prudential banking.

Opsi Konversi Menjadi Saham : Semenjak Tahun ke-6 Penyelesaian Hutang Separatis sampai pada akhir Tahun ke-15, dan/atau dalam waktu yang disepakati oleh Para Pihak, masing-masing Kreditor Separatis memiliki hak untuk mengkonversi sebagian maupun seluruh piutangnya yang tersisa terhadap Perseroan menjadi Saham Biasa Perseroan ("**Porsi Kreditor Separatis Mengkonversi**").

Berkenaan dengan Porsi Kreditor Separatis Mengkonversi, skema pengajuan permintaan konversi adalah di bawah ini:

- Kreditor Separatis yang ingin mengkonversi piutangnya, wajib bersurat kepada Perseroan selambat-lambatnya pada akhir Tahun pada tiap Tahun Penyelesaian Hutang Separatis semenjak Tahun ke-6 Penyelesaian Hutang Separatis ("**Permintaan Konversi Kreditor Separatis**").
- Perseroan akan melakukan RUPS terkait Permintaan Konversi Kreditor Separatis tersebut pada waktu yang ditentukan oleh Perseroan ("**RUPS Konversi Kreditor Separatis**")

Penyelesaian terhadap Porsi Kreditor Separatis Mengkonversi diselesaikan melalui Penyelesaian Kreditor Konversi sebagaimana diuraikan di bawah ini.

2. Kreditur Utang Usaha

Berikut adalah ketentuan restrukturisasi atas Kreditur Utang Usaha sebagai berikut:

1. Kreditor Utang Usaha/Vendor : Seluruh Kreditur Utang Usaha yang memiliki hak tagih berupa utang usaha/utang pelanggan kepada Perseroan kecuali PT Intraco Penta, Tbk
2. Ketentuan Umum :
 - a. Seluruh bunga dan penalti/denda yang ada dibatalkan;
 - b. Seluruh pembayaran akan dilakukan pada tanggal terakhir yang jatuh pada tiap bulan pembayaran.
3. Penyelesaian Utang Usaha/Vendor : utang akan dicicil selama 5 (lima) tahun setelah masa (*grace period*) berakhir.
4. Bunga Penyelesaian Utang Usaha/Vendor : Tanpa bunga
5. *Grace Period* : 1 (satu) tahun semenjak Tanggal Efektif

3. Kreditur Konversi

Berikut adalah ketentuan restrukturisasi atas Kreditur Utang Usaha sebagai berikut:

Kreditur Konversi : adalah:

4. INTA
5. Sisa Kreditur Separatis Yang Menolak
6. Porsi Kreditur Separatis Mengkonversi

Penyelesaian Kreditur Konversi :

- Kepada Sisa Kreditur Separatis Yang Menolak akan dikonversikan menjadi saham biasa Perseroan yang diperdagangkan di Pasar Modal ("**Saham Biasa**").
- Terhadap Kreditur Konversi yaitu INTA, Perseroan akan mengkonversi sejumlah sisa piutang pihak terkait menjadi saham biasa Perseroan ("**Saham Konversi INTA**") pada saat Tanggal Konversi.
- Kepada Porsi Kreditur Separatis Mengkonversi, Perseroan akan mengkonversi piutang terkait menjadi Saham Biasa Separatis Mengkonversi, yang Harga Konversi-nya sesuai dengan ketentuan Nilai Konversi.
- Untuk menghindari keragu-raguan, seluruh piutang yang dimiliki masing-masing Kreditur Konversi wajib seluruhnya dikonversi menjadi saham, tidak bisa sebagian kecuali ditentukan lain oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Nilai Konversi

: Piutang milik masing-masing Kreditur Konversi akan dikonversikan menjadi saham Perseroan sesuai dengan nilai konversi ("**Harga Konversi**") sebagai berikut:

Kreditur Konversi	Harga Konversi
INTA	Harga Konversi Saham Konversi INTA sebesar harga rata-rata di Pasar Modal selama 25 (dua puluh lima) hari pada saat pengumuman Keterbukaan Informasi dilakukan.
Sisa Kreditur Separatis Yang Menolak	Harga Konversi Saham Biasa adalah 5 (lima) kali Nilai Konversi Saham Konversi INTA.
Porsi Kreditur Separatis Mengkonversi	Harga Konversi Saham Biasa sebesar harga rata-rata di Pasar Modal selama 25 (dua puluh lima) hari sebelum Permintaan Konversi Kreditur Separatis. (" Saham Biasa Separatis Mengkonversi ")

Tanggal Konversi : Tanggal konversi untuk masing-masing Kreditor Konversi, dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Kreditor Konversi	Tanggal Konversi
INTA	Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan semenjak Tanggal Efektif (" Tanggal Konversi Saham Konversi INTA ")
Sisa Kreditor Separatis Yang Menolak	Selambat-lambatnya 1 (satu) tahun semenjak Tanggal Efektif (" Tanggal Konversi Kreditor Separatis Menolak ")
Porsi Kreditor Separatis Mengkonversi	Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan semenjak disetujui RUPS Konversi Kreditor Separatis (" Tanggal Konversi Kreditor Separatis Mengkonversi ")

Kepemilikan Kreditor Konversi atau pihak lainnya yang ditunjuk dan/atau penerusnya dan/atau atau pengganti haknya.

Ketentuan Lain

- Setiap penerbitan saham baru dalam rangka konversi utang ini, Perseroan wajib memenuhi dan memperhatikan segala ketentuan yang diatur dalam ketentuan Pasar Modal, UUPT, dan peraturan undang-undang lainnya termasuk namun tidak terbatas pada persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.
- Keterlambatan atas Tanggal Konversi Saham Konversi INTA dan/atau Tanggal Konversi Kreditor Separatis Menolak dan/atau Tanggal Konversi Kreditor Separatis Mengkonversi yang dikarenakan perlunya dipenuhi terlebih dahulu ketentuan Pasar Modal, UUPT, dan peraturan undang-undang lainnya tidak dianggap sebagai kegagalan pelaksanaan Perjanjian Perdamaian Yang Dihomologasi.

Ketentuan-Ketentuan Lain Restrukturisasi

1. Kreditor di Luar Verifikasi dan Kreditor Tidak Terverifikasi akan terikat dan tunduk pada Perjanjian Perdamaian Yang Dihomologasi dengan memperhatikan seluruh Ketentuan-Ketentuan Umum Restrukturisasi, Ketentuan-Ketentuan Khusus Restrukturisasi dan Ketentuan-Ketentuan Lain Restrukturisasi dalam Perjanjian Perdamaian sesuai dengan jenis dan jumlah tagihan mereka masing-masing.
2. Seluruh biaya dan ongkos sehubungan dengan proses PKPU, honorarium Pengurus, biaya penasehat hukum dan penasehat keuangan Perseroan sehubungan dengan Proses PKPU di Pengadilan Niaga, wajib dilunasi dalam waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak Tanggal Homologasi.
3. Setiap utang dalam Perjanjian Perdamaian ini yang sejak awal timbulnya utang tersebut menggunakan mata uang selain mata uang Indonesia (Rupiah), maka untuk keperluan perhitungan tagihan untuk menentukan hak suara dalam voting Rencana Perdamaian, akan diperhitungkan terlebih dahulu dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan nilai tukar kurs tengah Bank Indonesia pada Tanggal Putusan PKPU.
4. Untuk keperluan pembayaran utang yang dilakukan secara tunai kepada Kreditor berdasarkan Perjanjian Perdamaian ini, Kreditor wajib memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Perseroan mengenai rekening Kreditor untuk tujuan pembayaran utang secara tunai tersebut, dan pernyataan dan Perseroan hanya akan membayarkan utang secara tunai tersebut apabila Perseroan telah menerima surat pemberitahuan mengenai rekening tersebut. Ketiadaan pemberitahuan mengenai rekening Kreditor sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran utang oleh Perseroan, tidak dianggap sebagai kegagalan Perseroan atas pelaksanaan Perjanjian Perdamaian ini.
5. Bahwa Perseroan dan masing-masing Kreditor Konversi, dapat sepakat untuk melaksanakan, menandatangani, dan menyerahkan dokumentasi lebih lanjut sebagaimana diperlukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk mencatat, sehubungan dengan implementasi dan/atau pelaksanaan atas Perjanjian Perdamaian Yang Dihomologasi.
6. Dalam hal Perseroan gagal untuk memenuhi setiap ketentuan dalam Perjanjian Perdamaian Yang Dihomologasi, kreditor Perseroan harus memperhatikan ketentuan Pasal 291 UUK.

7. Perseroan diberikan waktu 30 (tiga puluh) hari sejak suatu surat peringatan atas atas kegagalan dalam pemenuhan terhadap Perjanjian Perdamaian Yang Dihomologasi untuk memulihkan setiap kegagalan yang terbukti terhadap ketentuan yang diatur di dalam Perjanjian Perdamaian Yang Dihomologasi sebelum kreditor dapat mengambil tindakan terhadap Perseroan berdasarkan UUK sehubungan dengan kegagalan Perseroan dalam pemenuhan Perjanjian Perdamaian Yang Dihomologasi tersebut.
8. Setiap ketentuan yang mengatur mengenai hak dan kewajiban Kreditor dan Perseroan dalam Perjanjian Perdamaian telah disesuaikan dengan ketentuan dalam UUK. Bahwa segala ketentuan yang mengatur mengenai hak dan kewajiban Kreditor dan Perseroan, selama tidak diatur dan ditentukan dalam Perjanjian Perdamaian, dan/atau bertentangan dengan ketentuan dalam UUK, maka tetap diberlakukan ketentuan dalam UUK dan mengikat Para Pihak.
9. Terkait dengan pelaksanaan Perjanjian Perdamaian antara Kreditor dan Perseroan dapat membuat kesepakatan yang akan dituangkan dalam Perjanjian tersendiri yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Perdamaian.

Jika dalam suatu waktu satu atau lebih ketentuan yang disebutkan dalam Perjanjian Perdamaian ini menjadi tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan karena hukum yang berlaku atau disahkan suatu peraturan perundang-undangan yang baru di Republik Indonesia, maka hal tersebut tidak akan menyebabkan seluruh Perjanjian Perdamaian ini menjadi tidak sah, sehingga keabsahan, keberlakuan dan pelaksanaan atas ketentuan-ketentuan lainnya yang disebutkan dalam Perjanjian Perdamaian ini tidak akan terpengaruh atau terganggu.

G. POTENSI RISIKO PELAKSANAAN HAK OLEH KREDITOR SEPARATIS YANG MENOLAK

Terkait perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi pada Pengadilan Niaga dalam perkara No.123/Pdt.Sus/PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 10 April 2018, dimana PT Bank Maybank Syariah Indonesia menolak rencana perdamaian tersebut, maka terdapat risiko dimana PT Bank Maybank Syariah Indonesia berpendapat bahwa perjanjian kredit antara Perseroan dan PT Bank Maybank Syariah Indonesia berikut perjanjian jaminannya dianggap masih berlaku dan mengikat Perseroan mengingat masih adanya proses diskusi antara Perseroan dan PT Bank Maybank Syariah Indonesia terkait kompensasi yang diberikan. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 Akta No. 43, Perseroan memerlukan persetujuan dari PT Bank Maybank Syariah Indonesia untuk mengubah anggaran dasar Perseroan. Terdapat risiko dimana Perseroan mungkin dianggap oleh PT Bank Maybank Syariah Indonesia melanggar ketentuan di dalam Akta No. 43, sehingga PT Bank Maybank Syariah Indonesia dapat melaksanakan hak-haknya berdasarkan Akta No.43 dan mengajukan klaim hukum terkait dengan kompensasi yang sedang didiskusikan antara Perseroan dan PT Bank Maybank Syariah Indonesia. Berdasarkan Akta No. 43, PT Bank Maybank Syariah Indonesia berhak untuk menuntut dan menagih pembayaran dari Perseroan. Mengingat PT Bank Maybank Syariah Indonesia juga menolak rencana perdamaian yang diajukan oleh Perseroan dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana telah dihomologasi pada Pengadilan Niaga dalam perkara No.123/Pdt.Sus/PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 10 April 2018, berdasarkan Pasal 281 ayat (2) Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, PT Bank Maybank Syariah Indonesia berhak untuk menuntut pembayaran berupa kompensasi atas jaminan yang telah diberikan dengan hak agunan atas kebendaan oleh Perseroan kepada PT Bank Maybank Syariah Indonesia. Terkait hal ini, Perseroan berpendapat bahwa tidak diperolehnya persetujuan dari Maybank Syariah tidak akan menghambat pelaksanaan PMHMETD I ini.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

8.1. PENDIRIAN DAN ANGGARAN DASAR

Perseroan berkedudukan di Jakarta Utara, didirikan dengan nama "PT Intan Baruprana Finance", berdasarkan Akta Pendirian No. 19 tanggal 4 September 1991 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 121 tertanggal 16 Juni 1993, keduanya dibuat di hadapan Esther Daniar Iskandar SH, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-6083 HT.01.01.Th.1993 tanggal 15 Juli 1993, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 25 Agustus 1993 dengan No. 195/Leg/1993 dan No. 294/Leg/1993, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 82 tanggal 12 Oktober 1993, Tambahan No. 4771.

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan beberapa kali perubahan Anggaran Dasar Perseroan yaitu sebagai berikut:

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 82 dibuat di hadapan Humbert Lie, SH, Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0215405, tanggal 21 Juni 2018, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0081539.AH.01.11.Tahun 2018, tanggal 21 Juni 2018 terjadi penggabungan nilai nominal saham (*reverse stock*) Perseroan dari Rp100 menjadi Rp500.

Setelah penggabungan nilai nominal saham (*reverse stock*), berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 90 tanggal 21 Juni 2018 dibuat di hadapan Humbert Lie, SH, Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0216475, tanggal 28 Juni 2018, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0083061.AH.01.11. Tahun 2018, tanggal 28 Juni 2018, terjadi peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan melalui penambahan modal tanpa HMETD

Sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 32/2015, penambahan modal dengan memberikan HMETD harus disetujui oleh RUPS Perseroan terlebih dahulu. Sehubungan dengan rencana pelaksanaan PMHMETD ini, Perseroan telah memperoleh persetujuan RUPS Perseroan dalam RUPSLB yang diselenggarakan oleh Perseroan pada tanggal 15 Agustus 2018, berdasarkan Akta No. 43/2018, yang antara lain memutuskan:

- (i) menyetujui merubah Pasal 4 Ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu perubahan nilai nominal saham yang masih dalam simpanan Perseroan. Sehingga nilai nominal saham dalam Perseroan terdiri dari Saham Seri A, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp500 (lima ratus Rupiah) dan Saham Seri B, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp250 (dua ratus lima puluh Rupiah).
- (ii) menyetujui pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas Perseroan dalam rangka PMHMETD sesuai dengan POJK No. 32/2015, dengan menerbitkan HMETD sampai dengan sebanyak-banyaknya 463.000.000 (empat ratus enam puluh tiga juta) saham yang disertai dengan penerbitan Waran Seri I sampai dengan sebanyak-banyaknya 463.000.000 (empat ratus enam puluh tiga juta) Waran Seri I serta merubah pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah sebagaimana dimuat dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan adalah melakukan usaha dalam bidang lembaga pembiayaan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- a. pembiayaan investasi, yang wajib dilakukan dengan cara sewa pembiayaan (*financial lease*), jual dan sewa-balik (*sale and lease back*), anjak piutang dengan pemberian jaminan dari penjual piutang (*factoring with recourse*), pembelian dengan pembayaran secara angsuran, pembiayaan proyek, pembiayaan infrastruktur dan/atau pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK;
- b. pembiayaan modal kerja, yang wajib dilakukan dengan cara jual dan sewa balik (*sale and lease back*), anjak piutang dengan pemberian jaminan dari penjual piutang (*factoring with recourse*), anjak piutang tanpa pemberian jaminan dari penjual piutang (*factoring without recourse*), fasilitas modal usaha dan/atau pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan OJK;
- c. pembiayaan multiguna, yang wajib dilakukan dengan cara sewa pembiayaan (*finance lease*), pembelian dengan pembayaran secara angsuran; dan/atau pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan OJK;
- d. sewa operasi (*operating lease*) dan/atau kegiatan berbasis *fee* sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- e. dan/atau kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan OJK;

f. kegiatan pembiayaan syariah, meliputi:

- pembiayaan jual beli syariah yang dilakukan dengan menggunakan akad *murabahah*, *salam*, dan/atau *istishna'*;
- pembiayaan investasi yang dilakukan dengan menggunakan akad *mudharabah*, *musyarakah*, *mudharabah musytarakah*, dan/atau *musyarakah mutanaqisoh*;
- pembiayaan jasa yang dilakukan dengan menggunakan akad *ijarah*, *ijarah mutahiyah bittamlik*, *hawalah* atau *hawalah bil ujarah*, *wakalah* atau *wakalah bil ujarah*, *kafalah* atau *kafalah bil ujarah*, *ju'alah* dan/atau *qardh*;
- dan/atau kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan OJK.

Untuk mendukung kegiatan utama Perseroan, Perseroan berencana melaksanakan kegiatan usaha penunjang yaitu segala bentuk kegiatan yang dapat menunjang aktivitas bisnis Perseroan sebagai Lembaga Pembiayaan termasuk mencari dan menyalurkan pembiayaan kepada para pelanggan Perseroan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Adapun usaha-usaha lain yang dimaksud hingga saat Prospektus ini dibuat belum dilakukan.

Sejumlah aktivitas (*corporate actions*) Perseroan berkaitan dengan pencatatan sahamnya di Bursa yang telah dilakukan Perseroan antara lain sebagai berikut :

RIWAYAT PENCATATAN SAHAM PERSEROAN

Keterangan	Tanggal Pencatatan pada Bursa	Jumlah Saham	Akumulasi Jumlah Saham
Penawaran Umum Perdana Saham	22 Desember 2014	3.173.720.000	3.173.720.000
Penggabungan Saham <i>Reverse Stock Split</i> (5:1)	9 Juli 2018	634.744.000	634.744.000
Konversi Utang menjadi saham melalui PMTHMETD	11 Juli 2018	688.155.281	1.322.899.281

Perseroan telah memiliki izin-izin operasional untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagai berikut:

PERIZINAN YANG DIMILIKI OLEH PERSEROAN

No.	Izin	Instansi Yang Menerbitkan	Masa Berlaku	Tujuan Perolehan	Pemegang Izin
1.	Izin Usaha Lembaga Pembiayaan.	Kementerian Keuangan	Berlaku selama masih menjalankan kegiatan usahanya	Lembaga pembiayaan	Perseroan
2.	Izin Pembukaan Unit Usaha Syariah	OJK	Berlaku selama masih menjalankan kegiatan usahanya	Pembukaan Unit Usaha Syariah	Perseroan
3.	Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)	PTSP	15 Juni 2021		Perseroan
4.	Surat Keterangan Terdaftar (SKT)	Kementerian Keuangan Direktorat Jendral Pajak			Perseroan
5.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	PTSP	18 Juni 2022		Perseroan

8.2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM

Perkembangan kepemilikan saham Perseroan dari saat berdiri tahun 1991 sampai dengan saat Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan pada tahun 2014 telah disajikan dalam prospektus Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan. Sedangkan perkembangan komposisi permodalan dan pemegang saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham sampai dengan Prospektus ini diterbitkan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tahun 2018

Berdasarkan DPS per tanggal 20 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh BAE Perseroan, susunan permodalan dan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rp) @Rp100	Persentase (%)
Modal Dasar – Rp	10.000.000.000	1.000.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Penuh:			
PT Intraco Penta Tbk	1.995.985.000	199.598.500.000	62,89
PT INTA Trading	293.299.990	29.329.999.000	9,24
SBI Holdings Inc.	205.960.400	20.596.040.000	6,49
Reksa Dana HPAM Investa Strategis	199.055.000	19.905.500.000	6,27
Koperasi karyawan INTA	10	1.000	0,00
Masyarakat (dibawah 5%)	479.419.600	47.941.960.000	15,11
Total Modal ditempatkan dan disetor penuh	3.173.720.000	317.372.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	6.826.280.000	682.628.000.000	

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 82 dibuat di hadapan Humberg Lie, SH, Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0215405, tanggal 21 Juni 2018, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0081539.AH.01.11. Tahun 2018, tanggal 21 Juni 2018 telah menyetujui untuk melaksanakan Penggabungan Nilai Nominal Saham (Reverse Stock) dengan cara melakukan pengurangan saham terhadap seluruh saham-saham dari Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh dimana sebanyak-banyaknya setiap 10 (sepuluh) saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham akan mengalami perubahan menjadi 1 (satu) saham dengan nilai nominal sebanyak-banyaknya Rp1.000,- (seribu Rupiah) per saham dan menyetujui pemberian kewenangan dan kuasa kepada Direktur Perseroan untuk menentukan besaran jumlah penggabungan Nilai Nominal saham (Reverse Stock) termasuk melakukan perubahan anggaran dasar Perseroan dan melakukan segala sesuatu yang dianggap baik dan perlu, serta tunduk kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku khususnya pasar modal.

Lebih lanjut, seperti telah di informasikan kepada masyarakat melalui Keterbukaan Informasi yang disampaikan oleh Perseroan pada tanggal 21 Juni 2018 dengan nomor surat 008-A/IBF/KI/VI/18 perihal Laporan Informasi atau Fakta Material, Perseroan melaksanakan pelaksanaan penggabungan nilai saham dimana setiap 5 (lima) saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) menjadi 1 (satu) dengan nilai nominal Rp500,- (lima ratus Rupiah). Atas Keterbukaan Informasi yang telah dilakukan tersebut, Perseroan telah memintakan persetujuan dalam rangka penegasan (ratifikasi) pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 15 Agustus 2018 dengan keputusan sebagai berikut:

Menyetujui Penegasan Penggabungan Nilai Nominal Saham (atau "Reverse Stock") dengan cara melakukan pengurangan saham terhadap seluruh saham-saham dari Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh dimana setiap 5 (lima) saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham akan mengalami perubahan menjadi 1 (satu) saham dengan nilai nominal Rp500,- (lima ratus Rupiah) per saham yang telah disetujui dalam RUPSLB pada tanggal 5 Juni 2018.

Dengan demikian, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rp) @Rp500	Persentase (%)
Modal Dasar – Rp	2.000.000.000	1.000.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Penuh:			
1. PT Intraco Penta Tbk	399.197.000	199.598.500.000	62,89
2. PT Inta Trading	58.659.998	29.329.999.000	9,24
3. Masyarakat	176.887.002	88.443.501.000	27,86
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	634.744.000	317.372.000.000	100,00%
Saham Dalam Portepel	1.365.256.000	682.628.000.000	-

Sehingga, setelah dilakukannya *reverse stock*, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan per tanggal 22 Juni 2018 berdasarkan laporan BAE Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rp) @Rp500	Persentase (%)
Modal Dasar – Rp	2.000.000.000	1.000.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Penuh:			
PT Intraco Penta Tbk	399.197.000	199.598.500.000	62,89
PT INTA Trading	58.659.998	29.329.999.000	9,24
SBI Holdings Inc.	41.192.080	20.596.040.000	6,49
Reksa Dana HPAM Investa Strategis	39.811.000	19.905.500.000	6,27
Koperasi karyawan INTA	2	1.000	0,00
Masyarakat (dibawah 5%)	95.883.920	47.941.960.000	15,11
Total Modal ditempatkan dan disetor penuh	634.744.000	317.372.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	1.365.256.000	682.628.000.000	

Setelah penggabungan nilai nominal saham (*reverse stock*), berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 90 tanggal 21 Juni 2018 dibuat di hadapan Humberg Lie, SH, Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0216475, tanggal 28 Juni 2018, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0083061.AH.01.11. Tahun 2018, tanggal 28 Juni 2018, terjadi peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan melalui penambahan modal tanpa HMETD oleh (i) PT Intraco Penta Tbk sebanyak 485.436.893 lembar saham dengan nominal Rp500 dengan harga pelaksanaan Rp.515,00000022 senilai Rp250.000.000.000; dan (ii) PT Inta Trading sebanyak 202.718.388 lembar saham dengan nominal Rp500 dengan harga pelaksanaan Rp515,00000147 senilai Rp104.399.970.118,76. Dengan

dilaksanakannya penanaman modal tanpa HMETD, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 90 tanggal 21 Juni 2018 dibuat di hadapan Humbert Lie, SH, Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0216475, tanggal 28 Juni 2018 menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rp) @Rp500	Persentase (%)
Modal Dasar – Rp	2.000.000.000	1.000.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Penuh:			
1. PT Intraco Penta Tbk	884.633.893	442.317.126.500	66,87
2. PT Inta Trading	261.378.386	130.689.193.000	19,76
3. Masyarakat	176.887.002	88.443.501.000	13,37
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	1.322.899.281	661.449.640.500	100,00%
Saham Dalam Portepel	677.100.719	338.550.359.500	-

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan per tanggal 31 Juli 2018 atau setelah dilaksanakannya penanaman modal tanpa HMETD, berdasarkan laporan yang diterbitkan oleh BAE adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rp) @Rp500	Persentase (%)
Modal Dasar – Rp	2.000.000.000	1.000.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Penuh:			
1. PT Intraco Penta Tbk	884.634.253	442.317.126.500	66,87
2. PT Inta Trading	261.378.386	130.689.193.000	19,76
3. Masyarakat	176.886.642	88.443.321.000	13,37
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	1.322.899.281	661.449.639.500	100,00%
Saham Dalam Portepel	677.100.719	338.550.359.500	-

Berdasarkan Akta No.44/2018, terjadi perubahan nilai nominal saham yang masih dalam simpanan. Sehingga nilai nominal saham Perseroan yang masih dalam simpanan terdiri dari (i) Saham Seri A, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp500; dan (ii) Saham Seri B, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp250. Dengan demikian, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500 per Saham Seri A dan Rp250 per Saham Seri B		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar:	2.677.090.719	1.000.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Saham Seri A			
1. PT Intraco Penta Tbk	884.633.893	442.316.946.500	66,87
2. PT Inta Trading	261.378.386	130.689.193.000	19,76
3. Masyarakat	176.887.002	88.443.501.000	13,37
Saham Seri B			
-	-	-	-
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.322.899.281	661.449.640.500	100,00
Modal Dalam Portepel	677.100.719	338.550.359.500	-

INTA telah dinyatakan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pemegang saham pengendali sebagaimana diwajibkan dalam POJK No. 4/2013 sesuai dengan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-848/NB.1/2014 tanggal 2 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pemegang Saham Pengendali Perseroan Atas Nama INTA.

Berdasarkan Akta No.44/2018, terjadi perubahan nilai nominal saham yang masih dalam simpanan. Sehingga nilai nominal saham Perseroan terdiri dari (i) Saham Seri A, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp500 yang telah ditempatkan dan disetor penuh; dan (ii) Saham Seri B, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp250 yang masih dalam simpanan. Adapun modal dasar Perseroan dibagi menjadi 2 seri saham, yakni:

- Seri A dengan nominal Rp500,- (lima ratus Rupiah) per saham sebanyak 1.322.899.281 (satu miliar tiga ratus dua puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh satu) saham atau senilai Rp661.449.640.500 (enam ratus enam puluh satu miliar empat ratus empat puluh sembilan juta enam ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah); dan

- Seri B dengan nominal Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham sebanyak 1.354.201.442 (satu miliar tiga ratus lima puluh empat juta dua ratus satu ribu empat ratus empat puluh dua) saham atau senilai Rp338.550.359.500 (tiga ratus tiga puluh delapan miliar lima ratus lima puluh juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah), sehingga susunan permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:


MODAL SAHAM

Terdiri dari Saham Biasa Seri A Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp500,- (lima ratus Rupiah) dan Saham Biasa Seri B Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	2.677.100.719	1.000.000.000.000	
Saham seri A (nilai nominal Rp500,-)	1.322.899.281	661.449.640.500	
Saham seri B (nilai nominal Rp250,-)	1.354.201.438	338.550.360.500	
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh			
Saham seri A (nilai nominal Rp500,-)			
- PT Intraco Penta Tbk	884.633.893	442.316.946.500	66,87
- PT Inta Trading	261.378.386	130.689.193.000	19,76
- Masyarakat	176.887.002	88.443.501.000	13,37
Saham seri B (nilai nominal Rp250,-)			
-	-	-	-
Total Modal Ditempatkan & Disetor	1.322.899.281	661.449.640.500	100,00
Saham dalam Portepel			
Saham seri A (nilai nominal Rp500,-)	-	-	-
Saham seri B (nilai nominal Rp250,-)	1.354.201.438	338.550.360.500	

Saham Baru dalam PMHMETD I yang disertai Waran berasal dari portepel senilai Rp338.550.359.500,- (tiga ratus tiga puluh delapan miliar lima ratus lima puluh juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah) dengan nilai nominal Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah), sehingga jumlah lembar saham dalam portepel adalah sebanyak 1.354.201.438 saham (satu miliar tiga ratus lima puluh empat juta dua ratus satu ribu empat ratus tiga puluh delapan saham)

KEPEMILIKAN SAHAM SAMPAI DENGAN KEPEMILIKAN INDIVIDU



8.3. PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat saat ini diangkat berdasarkan Akta No. 44/2018 adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	:	Willy Rumondor*
Komisaris	:	Petrus Halim
Komisaris	:	Erry Sulistio**

DIREKSI

Direktur Utama	:	Carolina Dina Rusdiana***
Direktur	:	Alexander Reyza
Direktur	:	Kurniawan Saktiaji

- *) *Bapak Willy Rumondor sebelumnya menjabat sebagai Komisaris Independen dan telah lulus fit and proper test berdasarkan keputusan OJK NOMOR: KEP-411/NB.11/2018 tentang hasil kemampuan dan kepatutan Sdr. Willy Rumondor selaku calon komisaris independen Perseroan Tbk tanggal 6 APRIL 2018. Pada tanggal 15 Agustus 2018, RUPSLB menyetujui untuk mengangkat Bapak Willy Rumondor sebagai Komisaris Utama, dimana pengangkatan tersebut baru menjadi efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (fit and proper test).*
- **) *Pengangkatan Bapak Ery Sulistio sebagai Komisaris baru menjadi efektif setelah mendapatkan persetujuan dari OJK atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (fit and proper test).*
- ***) *Pengangkatan Ibu Carolina Dina Rusdiana sebagai Direktur Utama baru menjadi efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (fit and proper test).*

Berikut adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

DEWAN KOMISARIS

WILLY RUMONDOR
Komisaris Utama & Independen

Berusia 68 tahun. Warga Negara Indonesia.

Diangkat sebagai Komisaris Utama Perseroan berdasarkan Akta No. 44/2018 dan efektif menjabat setelah dinyatakan lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*) dari OJK. Sebelumnya Beliau merupakan Komisaris Independen Perseroan dan telah lulus *fit and proper test*.

Karirnya dimulai pada tahun 1970 – 1982 sebagai Area Manager untuk Kalimantan pada PT Porodisa Equipment, kemudian bergabung dengan INTA sebagai *Clark & P&H Division Manager* pada rentang waktu 1982 – 1989, selanjutnya sebagai *Sales Unit Manager & Act. Service Manager* pada tahun 1990 – 1992, kemudian sebagai *Equipment Sales Manager* pada tahun 1992 – 1996, lalu sebagai *HE Sales and Marketing Director* pada tahun 1996 – 2012. Pada tahun 2012 – 2013 menjabat di PT Intraco Penta Prima Services sebagai *Sales Director*. Pada tahun 2013 -2015 kembali menjabat di INTA sebagai *Sales Director*. Dan sebagai *Advisor* pada INTA pada 2015 -2017. Posisi terakhir menjabat sebagai Komisaris Independen di Perseroan dan telah lulus *fit and proper test* berdasarkan keputusan OJK NOMOR: KEP-411/NB.11/2018 pada tanggal 6 April 2018

Menyelesaikan pendidikan dari SMEA Negeri Balikpapan jurusan Ekonomi Perusahaan pada tahun 1970.


PETRUS HALIM
Komisaris

Berusia 48 tahun. Warga Negara Indonesia

Karirnya dimulai sebagai Asisten Manajer Risiko di Departemen Kredit di Citibank NA, Jakarta (1994). Bergabung dengan Perseroan mulai 1996 sebagai Manajer Keuangan dan Wakil Presiden Direktur pada 2000.

Beliau diangkat menjadi Presiden Direktur pada 2010 dan telah dinyatakan lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan oleh berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-304/BL/2010 tanggal 13 Juli 2010. Beliau pernah menjabat sebagai Komisaris di PT Inta Resources dan Perseroan Saat ini beliau juga merangkap jabatan yaitu sebagai Komisaris Utama di PT Tenaga Listrik Bengkulu dan Komisaris PT Inta Daya Perkasa dan PT Inta Sarana Infrastruktur.

Beliau meraih gelar Bachelor of Science dan MBA di bidang keuangan masing-masing dari California State University, Fresno pada tahun 1993 dan Boston University, Amerika Serikat pada tahun 1994.



ERRY SULISTIO

Komisaris

Berusia 49 tahun. Warga Negara Indonesia.

Diangkat sebagai Komisaris Perseroan berdasarkan Akta No. 44/2018, dan efektif menjabat setelah dinyatakan lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*) dari OJK.

Beberapa posisi yang pernah dijabat adalah sebagai berikut

- 2015 – sekarang : Pendiri dan CEO, Northcliff Capital Pte Ltd
- 2013 – sekarang : Pendiri dan CEO, PT Simasindo Intitama
- 2005 – 2009 : Presiden Direktur, PT Insight Investments
- 2004 – 2005 : Direktur, PT Sucorinvest Central Gani
- 1998 - 2004 : *VP - Corporate Banking*, PT ING Bank Indonesia
- 1995 – 1998 : Accounting Manager, PT ING Barings Securities Indonesia

Beliau menyelesaikan pendidikan di University of Wisconsin La-Crosse, Amerika Serikat pada tahun 1995, dengan memperoleh gelar B.S pada jurusan Ekonomi dan Keuangan.

DIREKSI



CAROLINA DINA RUSDIANA

Direktur Utama

Berusia 56 tahun. Warga Negara Indonesia.

Diangkat sebagai Direktur Utama Perseroan berdasarkan Akta No. 44/2018 dan efektif menjabat setelah dinyatakan lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*) dari OJK.

Berpengalaman di industri keuangan dan pernah menjabat pada berbagai posisi sebagai berikut:

- 2014 – 2018 : Komisaris Utama, PT Mitra Usaha Madani (anak usaha dari PT Permodalan Nasional Madani)
- 2014 – 2018 : Komisaris, PT Mitra Proteksi Madani (anak usaha dari PT Permodalan Nasional Madani)
- 2013 – 2017 : *Business Director II*, PT Permodalan Nasional Madani (Persero)
- 2012 – 2013 : *Consumer & Branch Business Director*, Bank Bumiputera
- 2008 – 2012 : *Head of Corporate, Commercial, Consumer & SME Credit Business*, Bank Mega
- 2006 – 2008 : Direktur Utama, PT Saseka Gelora Finance
- 2005 – 2006 : Direktur Bisnis, PT Saseka Gelora Finance
- 2004 - 2005 : *Senior advisor for retail credit*, Bank Niaga
- 2001 – 2004 : *Head of Consumer Business*, Bank Danamon
- 1999 – 2001 : Komisaris Utama, PT Niaga Leasing
- 1999 – 2001 : Komisaris Utama, PT Niaga Asset Management
- 1999 – 2001 : *Strategic Services & Business Development Group Head, Investor Relations & Corporate Secretary Head*, Bank Niaga
- 1986 – 1999 : Berbagai posisi di Bank Niaga seperti *Marketing Division Head, Project Office, Branch Manager, Regional Banking Head, Area Head*
- 1985 – 1986 : *Marketing Officer – Special EDP Trainee*, Citibank N.A. Jakarta

Menyelesaikan pendidikan dari Jurusan Administrasi Pajak, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Jakarta pada tahun 1985.



ALEXANDER REYZA

Direktur

Berusia 47 tahun. Warga Negara Indonesia.

Diangkat sebagai Direktur Perseroan berdasarkan keputusan RUPSLB tanggal 27 Oktober 2015, dan efektif menjabat setelah dinyatakan lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*) dari OJK pada bulan November 2015.

Beliau mengawali karir profesionalnya sebagai Assistant Manager Credit Department PT Bank Sumitomo Indonesia (1996 - 2000). Pernah menjabat sebagai Senior Manager Asset Management Investment BPPN (2000 - 2003). Selanjutnya beliau banyak berkiprah pada industri perbankan, seperti pada tahun 2003 hingga 2004 menjabat sebagai *Senior Loan Workout* PT Bank Permata Tbk, selanjutnya pada tahun 2004 - 2005 sebagai *Head of Credit Risk Management* PT Bank UFJ Indonesia, kemudian pada tahun 2005 - 2010 sebagai *Head of Credit Review* PT Bank OCBC NISP Tbk, dan pada tahun 2010 - 2012 menjabat sebagai *Head of Credit Portfolio Management* PT Bank OCBC NISP Tbk, dan terakhir sebelum bergabung dengan Perseroan pada tahun 2012 - 2015 pernah menjabat sebagai *Head of Commercial Credit Risk* PT Rabobank International Indonesia.

Menyelesaikan pendidikan dengan gelar Sarjana Ekonomi Manajemen dari Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta pada tahun 1994.



KURNIAWAN SAKTIAJI

Direktur

Berusia 40 tahun. Warga Negara Indonesia.

Diangkat sebagai Direktur Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB Perseroan No. 10, tanggal 10 Agustus 2018, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0232248, tanggal 14 Agustus 2018 dan telah dinyatakan lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan oleh OJK berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-679/NB.11/2018 tanggal 20 Juli 2018.

Sebelumnya menempati berbagai posisi sebagai berikut:

- 2011- 2018 : *Sales & Marketing Division Head*, Perseroan
- 2009 - 2011 : *Sales & Marketing Department Head*, Perseroan
- 2006 - 2009 : *Assistant Sales & Marketing Support*, Perseroan
- 2003 - 2006 : *Consultant Supervisor*, PT Herbalife Indonesia
- 2003 : *Administration Department Head*, PT United Tractor Tbk
- 2002 -2003 : *Management Trainee*, PT United Tractor Tbk

Menyelesaikan pendidikan dengan gelar Sarjana Ekonomi Manajemen dari Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta pada tahun 2002.

Direksi dan Komisaris Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur oleh OJK berdasarkan POJK No. 33/2014.

Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Perseroan memberikan imbalan jasa kepada Dewan Komisaris dan Direksi dalam bentuk gaji, tunjangan, dan fasilitas. Besarnya remunerasi dan fasilitas lain dalam bentuk natura tahun 2017 yang diterima oleh seluruh anggota Direksi sebesar Rp2.154 juta dan oleh seluruh anggota Dewan Komisaris sebesar Rp1.165. juta dan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi berhak menerima penggantian atas pajak penghasilan yang dikenakan terhadap tunjangan yang diterima.

Perseroan memberikan kompensasi kepada Komisaris dan Direktur sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2018
Komisaris	124
Imbalan kerja jangka pendek	
Direksi	
Imbalan kerja jangka pendek	439
Imbalan kerja jangka Panjang	130
Liabilitas pada laporan posisi keuangan	693

Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit sesuai dengan POJK No. 55/2015. Perseroan juga memiliki Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 1 Desember 2016 dan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No : 005/SKEP-DEKOM/IBF/0418, tanggal 10 April 2018, susunan Komite Audit adalah sebagai berikut:

Ketua Komite Audit	: WILLY RUMONDOR
Anggota Komite Audit	: HENRY REINOLD RANONTO
Anggota Komite Audit	: HERMAN KURNADI

Keterangan singkat mengenai Komite Audit sebagai berikut :

WILLY RUMONDOR

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1950. Karirnya dimulai pada tahun 1970 – 1982 sebagai Area Manager untuk Kalimantan pada PT Porodisa Equipment, kemudian bergabung dengan INTA sebagai *Clark & P&H Division Manager* pada rentang waktu 1982 – 1989, selanjutnya sebagai *Sales Unit Manager & Act. Service Manager* pada tahun 1990 – 1992, kemudian sebagai *Equipment Sales Manager* pada tahun 1992 – 1996, lalu sebagai *HE Sales and Marketing Director* pada tahun 1996 – 2012. Pada tahun 2012 – 2013 menjabat di PT Intraco Penta Prima Services sebagai *Sales Director*. Pada tahun 2013 -2015 kembali menjabat di INTA sebagai *Sales Director*. Dan sebagai *Advisor* pada INTA pada 2015 -2017. Posisi terakhir menjabat sebagai Komisaris Independen di Perseroan dan telah lulus *fit and proper test* berdasarkan keputusan OJK NOMOR: KEP-411/NB.11/2018 pada tanggal 6 April 2018

HENRY REINOLD RANONTO

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1976. Beliau menyelesaikan pendidikan dengan gelar Magister Management Concentration Finance dari Universitas Katolik Atmajaya pada tahun 2006. Jabatan sebagai Anggota Komite Audit Perseroan diperoleh sejak tanggal 8 September 2014. Saat ini masih bekerja di PT Lestari Kirana Persada sebagai Managing Director. Beberapa jabatan lain yang pernah diembannya antara lain:

- 2010 – 2015 : PT Sigma Energy Compressindo - Finance & Accounting Head (Senior Manager)
- 2009 – 2010 : PT Duta Sirion Internasional - Finance Controller

HERMAN KURNADI

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1975. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Accounting dari Universitas Trisakti pada tahun 1998 dan menyelesaikan studi S2 jurusan financial management dari Universitas Pelita Harapan pada tahun 2003. Pengalaman kerja di akuntan publik dan lembaga keuangan yang pernah dijabat antara lain :

- 2012 – 2017 : Bank Tabungan dan Pensiunan Nasional (BTPN) - Head of Risk Digital Banking (Jenius).
- 2010 – 2012 : PT Smart Tbk (member of Sinarmas Group) - Head of Corporate Internal Audit
- 2009 : PT Great Eastern Life Insurance – Indonesia - VP/Head of Audit
- 2006 – 2009 : Mizuho Bank – Indonesia - AVP/Deputy Head Internal Audit
- 2000 – 2005 : Bank BCA - Internal Auditor
- 1999 – 2000 : Public Accounting Firm Drs. R.B. Tanubrata and Co.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT

Komite Audit memiliki tugas utama membantu Dewan Komisaris dengan memberikan masukan dan usulan atas laporan-laporan dari Direksi, serta memberi masukan atas hal-hal yang perlu mendapat perhatian Dewan Komisaris. Secara rinci, tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada Publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;

2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan.

RAPAT KOMITE AUDIT

Pada tahun 2017, Komite Audit telah melaksanakan rapat bersama dengan Audit Internal sebanyak 4 (empat) kali dengan frekuensi kehadiran sebagai berikut:

- Anggota, persentase kehadiran 100%
- Anggota, persentase kehadiran 50%

Dewan Pengawas Syariah

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (“**DSN MUI**”) mensyaratkan Lembaga Keuangan yang mempunyai Unit Usaha/Unit Kerja Syariah (“**UUS**”) wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah. Tugas utama Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan kegiatan usaha agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip-prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN.

Perseroan mengangkat Dewan Pengawas Syariah berdasarkan Akta No. 33 tanggal 27 Agustus 2014 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB No. 2 dari Notaris Kristanti Suryani, SH., Mkn. tanggal 8 Januari 2018 dengan susunan anggota sebagai berikut:

- **MUHAMMAD NAHAR NAHRAWI**
- **RAHMAT HIDAYAT**

TUGAS DAN KEWAJIBAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Tugas, wewenang dan tanggung jawab DPS Perseroan mengacu pada Pasal 33 POJK NO. 30/2015, yaitu:

1. Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi, yaitu pada rapat reguler antara Direksi dan Dewan Pengawas Syariah yang dilakukan paling sedikit enam kali dalam setahun dan hasil dari rapat Dewan Pengawas Syariah tersebut dituangkan dalam risalah rapat Dewan Pengawas Syariah dan didokumentasikan dengan baik.
2. Mengawasi penerapan aspek syariah pada kegiatan operasional Unit Usaha Syariah (UUS) Perseroan.
3. Bertindak sebagai wakil Perseroan (UUS) pada DSN MUI.

Unit Audit Internal

Perseroan telah menyusun *Internal Audit Charter* sebagaimana diatur dalam POJK No. 56/2015 yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 1 Desember 2016. Kedudukan Unit Audit Internal dalam Struktur Organisasi Perusahaan dipimpin oleh seorang Kepala Unit Audit Internal yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan melaporkan seluruh kegiatan Unit Audit Internal kepada Dewan Komisaris dan Komite Audit. Berdasarkan Surat Penetapan Direksi No. 001/IBF/HRGA-SPNP/II/17 tanggal 3 Februari 2017, Kepala Unit Internal Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

HAFIZ DWI SAYADI

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UNIT AUDIT INTERNAL

Unit Audit Internal yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan melaporkan seluruh kegiatan Unit Audit Internal kepada Dewan Komisaris dan Komite Audit, tugas dan tanggung jawab Internal Audit Perseroan mencakup:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;

3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
6. Memantau, menganalisa dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
7. Bekerja sama dengan Komite Audit;
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Piagam Internal Audit pertama kali diterbitkan pada tanggal 28 Agustus 2014, kemudian Piagam Audit telah ditetapkan kembali pada tanggal 1 Desember 2016 untuk disesuaikan dengan ketentuan POJK No. 56/2015. Piagam Internal Audit Perseroan memuat hal sebagai berikut:

- Struktur dan kedudukan Unit Audit Internal;
- Tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal;
- Wewenang Unit Audit Internal;
- Kode Etik Unit Audit Internal yang mengacu pada kode etik yang ditetapkan oleh asosiasi Audit Internal yang ada di Indonesia atau kode etik Audit Internal yang lazim berlaku secara internasional;
- Persyaratan auditor internal dalam Unit Audit Internal;
- Pertanggungjawaban Unit Audit Internal; dan
- Larangan perangkap tugas dan jabatan auditor internal dan pelaksana dalam Unit Audit Internal dari pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan baik di Emiten atau Perusahaan Publik maupun anak perusahaannya.

Sekretaris Perusahaan/ *Corporate Secretary*

Dalam rangka meningkatkan pelayanan Perseroan kepada publik dan berdasarkan peraturan POJK No. 35/2014, yang akan bertindak sebagai penghubung antara Perseroan dengan OJK, BEI dan institusi lainnya yang terkait, melalui Surat Keputusan Direksi Perseroan No.002/SKEPDIR/ IBF/0117No. 003/SKEP-DIR/IBF/0818 tanggal 5 16 Januari Agustus 20172018, sebagai Sekretaris Perusahaan/ *Corporate Secretary* adalah:

ALEXANDER REYZA

Berikut adalah profil dari Sekretaris Perusahaan Perseroan:

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1971. Beliau Menyelesaikan pendidikan dengan gelar Sarjana Ekonomi Manajemen dari Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta pada tahun 1994. Selain sebagai Sekretaris Perusahaan/ *Corporate Secretary* beliau diangkat sebagai Direktur Perseroan berdasarkan keputusan RUPSLB tanggal 27 Oktober 2015, dan efektif menjabat setelah dinyatakan lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (fit and proper test) dari OJK pada bulan November 2015. Beliau mengawali karir profesionalnya sebagai Assistant Manager Credit Department PT Bank Sumitomo Indonesia (1996 - 2000). Pernah menjabat sebagai Senior Manager Asset Management Investment BPPN (2000 – 2003). Selanjutnya beliau banyak berkiprah pada industri perbankan, seperti pada tahun 2003 hingga 2004 menjabat sebagai Senior Loan Workout PT Bank Permata Tbk, selanjutnya pada tahun 2004 – 2005 sebagai Head of Credit Risk Management PT Bank UFI Indonesia, kemudian pada tahun 2005 – 2010 sebagai Head of Credit Review PT Bank OCBC NISP Tbk, dan pada tahun 2010 – 2012 menjabat sebagai Head of Credit Portfolio Management PT Bank OCBC NISP Tbk, dan terakhir sebelum bergabung dengan Perseroan pada tahun 2012 – 2015 pernah menjabat sebagai Head of Commercial Credit Risk PT Rabobank International Indonesia.

Tugas sekretaris Perusahaan adalah membantu Direksi dalam melaksanakan komunikasi dengan *stakeholders* dan pihak lainnya yang mempunyai kepentingan terhadap Perseroan

Alamat Sekretaris Perusahaan
PT INTAN BARUPRANA FINANCE Tbk
Jalan Raya Cakung Cilincing Km. 3,5,
Jakarta 14130, Indonesia
Tel. 021-440-1408; Fax. 021-440-8443
Email: corsec@ibf.co.id, Situs: www.ibf.co.id

Komite Nominasi dan Remunerasi

Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan POJK No. 34/2014. Melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 005/SKEP-DEKOM/IBF/0117 tentang Pengangkatan dan Penetapan Komite

Nominasi dan Remunerasi, tanggal 5 Januari 2017, sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 005/SKEP-DEKOM/IBF/0318, tanggal 23 Maret 2018 dan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 007/SKEP-DEKOM/IBF/0418 tanggal 10 April 2018, susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi : **WILLY RUMONDOR**
Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi : **PETRUS HALIM**
Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi : **MOHAMMAD QUDZIE**

Pada tahun 2017, Komite Nominasi & Remunerasi telah melaksanakan rapat sebanyak 3 (tiga) kali tingkat kehadiran 100% oleh Ketua dan Para Anggotanya.

Tugas dan Tanggung Jawab terkait dengan fungsi Nominasi antara lain :

1. Menentukan komposisi jabatan anggota direksi dan/atau dewan komisaris;
2. Menentukan kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi;
3. Menentukan kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris;
4. Melakukan penilaian kinerja anggota direksi dan/atau dewan komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
5. Menentukan program pengembangan kemampuan anggota direksi dan/atau anggota komisaris; dan
6. Memberikan usulan anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris kepada RUPS

Tugas dan tanggung jawab terkait dengan fungsi Remunerasi antara lain :

1. Menentukan struktur Remunerasi;
2. Menentukan kebijakan atas Remunerasi
3. Besaran atas Remunerasi; dan
4. Melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota dewan komisaris.

8.4. TATA KELOLA PERUSAHAAN

Perseroan berkomitmen untuk menerapkan tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*/"GCG") dengan baik. Memaksimalkan nilai-nilai Perseroan dengan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas pelaporan. Pengelolaan Perseroan secara profesional dan transparan serta memiliki pengendalian terhadap operasional.

Praktik GCG yang dijalankan Perseroan mengacu kepada POJK No. 30/2014, serta berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

1. UUPT
2. UU Pasar Modal
3. Peraturan-peraturan dibidang Pasar Modal baik yang diterbitkan oleh OJK, atau peraturan yang sebelumnya dikeluarkan oleh Bapepam-LK, Bursa Efek Indonesia atau regulator pasar modal lainnya.
4. Anggaran Dasar Perseroan berikut perubahan-perubahannya.
5. Pedoman Umum GCG yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKG).
6. Roadmap Tata Kelola Perusahaan Indonesia yang dikeluarkan oleh OJK.

Perseroan mendasarkan penerapan GCG pada lima prinsip yaitu:

- Keterbukaan
Perseroan senantiasa memberikan informasi kepada pemegang saham, pemangku kepentingan, kreditur dan pihak-pihak yang terkait, mengenai kejadian penting Perseroan, termasuk laporan kinerja keuangan Perseroan.
- Akuntabilitas
Fungsi, tugas, dan tanggung jawab organ Perseroan yakni Direksi, Dewan Komisaris, dan RUPS, berjalan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, sehingga pengelolaan Perseroan berjalan secara transparan, wajar, efektif, dan efisien.
- Pertanggungjawaban
Perseroan senantiasa mematuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundangan yang berlaku dan nilai-nilai etika.
- Kemandirian
Perseroan dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
- Kewajaran dan kesetaraan

Dalam melaksanakan kegiatannya, Perseroan senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas keadilan dan kesetaraan.

8.5. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Perseroan secara rutin menyelenggarakan berbagai aktivitas CSR dengan jangkauan masyarakat sekitar lokasi kerja Perseroan, dengan tujuan agar fungsi Perseroan sebagai warga usaha yang baik (good corporate citizen) dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas. Dengan sentuhan langsung kepada masyarakat, Perseroan akan memiliki kesempatan dan ruang gerak usaha yang lebih baik, sehingga sejalan dengan berkembangnya bisnis Perseroan, kontribusi kepada masyarakat juga dapat terus dikembangkan secara berkelanjutan.

Donor Darah

Perseroan menyelenggarakan kegiatan Donor Darah pada tanggal 3 Mei 2017 dengan tema “Setetes Darahmu Selamatkan Sejuta Jiwa” bertempat di kantor Perseroan. Puluhan karyawan Perseroan menyumbangkan darahnya melalui Palang Merah Indonesia (PMI). Donor darah merupakan wujud dukungan Perseroan kepada PMI, yang mana masih membutuhkan pasokan darah bagi yang membutuhkan.

Khitanan Massal

Perseroan menyelenggarakan kegiatan khitanan massal bagi puluhan anak di sekitar lingkungan Perseroan. Acara yang berlangsung pada 15 Mei 2017 ini berlangsung di INTA Building dan juga dihadiri oleh manajemen Perseroan. Khitanan massal selain merupakan kegiatan sosial juga merupakan upaya Perseroan menjaga kualitas hidup anak-anak di sekitar lingkungan Perseroan.

Buka Puasa Bersama Anak Yatim

Pada tanggal 16 Juni 2017, Perseroan menyelenggarakan kegiatan buka puasa bersama anak yatim. Dengan tema “Berbagi di Bulan Suci”, acara yang bertempat di kantor Perseroan dihadiri oleh puluhan anak yatim serta perwakilan manajemen Perseroan. Kegiatan ini merupakan wujud berbagi Perseroan kepada anak-anak yatim di sekitar lingkungan Perseroan.

Program Literasi Dan Inklusi Keuangan

Perseroan memandang pemahaman dan literasi keuangan merupakan satu hal yang secara tidak langsung akan mendukung kesinambungan bisnis. Sebuah kesadaran yang juga didorong oleh kebijakan pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan, diaplikasikan Perseroan melalui berbagai program pengembangan literasi keuangan. Salah satu fokus program ini adalah dunia pendidikan, dimana para pelajar merupakan masa depan Perseroan karena mereka akan menjadi pemangku kepentingan setelah menyelesaikan bangku pendidikan.

Beberapa program telah dijalankan Perseroan pada tahun 2017, salah satunya adalah sosialisasi fasilitas pembiayaan pada industri alat berat dengan peserta siswa SMK Al Hikmah, Sirampog Brebes pada tanggal 7 Februari 2017. Bertempat di Gedung INTA Institute, kegiatan ini dilaksanakan bekerja sama dengan INTA Institute dengan instruktur Yunita R. Riyadi, Compliance Head Perseroan. Pada akhir acara, Direktur Perseroan saat itu, yaitu Noel Krisnandar Yahja menyerahkan sertifikat kepada perwakilan SMK Al Hikmah.

Kegiatan berikutnya adalah sosialisasi peran perusahaan pembiayaan dalam industri alat berat kepada para siswa SMK Peristek, Pangkah Tegal pada tanggal 10 Mei 2017. Bekerjasama dengan INTA Institute, kegiatan ini berlangsung di Auditorium Lantai 5 Gedung INTA dengan instruktur Laura M. Paramita, Risk Management and Administration Head Perseroan. Sekitar 75 siswa yang mengikuti kegiatan ini memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai bisnis alat berat dan bagaimana perusahaan pembiayaan berkontribusi dalam pengembangan bisnis.


Kemudian sejalan dengan implementasi Peraturan Presiden (Perpres) No. 82 tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) serta himbauan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat no : S-30/EP.112/2017 tanggal 14 September 2017 perihal Partisipasi Lembaga Jasa Keuangan dalam kegiatan Bulan Inklusi Keuangan, Perseroan menyelenggarakan kegiatan “Bulan Inklusi Keuangan”. Kegiatan berlangsung serentak selama bulan Oktober 2017 di seluruh Indonesia oleh OJK bersama-sama dengan Lembaga Jasa Keuangan, Kementerian/Lembaga dan stakeholders terkait baik di pusat maupun di daerah. Salah satu wujud partisipasi Perseroan adalah turut mengkampanyekan program Inklusi Keuangan yang bertema “Akselerasi Inklusi Keuangan melalui Digital Financial Inclusion (DFI)” melalui pemasangan banner yang diletakkan ditempat yang mudah terlihat dan terbaca yakni di lobby gedung INTA yang merupakan kantor pusat Perseroan.



Gambar Kegiatan CSR yang dilakukan Perseroan: Donor Darah, Program literasi dan Inklusi Keuangan, Khitanan Massal, Buka Bersama.

8.6. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

Berikut adalah Struktur Organisasi dari Perseroan.



8.7. SUMBER DAYA MANUSIA

Karyawan merupakan aset terpenting dalam Perseroan, karena itu Perseroan selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas karyawannya dengan mengikutsertakan dalam berbagai kegiatan pendidikan seperti seminar, kursus-kursus, program pelatihan/pendidikan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan antara lain keuangan/perpajakan, pasar modal, dalam usaha meningkatkan wawasan dan mengikuti perkembangan mutakhir.

Hingga 31 Desember 2017, Perseroan memiliki karyawan sebanyak 47 orang, dibandingkan sebanyak 59 orang pada 31 Desember 2016 sedangkan sampai dengan tanggal 31 Maret 2018, jumlah Direksi dan karyawan Perseroan seluruhnya berjumlah 48 orang. Berikut ini adalah komposisi karyawan Perseroan berdasarkan usia, tingkatan, jenjang pendidikan, sebagai berikut:

Komposisi karyawan Perseroan menurut usia

Keterangan	31 Desember		31 Maret
	2016	2017	2018
Dibawah 31 tahun	16	9	7
31 – 40 tahun	33	28	32
41 – 50 tahun	6	6	8
Diatas 50 Tahun	1	1	1
Total	56	44	48

Komposisi karyawan Perseroan menurut golongan

Keterangan	31 Desember		31 Maret
	2016	2017	2018
Golongan I – II	7	5	5
Golongan III	18	12	13
Golongan IV – V	22	21	22
Golongan VI keatas	9	6	8
Total	56	44	48

Komposisi karyawan Perseroan menurut jenjang pendidikan

Keterangan	31 Desember		31 Maret
	2016	2017	2016
<= SLTA	6	5	6
Diploma	10	8	8
S1	32	29	32
>=S2 keatas	8	2	2
Total	56	44	48

Komposisi karyawan berdasarkan Karyawan Tetap dan Karyawan Kontrak

Keterangan	31 Desember		31 Maret
	2016	2017	2016
Karyawan Tetap	47	38	45
Karyawan Kontrak	9	6	3
Total	56	44	48

Karyawan tetap Perseroan dan Entitas Anak mendapatkan kompensasi yang meliputi gaji pokok dan berbagai macam tunjangan dan manfaat tambahan yang diberikan Perseroan dan Entitas Anak sesuai dengan jabatannya. Karyawan kontrak dibayar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah (UMP).

8.8. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA
a. Perjanjian/Instrumen Utang dengan Pihak Ketiga dimana Perseroan sebagai Debitur
Perjanjian Material dengan Pihak Ketiga

No.	Perjanjian	Pihak	Fasilitas Kredit/Pembiayaan	Saldo Hutang	Total Hutang/ Jumlah Fasilitas	Jatuh Tempo	Pembatasan- Pembatasan
1.	Perjanjian Kredit No. 018/LMC2/PK/2016 tanggal 23 Maret 2016	1. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI") 2. Perseroan	Tujuan Penggunaan Fasilitas: <i>rescheduling</i> atas fasilitas KMK Aflopend yang sedang berjalan Bunga 4% per tahun dari sisa pokok total jumlah hutang. Untuk tahun ke-6 penyelesaian hutang akan disesuaikan berdasarkan kajian terhadap kondisi Perseroan. Jaminan a. Piutang lancar (maksimum 30 hari) atas barang yang dibiayai sebesar 110% dari nilai <i>oustanding</i> pinjaman. b. Jaminan perusahaan dari INTA. c. <i>Buyback Guarantee</i> dari INTA. d. Jaminan tambahan beserta bukti kepemilikan asli atas: <ul style="list-style-type: none"> • saham PT Spalindo pada INTA sebesar 50% dari kewajiban tahun pertama. • <i>cash</i> yang akan didepositokan sebesar 3 bulan kewajiban. • saham INTA pada Perseroan senilai 25% dari kewajiban tahun pertama. • alat berat dan barang modal lainnya dengan nilai buku sebesar Rp100.149.194.475. 	Rp135.344.520.024	Rp153.910.574.347	18 April 2033	Perjanjian ini telah direstrukturisasi berdasarkan perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi. Oleh karenanya, ketentuan-ketentuan terkait pembatasan sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD I menjadi tidak berlaku.

No.	Perjanjian	Pihak	Fasilitas Kredit/Pembiayaan	Saldo Hutang	Total Hutang/ Jumlah Fasilitas	Jatuh Tempo	Pembatasan- Pembatasan
2.	Perjanjian Kredit No. 019/LMC2/PK/2016 tanggal 23 Maret 2016	1. BNI 2. Perseroan	<p>Tujuan Penggunaan Fasilitas: pendudukan atas tunggakan pokok fasilitas KMK Aflopend berjalan</p> <p>Bunga 4% per tahun dari sisa pokok total jumlah hutang. Untuk tahun ke-6 penyelesaian hutang akan disesuaikan berdasarkan kajian terhadap kondisi Perseroan.</p> <p>Jaminan a. Piutang lancar (maksimum 30 hari) atas barang yang dibiayai sebesar 110% dari nilai <i>oustanding</i> pinjaman. b. Jaminan perusahaan dari INTA c. <i>Buyback guarantee</i> dari INTA. d. Jaminan tambahan beserta bukti kepemilikan asli atas: <ul style="list-style-type: none"> saham PT Spalindo pada INTA sebesar 50% dari kewajiban tahun pertama. <i>cash</i> yang akan didepositokan sebesar 3 bulan kewajiban. saham INTA pada Perseroan senilai 25% dari kewajiban tahun pertama. alat berat dan barang modal lainnya dengan nilai buku sebesar Rp100.149.194.475. </p>				
3.	Akta Perjanjian Penyelesaian Medium Term Notes No. 02, tanggal 1 Agustus 2017 dibuat di hadapan Ariani Laksmijati Rachim, SH, Notaris di Jakarta Selatan sebagaimana telah diubah dengan Akta Sisipan (<i>Side Letter</i>) terhadap Rencana Perjanjian Perdamaian (homologasi) Perseroan No. 47 dibuat di hadapan Wenda Taurusita Amidjaja SH Notaris di Jakarta, tanggal 7 Juni 2018.	1. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 2. Perseroan	<p>Tujuan Penggunaan Fasilitas: Penyelesaian kewajiban MTN</p> <p>Bunga 1. <u>Penyelesaian MTN I</u> 4% per tahun dengan ketentuan 1% per tahun akan dibayarkan setiap bulannya dan 3% per tahun akan dibayarkan pada saat pelunasan. 2. <u>Penyelesaian MTN II</u> Tidak dikenakan bunga</p> <p>Jaminan a. Segala harta kekayaan Perseroan, bergerak maupun tidak bergerak, yang telah ada maupun yang akan ada. b. Jaminan fidusia berupa piutang <i>end user</i> c. Agunan tambahan berupa: <ol style="list-style-type: none"> hak tanggungan peringkat I (pertama) berupa tanah dan bangunan INTA mesin/alat berat yang akan diikat secara fidusia sebesar kurang lebih Rp15 miliar gadai berupa saham INTA sejumlah 638.466.080 lembar. </p>	Rp332.331.679.990	6. Penyelesaian MTN I sebesar Rp300.000.000.000. 7. Penyelesaian hutang MTN sebesar Rp39.896.325.471	8. Penyelesaian MTN I adalah 7 tahun 9. Penyelesaian hutang MTN adalah 5 tahun	Perjanjian ini telah direstrukturisasi berdasarkan perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi. Oleh karenanya, ketentuan-ketentuan terkait pembatasan sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD I menjadi tidak berlaku.
4.	Akta Akad Perubahan Plafond Pembiayaan Murabahah No. 04 tanggal 12 Mei 2014 dibuat di hadapan Arminawan, SH, Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah terakhir kali berdasarkan Surat BNI Syariah No. BNIsy/CRD/238/R, tanggal 24 Mei 2018 perihal Pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan Perseroan dan Mutasi Rekening Perseroan.	1. PT Bank BNI Syariah 2. Perseroan	<p>Tujuan Penggunaan Fasilitas: Mendukung portepel pembiayaan Perseroan kepada <i>End User</i> yang disalurkan dengan prinsip Syariah</p> <p>Bunga 4% per tahun dari sisa pokok total jumlah hutang. Untuk tahun ke-6 penyelesaian hutang akan disesuaikan berdasarkan kajian terhadap kondisi Perseroan.</p> <p>Jaminan a. Seluruh piutang dan potensial piutang kepada <i>end user</i> diikat fidusia notariil senilai minimum 110%. b. Seluruh obyek pembiayaan disalurkan kepada <i>end user</i> diikat fidusia notariil senilai 100% dari harga/nilai obyek <i>personal guarantee</i> dari Tn. Halex Halim.</p>	Rp 85.224.310.499	Rp101.026.008.478	Maret 2033	Perjanjian ini telah direstrukturisasi berdasarkan perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi. Oleh karenanya, ketentuan-ketentuan terkait pembatasan sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD I menjadi tidak berlaku.

No.	Perjanjian	Pihak	Fasilitas Kredit/Pembiayaan	Saldo Hutang	Total Hutang/ Jumlah Fasilitas	Jatuh Tempo	Pembatasan- Pembatasan
			c. Jaminan pembelian kembali dari INTA.				
5.	Perjanjian Fasilitas Murabaha tanggal 10 November 2014 sebagaimana diubah dengan Surat tanggal 24 April 2017	1. Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD) 2. Perseroan	Tujuan Penggunaan Fasilitas: penyediaan barang untuk usaha kecil dan menengah di Indonesia Bunga 4% per tahun dari sisa pokok total jumlah hutang. Untuk tahun ke-6 penyelesaian hutang akan disesuaikan berdasarkan kajian terhadap kondisi IBF. Jaminan Fidusia atas aset bergerak minimum sebesar 130% dan piutang minimum sebesar 110% dari jumlah fasilitas yang masih <i>outstanding</i> .	Rp57.551.460.647	Rp60.700.874.475	18 April 2033	Perjanjian ini telah direstrukturisasi berdasarkan perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi. Oleh karenanya, ketentuan-ketentuan terkait pembatasan sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD I menjadi tidak berlaku.
6.	Akta Perjanjian Restrukturisasi Perjanjian Kredit No. 78 tanggal 28 Mei 2018, dibuat dihadapan Jap Sun Jaw SH Notaris di Jakarta Utara.	1. PT Bank Mestika Dharma Tbk 2. Perseroan	Tujuan Penggunaan Fasilitas: Restrukturisasi utang. Bunga: 4% per tahun, fixed rate untuk tahun pertama hingga tahun kelima. Sedangkan untuk tahun keenam hingga tahun seterusnya disesuaikan dengan kondisi Perseroan. Jaminan Jaminan fidusia atas alat berat, kendaraan dan piutang.	Rp 55.037.606.097	Rp55.221.678.357	28 April 2033	Tidak terdapat pembatasan/larangan/persyaratan di dalam perjanjian untuk Perseroan dapat melaksanakan PMHMETD I maupun menggunakan dana hasil PMHMETD I sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana
7.	Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Ekspor No. 6 tanggal 12 Juli 2018 dibuat dihadapan Yualita Widyadhari SH MKn Notaris di Jakarta Pusat dan Syarat dan Ketentuan Perjanjian Kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank).	1. Indonesia Eximbank sebagai Kreditur 2. Perseroan	Tujuan Penggunaan Fasilitas: Untuk pembiayaan modal kerja ekspor. Bunga: 4% per tahun Jaminan Fasilitas Pembiayaan Modal Kerja Ekspor I • Fidusia atas piutang minimum 111% dengan kolektibilitas 1 dari pembiayaan yang dicairkan. Fasilitas Pembiayaan Modal Kerja Ekspor II • Fidusia atas piutang minimum 111% dengan kolektibilitas 1 dari pembiayaan yang dicairkan.	Rp 144.649.372.570	Jumlah Fasilitas: • Fasilitas Pembiayaan Modal Kerja Ekspor I dengan limit kredit sebesar Rp99.338.500.542 • Fasilitas Pembiayaan Modal Kerja Ekspor II dengan limit kredit sebesar Rp43.197.344.171	18 April 2033	Tidak terdapat pembatasan/larangan/persyaratan di dalam perjanjian untuk Perseroan dapat melaksanakan PMHMETD I maupun menggunakan dana hasil PMHMETD I sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana.
8.	Perjanjian Kredit No. 007/MD/II/2015 tanggal 18 Februari 2015 sebagaimana diubah dengan Schedule No. 002 tanggal 2 Agustus 2016.	1. PT Bank Indonesia SBI 2. Perseroan	Tujuan Penggunaan Fasilitas: modal kerja untuk pembiayaan yang dilakukan oleh Perseroan Bunga 4% per tahun dari sisa pokok total jumlah hutang separatis. Untuk tahun ke-6 penyelesaian hutang akan disesuaikan berdasarkan kajian terhadap kondisi Perseroan. Jaminan Fidusia atas piutang 125% dari <i>outstanding</i> pinjaman.	Rp27.898.234.620	Rp25.818.424.891	18 April 2033	Perjanjian ini telah direstrukturisasi berdasarkan perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi. Oleh karenanya, ketentuan-ketentuan terkait pembatasan sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD I menjadi tidak berlaku.
9.	Perjanjian Kredit No. 0470/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 sebagaimana diubah dengan Schedule No. 004 tanggal 2 Agustus 2016.	1. PT Bank Indonesia SBI 2. Perseroan	Tujuan Penggunaan Fasilitas: pembiayaan modal kerja Bunga tidak mengenal prinsip bunga, melainkan menggunakan prinsip nisbah bagi hasil yaitu:	Rp 26.158.700.481	Rp26.268.151.128	25 Maret 2033	Perjanjian ini telah direstrukturisasi berdasarkan perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi. Oleh karenanya, ketentuan-

No.	Perjanjian	Pihak	Fasilitas Kredit/Pembiayaan	Saldo Hutang	Total Hutang/ Jumlah Fasilitas	Jatuh Tempo	Pembatasan- Pembatasan
	Yulistiawati, SH, Notaris di Jakarta sebagaimana diubah dengan Addendum Akad Pembiayaan Restrukturisasi Berdasarkan Prinsip Musyarakah No. 20/ADD-069/WFR-FOG/VIII/2018/MSYR, tanggal 16 Agustus 2018.		1. 99,85% dari pendapatan untuk Perseroan 2. 0,15% dari pendapat untuk Bank Jaminan <ul style="list-style-type: none"> Fidusia notariil minimum 100% dari harga alat berat yang dibiayai. Fidusia notariil atas piutang usaha kepada <i>customer</i> yang dibiayai, minimum 125% dari jumlah fasilitas pembiayaan yang dilaksanakan. <i>Corporate Guarantee</i> INTA. 				ketentuan terkait pembatasan sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD I menjadi tidak berlaku.
11.	Akta Pembiayaan Musyarakah (Re-profiling) No. 62 tanggal 30 September 2016 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum Akad Pembiayaan Musyarakah I No. 10, tanggal 29 Juli 2018 keduanya dibuat di hadapan Nurhasanah, SH, Notaris di Jakarta.	1. Perseroan 2. PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	Tujuan Penggunaan Fasilitas: pembiayaan pembelian alat-alat berat termasuk genset yang akan di ljarah Muntahiyah Bittamlikan kepada para penyewa Bunga 4% per tahun dari sisa pokok total jumlah hutang separatis. Untuk tahun ke-6 penyelesaian hutang akan disesuaikan berdasarkan kajian terhadap kondisi Perseroan. Jaminan <ul style="list-style-type: none"> Fidusia tagihan kepada <i>End user</i> Perseroan minimal senilai Rp 320.000.000.000. Fidusia alat-alat, mesin dan peralatan yang dibiayai minimal senilai Rp 400.000.000.000 atau minimal senilai 125% dari alat-alat, mesin dan peralatan yang dibiayai. <i>Corporate Guarantee</i> dari INTA. <i>Buyback Guarantee</i> dari INTA. 	Rp 266.642.677.110	Rp298.670.796.616	April 2033	Perjanjian ini telah direstrukturisasi berdasarkan perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi. Oleh karenanya, ketentuan-ketentuan terkait pembatasan sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD I menjadi tidak berlaku.
12.	Akta Akad Pembiayaan Musyarakah VI No.15, tanggal 20 Juli 2018 dibuat di hadapan Nurhasanah, SH, Notaris di Jakarta.	1. Perseroan 2. PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	Tujuan Penggunaan Fasilitas: untuk pembiayaan Sewa Guna Usaha dan <i>sales</i> dan <i>Lease Back</i> , serta modal kerja untuk pembiayaan <i>Consumer Financing</i> . Bunga 4% per tahun dari sisa pokok total jumlah hutang separatis. Untuk tahun ke-6 penyelesaian hutang akan disesuaikan berdasarkan kajian terhadap kondisi Perseroan. Jaminan <ul style="list-style-type: none"> jaminan fidusia atas piutang/tagihan berupa fidusia tagihan kepada <i>end user</i> minimal senilai 100% dan/atau plafond yang dibiayai. jaminan fidusia atas alat berat, mesin dan transportasi serta <i>hospitaly business</i> yang dibiayai minimal senilai 125% dari plafond yang dibiayai. 				Perjanjian ini telah direstrukturisasi berdasarkan perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi. Oleh karenanya, ketentuan-ketentuan terkait pembatasan sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD I menjadi tidak berlaku.
13.	Akta Pembiayaan Musyarakah (Re-profiling) No. 63 tanggal 30 September 2016 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum Akad Pembiayaan Musyarakah II No. 11, tanggal 20 Juli 2018 keduanya dibuat di hadapan Nurhasanah, SH, Notaris di Jakarta.	1. Perseroan 2. PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	Tujuan Penggunaan Fasilitas: pembiayaan Sewa Guna Usaha & <i>Lease Back</i> untuk alat berat produk Perseroan dan non-Perseroan kepada <i>End User</i> Bunga 4% per tahun dari sisa pokok total jumlah hutang separatis. Untuk tahun ke-6 penyelesaian hutang akan disesuaikan berdasarkan kajian terhadap kondisi Perseroan. Jaminan <ul style="list-style-type: none"> Fidusia tagihan kepada <i>End user</i> Perseroan minimal senilai Rp 				Perjanjian ini telah direstrukturisasi berdasarkan perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi. Oleh karenanya, ketentuan-ketentuan terkait pembatasan sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD I menjadi tidak berlaku.

No.	Perjanjian	Pihak	Fasilitas Kredit/Pembiayaan	Saldo Hutang	Total Hutang/ Jumlah Fasilitas	Jatuh Tempo	Pembatasan- Pembatasan
			320.000.000.000,- (<i>Tiga ratus dua puluh miliar Rupiah</i>). <ul style="list-style-type: none"> Fidusia alat-alat, mesin dan peralatan yang dibiayai minimal senilai Rp 400.000.000.000,- (<i>Empat ratus miliar Rupiah</i>) atau minimal senilai 125% dari alat-alat, mesin dan peralatan yang dibiayai. <i>Corporate Guarantee</i> dari INTA. <i>Buyback Guarantee</i> dari INTA. 				
14.	Akta Pembiayaan Musyarakah (Re-profiling) No. 64 tanggal 30 September 2016 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum Akad Pembiayaan Musyarakah III No. 12, tanggal 20 Juli 2018, keduanya dibuat di hadapan Nurhasanah, SH, Notaris di Jakarta.	1. Perseroan 2. PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	<p>Tujuan Penggunaan Fasilitas: pembiayaan Sewa Guna Usaha & <i>Lease Back</i> untuk alat berat produk Perseroan dan non-Perseroan kepada <i>End User</i></p> <p>Bunga 4% per tahun dari sisa pokok total jumlah hutang separatis. Untuk tahun ke-6 penyelesaian hutang akan disesuaikan berdasarkan kajian terhadap kondisi Perseroan.</p> <p>Jaminan</p> <ul style="list-style-type: none"> Fidusia tagihan kepada <i>End user</i> Perseroan minimal senilai Rp 320.000.000.000. Fidusia alat-alat, mesin dan peralatan yang dibiayai minimal senilai Rp 400.000.000.000 atau minimal senilai 125% dari alat-alat, mesin dan peralatan yang dibiayai. <i>Corporate Guarantee</i> dari INTA. <i>Buyback Guarantee</i> dari INTA. 				Perjanjian ini telah direstrukturisasi berdasarkan perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi. Oleh karenanya, ketentuan-ketentuan terkait pembatasan sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD I menjadi tidak berlaku.
15.	Akta Pembiayaan Musyarakah (Re-profiling) No. 65 tanggal 30 September 2016, sebagaimana diubah dengan Akta Addendum Akad Pembiayaan Musyarakah IV No. 13, tanggal 20 Juli 2018, keduanya dibuat di hadapan Nurhasanah, SH, Notaris di Jakarta.	1. Perseroan 2. PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	<p>Tujuan Penggunaan Fasilitas: pembiayaan pembelian alat-alat berat termasuk genset yang akan di ljarah Muntahiyah Bittamlikan kepada para penyewa</p> <p>Bunga 4% per tahun dari sisa pokok total jumlah hutang separatis. Untuk tahun ke-6 penyelesaian hutang akan disesuaikan berdasarkan kajian terhadap kondisi Perseroan.</p> <p>Jaminan</p> <ul style="list-style-type: none"> Fidusia tagihan kepada <i>End user</i> Perseroan minimal senilai Rp 320.000.000.000. Fidusia alat-alat, mesin dan peralatan yang dibiayai minimal senilai Rp 400.000.000.000 atau minimal senilai 125% dari alat-alat, mesin dan peralatan yang dibiayai. <i>Corporate Guarantee</i> dari INTA. <i>Buyback Guarantee</i> dari INTA. 				Perjanjian ini telah direstrukturisasi berdasarkan perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi. Oleh karenanya, ketentuan-ketentuan terkait pembatasan sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD I menjadi tidak berlaku.
16.	Akta Pembiayaan Musyarakah (Re-profiling) No. 66 tanggal 30 September 2016, sebagaimana diubah dengan Akta Addendum Akad Pembiayaan Musyarakah V No.14, tanggal 20 Juli 2018, keduanya dibuat di hadapan Nurhasanah, SH, Notaris di Jakarta.	1. Perseroan 2. PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	<p>Tujuan Penggunaan Fasilitas: pembiayaan Sewa Guna Usaha dan <i>Sales & Lease Back</i> untuk alat berat produk Perseroan dan non-Perseroan kepada <i>End User</i></p> <p>Bunga 4% per tahun dari sisa pokok total jumlah hutang separatis. Untuk tahun ke-6 penyelesaian hutang akan disesuaikan berdasarkan kajian terhadap kondisi Perseroan.</p> <p>Jaminan</p> <ul style="list-style-type: none"> Fidusia tagihan kepada <i>End user</i> Perseroan minimal senilai Rp 320.000.000.000 Fidusia alat-alat, mesin dan peralatan yang dibiayai minimal senilai Rp 400.000.000.000 atau minimal senilai 125% dari alat-alat, mesin dan peralatan yang dibiayai. 				Perjanjian ini telah direstrukturisasi berdasarkan perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi. Oleh karenanya, ketentuan-ketentuan terkait pembatasan sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD I menjadi tidak berlaku.

No.	Perjanjian	Pihak	Fasilitas Kredit/Pembiayaan	Saldo Hutang	Total Hutang/ Jumlah Fasilitas	Jatuh Tempo	Pembatasan- Pembatasan
			<ul style="list-style-type: none"> Corporate Guarantee dari INTA. Buyback Guarantee dari INTA. 				
17.	Akta Perjanjian Kredit No.10 tanggal 27 Mei 2015 dibuat di hadapan Ati Mulyati, SH, Notaris di Jakarta sebagaimana diubah berdasarkan Perjanjian Perubahan No. 031/MNCB-IBF/PTK/III/2016 tanggal 11 Maret 2016.	1. PT Bank MNC International Tbk 2. Perseroan	<p>Tujuan Penggunaan Fasilitas: pembiayaan modal kerja IBF dalam usahanya di bidang pembiayaan untuk alat-alat berat produk Perseroan dan Non-Perseroan, genset, statis dan <i>mobile crane</i>, alat-alat transportasi publik, mesin-mesin pabrik dan <i>supporting product</i>, peralatan di sektor pertambangan minyak dan gas.</p> <p>Bunga: 13,0% per tahun</p> <p>Jaminan</p> <ul style="list-style-type: none"> Piutang sebesar 125% dari pembiayaan bank. Barang/objek yang dibiayai oleh bank dan barang/objek tarikan debitur sebesar 165,3% dari sisa pembiayaan bank.. 	Rp 58.397.721.099	<p>Jumlah Fasilitas:</p> 1. PTK I sebesar Rp29.426.610.442,37 2. PTK II sebesar Rp 34.408.696.065,43 3. PTK III sebesar Rp19.559.106.534,32	TK I: 27 Mei 2021 TK II: 11 Maret 2020 TK III: 11 Maret 2020	Tidak terdapat pembatasan/larangan/persyaratan di dalam perjanjian untuk Perseroan dapat melaksanakan PMHMETD I maupun menggunakan dana hasil PMHMETD I sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana.
18.	Akta Perjanjian Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah No. 43, tanggal 30 Maret 2017 dibuat di hadapan Urniyati SH, Notaris di Jakarta.	1. PT Bank Maybank Syariah Indonesia 2. Perseroan	<p>Tujuan Penggunaan Fasilitas: restrukturisasi fasilitas pembiayaan murabahah</p> <p>Bunga: Transaksi tidak mengenal bunga</p> <p>Jaminan Fidusia piutang senilai IDR119.368.895.443 yang merupakan tagihan yang memenuhi syarat atau sebesar nilai piutang yang ada pada fasilitas murabahah pada saat ini.</p>	Rp 71.347.870.321	Jumlah Fasilitas Rp81.125.000.000	36 bulan	Perubahan anggaran dasar Perseroan

8.9. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK AFILIASI

No.	Perjanjian	Pihak	Obyek Perjanjian	Masa berlaku
1.	Perjanjian Sewa Menyewakan No. 004/INTA-PROP/2018 tanggal 2 Januari 2018	1. INTA sebagai Pemberi Sewa 2. Perseroan sebagai Penyewa INTA dan Perseroan memiliki hubungan afiliasi karena dikendalikan oleh pihak yang sama.	PT Intraco Penta Tbk menyewakan sebagian tanah dan bangunannya kepada Perseroan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> area dalam bangunan seluas 558,5 m2 yang berlokasi di JL. Raya Cakung Cilincing KM. 3,5 Jakarta Utara tanah seluas 3.150 m2 dan 3.728 m2 yang berlokasi di JL. Raya Cakung Cilincing KM. 3,5 Jakarta Utara tanah seluas 250 m2 yang berlokasi di JL. Soekarno Hatta Kel. Siring Agung, Kec. Ilir Barat 1, Palembang tanah seluas 222,5 m2 yang berlokasi di JL. KR Pattingallongan Kel Pai, Kec. Biringkanaya, Makassar tanah seluas 1.000 m2 yang berlokasi di JL. Gubernur Subarjo KM. 1,5 Lingkar Selatan RT 03 Desa Malintang Baru, Kec. Gambut, Kab. Banjar, Banjarmasin. dengan total harga sewa atas seluruh obyek sewa di atas sebesar Rp350.000.000/ bulan.	1 Januari 2018 – 31 Desember 2018

8.10. PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

No.	No. Perkara Putusan	Pihak	Sengketa	Nilai Sengketa	Hasil Putusan	Status Terakhir
1.	123/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.NIAGA.JKT.PST	Perseroan	Permohonan PKPU	-	<ul style="list-style-type: none"> Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Perjanjian Perdamaian, tanggal 28 Maret 2018 antara Perseroan dengan Para Kreditur Menghukum Perseroan dan seluruh krediturnya untuk tunduk dan mematuhi serta melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian, tanggal 28 Maret 2018 Menyatakan PKPU No. 123/Pdt.Sus- 	Berkekuatan hukum tetap dan Perseroan sedang dalam proses melaksanakan kewajiban-kewajiban berdasarkan Perjanjian Perdamaian.

					PKPU/2017/PN.NIAGA.JKT.PST demi hukum berakhir	
--	--	--	--	--	---	--

Uraian lengkap Perkara No. 123/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.NIAGA.JKT.PST dapat dilihat pada Bab V Prospektus ini.

Kecuali sebagaimana diungkapkan di atas, saat ini Perseroan serta masing-masing Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tidak mempunyai perkara hukum yang dapat mempengaruhi secara material kegiatan usaha dan/atau kelangsungan kegiatan usaha Perseroan.

8.11. AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

Penyebaran informasi dan data berkaitan dengan kinerja dan kegiatan Perseroan dilakukan secara berkala melalui berbagai media, seperti RUPS, Laporan Tahunan, Laporan Keuangan berkala, paparan publik, siaran pers, iklan media cetak, sarana pelaporan elektronik (*e-reporting*) Bursa, dan melalui website Perseroan: www.ibf.co.id dan Email: corsec@ibf.co.id

8.12. LAPORAN KEUANGAN BERKALA

Perseroan telah memenuhi Peraturan X.K.2, Perseroan telah menerbitkan dan menyampaikan laporan-laporan keuangan berkala.

8.13. PAPARAN PUBLIK

Perseroan juga melaksanakan paparan publik tahunan kepada investor guna memenuhi kewajiban penyampaian informasi kepada publik.

8.14. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

a. Kegiatan Usaha Perseroan

Solusi total dalam bisnis pembiayaan barang modal

Sesuai dengan ijin yang dimiliki, Perseroan dapat melakukan berbagai jenis pembiayaan antara lain sewa guna usaha, anjak piutang, dan pembiayaan konsumen. Pada saat ini Perseroan memfokuskan kegiatan usahanya pada sektor pembiayaan barang modal dengan melakukan pembiayaan terhadap pembelian barang modal dengan berbagai merek dan jenis.

Saat ini Perseroan melakukan pembiayaan konsumen terhadap pembelian alat baik baru maupun bekas, termasuk dengan skema sale and leaseback, baik dalam mata uang Rupiah maupun USD. Jenis-jenis peralatan yang dapat dibiayai meliputi alat berat, alat transportasi maupun kendaraan komersial, kapal, mesin industri dan peralatan pendukung lainnya.

Sinergi dengan Grup INTA

Grup INTA adalah pemain alat berat terkemuka dengan pengalaman lebih dari 40 tahun. Didukung oleh kehadiran yang kuat di sektor alat berat, Perseroan memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan terhadap pesaingnya. Grup INTA, dengan lebih dari 40 jaringan distribusi di seluruh kepulauan Indonesia, mampu memberikan dukungan operasional yang kuat bagi Perseroan dalam memperluas pasar dengan cara yang efektif dan efisien. Grup INTA juga memberikan dukungan kuat kepada Perseroan dalam menyediakan tempat untuk unit sitaan, teknisi yang handal, dan pemasaran unit sitaan pemasaran melalui jaringan Grup INTA yang luas.

Perseroan mampu memberikan solusi pembiayaan yang cepat dan didukung oleh jaringan yang luas dan infrastruktur teknologi informasi terkemuka. Perseroan juga menekankan peningkatan kualitas dalam keterampilan dan pengalaman untuk personil dalam upaya untuk mengamankan hubungan jangka panjang dengan pelanggan untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan.

Sinergi dengan INTA bersama dengan perusahaan afiliasinya ("Grup INTA ") telah memungkinkan Perseroan untuk mengakses captive market yang luas karena mampu melakukan pembiayaan unit baru dari perusahaan distribusi INTA, pembiayaan digunakan unit perusahaan rental alat berat INTA dan kontraktor pertambangan, dan penjualan serta pembiayaan unit diambil alih untuk INTA perusahaan rental alat berat dan kontraktor pertambangan.

Kegiatan Usaha Utama

Perseroan memiliki kegiatan usaha, sesuai yang termuat dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan pendirian Perseroan, yaitu untuk melakukan usaha dalam bidang lembaga pembiayaan. Sebagai wujud dari maksud dan tujuan tersebut, Perseroan menjalankan kegiatan usaha sebagai lembaga pembiayaan, saat ini kegiatan pembiayaan yang telah dan sedang dilakukan oleh Perseroan mencakup:

- A. Pembiayaan Investasi, yang wajib dilakukan dengan cara:
 1. Sewa Pembiayaan;
 2. Jual dan Sewa-Balik;
 3. Anjak Piutang dengan Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang;
 4. Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran;
 5. Pembiayaan Proyek;
 6. Pembiayaan Infrastruktur; dan/atau
 7. Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan OJK
- B. Pembiayaan Modal Kerja, yang wajib dilakukan dengan cara:
 1. Jual dan Sewa-Balik;
 2. Anjak Piutang dengan Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang;
 3. Anjak Piutang Tanpa Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang;
 4. Fasilitas Modal Usaha; dan/atau
 5. Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan OJK.
- C. Pembiayaan Multiguna, yang wajib dilakukan dengan cara:
 1. Sewa Pembiayaan;
 2. Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran; dan/atau
 3. Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan OJK;
- D. Sewa Operasi dan/atau kegiatan berbasis fee sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- E. Dan/atau kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan OJK;
- F. Kegiatan Pembiayaan Syariah meliputi:
 1. Pembiayaan Jual Beli yang dilakukan dengan menggunakan akad:
 - a. Murabahah;
 - b. Salam; dan/atau
 - c. Istishna'
 2. Pembiayaan Investasi yang dilakukan dengan menggunakan akad:
 - a. Mudharabah;
 - b. Musyarakah;
 - c. Mudharabah Musytarakah; dan/atau
 - d. Musyarakah Mutanaqisoh
 3. Pembiayaan Jasa yang dilakukan dengan menggunakan akad:
 - a. Ijarah;
 - b. Ijarah Muntahiyah Bittamlik;
 - c. Hawalah atau Hawalah bil Ujrah;
 - d. Wakalah atau Wakalah bil Ujrah;
 - e. Kafalah atau Kafalah bil Ujrah;
 - f. Ju'alah; dan/atau
 - g. Qardh
 4. Dan/atau kegiatan pembiayaan dengan menggunakan akad lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Selain kegiatan usaha utama, Perseroan juga dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang guna mendukung kegiatan usaha utama, dengan menjalankan usaha-usaha lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan maksud tersebut di atas, termasuk namun tidak terbatas pada peminjaman dana kepada perbankan atau pihak ketiga lainnya, sepanjang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan memperoleh izin usaha sebagai lembaga pembiayaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. 982/KM.017/1993 tanggal 29 Desember 1993 yang telah diubah dengan Surat Keputusan No. 326/KMK.017/1997 tanggal 21 Juli 1997 sehubungan dengan penambahan kegiatan usaha Perseroan dari kegiatan sewa guna usaha menjadi kegiatan sewa guna usaha, anjak piutang dan pembiayaan konsumen.

b. Prospek Usaha Perseroan

Membaihnya pasar komoditas pada tahun 2017 merupakan salah satu kesempatan bagi membaiknya industri multifinance. Seperti disampaikan oleh Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), meningkatnya harga komoditas membuat permintaan alat berat di sektor ini meningkat. Karenanya pembiayaan alat berat menjadi satu kesempatan dari berbagai tantangan yang terjadi pada tahun 2017, termasuk belum kembalinya kinerja pembiayaan sektor otomotif secara optimal. Selain pembiayaan alat berat untuk bisnis komoditas, peluang besar terbuka dari pembiayaan alat berat bagi sektor infrastruktur. Seiring dengan terus meningkatnya pembangunan infrastruktur, akses ekonomi akan meningkat dan hal ini merupakan potensi pasar dalam jangka panjang. Dengan tetap menjaga kualitas pembiayaan agar dapat menekan posisi *Non Performing Financing*, pasar sektor infrastruktur akan menjadi angin segar apalagi masih banyak akses ekonomi yang perlu dibangun.

Sinergi dengan Grup Usaha INTA merupakan keunggulan tersendiri bagi Perseroan yang tidak dimiliki oleh pesaing. Dengan membaiknya sektor-sektor primadona seperti pertambangan dan infrastruktur secara otomatis akan berdampak langsung secara signifikan ke Grup Usaha INTA dan Perseroan sendiri.

8.15. STRATEGI USAHA

Perseroan fokus dalam memperbesar usaha dan juga meningkatkan pangsa pasar dan profitabilitas Perseroan. Perseroan percaya akan dapat memenuhi target tersebut dengan strategi di bawah ini:

Captive Market

Perseroan berpeluang memperoleh prioritas dalam memberikan layanan pembiayaan bagi pelanggan Grup Usaha INTA (*captive market* Perseroan) terhadap produk-produk yang diageni oleh Grup Usaha yang digunakan pada berbagai industri seperti alat-alat utama di industri pertambangan, konstruksi dan infrastruktur, agribisnis, transportasi darat & laut

Sepanjang 2017, data penjualan INTA mengalami kenaikan namun akan tetapi Perseroan belum dapat menikmati kondisi tersebut mengingat kondisi keuangan Perseroan. Diharapkan dengan adanya PMHMETD I ini merupakan *first move* sehingga potensi dari grup INTA dapat terserap secara maksimal dan kedepannya dapat memperbesar kesempatan untuk leveraging)

Memperluas Non-Captive Market

Perseroan juga membiayai produk-produk *non-captive*, dengan berbagai merk untuk menunjang pertumbuhan Perseroan sehingga Perseroan tidak hanya tergantung pada pertumbuhan *captive market*. Dalam jangka panjang Perseroan akan mengembangkan *non captive market*. (notes: factoring dan multiguna □ blm ada izin khususnya)

Diversifikasi Sektor Industri

Perseroan akan tetap selektif dan melakukan pendekatan-pendekatan secara prudent dalam menetapkan pembiayaan fleet dari berbagai sektor industri seperti pertambangan konstruksi, agribisnis, transportasi darat & laut.

Menjaga kualitas portofolio pembiayaan

Perseroan memiliki Standard Operational Procedure yang mengacu pada prinsip kehati-hatian. Dalam menjalankan setiap kegiatan operasional, Perseroan selalu mengacu Standard Operational Procedure tersebut.

Meningkatkan Efisiensi Operasional

- Meningkatkan produktifitas Sumber Daya Manusia.
- Menurunkan Cost of Fund yang terkait dengan sumber dana.
- Menurunkan biaya-biaya operasional dan transaksi perbankan.

8.16. PERSAINGAN USAHA YANG BERISI POSISI PERSEROAN DALAM PERSAINGAN

a. Kondisi Ekonomi dan Industri

1. Analisis Perekonomian Global

Tren pemulihan yang lebih cepat terjadi pada kondisi ekonomi global sepanjang tahun 2017 dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2016, terutama di negara-negara maju. Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat (AS) meningkat menjadi 2,6% pada tahun 2017, jauh lebih baik 1,5% daripada tahun 2016. Negara-negara dalam zona Euro secara rata-rata mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 2,5%, catatan pertumbuhan tertinggal sejak tahun 2007.

Perkembangan yang lebih baik dari perkiraan sebelumnya juga terjadi pada negara-negara di kawasan Asia Pasifik, antara lain Tiongkok. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok pada tahun 2017 mencapai 6,9%, lebih tinggi dari target Pemerintah Tiongkok yang sebesar 6,5%. Untuk mengantisipasi adanya arus modal keluar dari negara tersebut yang dapat berdampak kepada stabilitas di sistem finansial, Bank Sentral Tiongkok (PBOC) menaikkan suku bunga kebijakan pada bulan Desember 2017 untuk tenor 7 hari dan 28 hari masing-masing menjadi 2,5% dan 2,8%.

Pasar saham global dan domestik juga mengikuti tren perbaikan kondisi ekonomi. Sebagian pasar saham utama di dunia mengalami tren penguatan yang cukup signifikan, salah satunya indeks Dow Jones dan S&P 500 sepanjang tahun 2017 menguat, masing-masing sebesar 25,1% dan 19,5% ke posisi 24.719,2 dan 2.673,6. Bergerak ke Eropa, indeks FT100 Inggris menguat 7,6% ke 7.687,8 dan DAX Jerman menguat 12,5% ke 12.917,6. Sementara di Asia Pasifik, indeks Nikkei Jepang dan Straits Times Singapura masing-masing menguat 19,1% dan 18,1% menjadi 22.764,9 dan 3.402,9. Positifnya pasar saham global juga mendorong pencapaian kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia, yang sepanjang tahun 2017 menguat 20% ke posisi rekor tertinggi 6.355,7.


Harga komoditas yang membaik merupakan salah satu pemicu bergeraknya ekonomi dunia, yang juga berdampak baik bagi Indonesia, akibat pengaruh dari kebijakan – kebijakan negara eksportir maupun importir komoditas tersebut di tingkat global. Pemulihan ekonomi global yang membaik tersebut meningkatkan volume perdagangan dunia yang berdampak pada tetap kuatnya harga komoditas global, termasuk komoditas minyak. Harga minyak terus meningkat pada triwulan I 2018. Kondisi tersebut sejalan dengan memburuknya situasi geopolitik di Venezuela dan Iran serta pemotongan produksi OPEC dan Non-OPEC yang mencapai rekor tertinggi di akhir triwulan I 2018. Realisasi pemotongan Produksi OPEC dan Non-OPEC secara total meningkat tajam menjadi 139% pada triwulan I 2018 sejalan dengan berlanjutnya penurunan produksi Venezuela. Namun, kenaikan harga minyak tersebut sempat tertahan oleh adanya perang dagang (*trade war*) yang berpotensi menurunkan permintaan global dan kinerja ekonomi dunia.

Lebih lanjut, harga batu bara pada triwulan I 2018 masih tertekan meskipun relatif terbatas. Penurunan harga batubara masih berlanjut dari USD93/mt pada triwulan IV 2017 menjadi USD87/mt pada triwulan I 2018. Berlanjutnya penurunan harga batu bara merupakan dampak dari kebijakan pembatasan harga oleh Tiongkok serta turunnya permintaan Tiongkok dan India. Meski demikian, penurunan harga lebih lanjut tertahan oleh kenaikan permintaan dari Korea Selatan.

Perkembangan Harga Minyak Triwulanan




Perkembangan Harga Batubara



Sumber: Bloomberg


Harga komoditas non-energi menurun dipengaruhi oleh pasokan yang meningkat. Perkembangan terkini menunjukkan bahwa harga komoditas CPO, karet, dan logam pada triwulan I 2018 mengalami penurunan. Harga CPO masih menunjukkan tren penurunan akibat kondisi net-supply sejalan dengan meningkatnya pasokan akibat kenaikan produksi CPO Malaysia dan Indonesia, serta tertahannya permintaan CPO dari India dan Tiongkok (Grafik 2.28). Sementara itu, harga karet pada triwulan I 2018 juga tercatat menurun akibat tingginya pasokan sejalan dengan meningkatnya produksi karet Indonesia dan dampak dari adanya barang substitusi. Sama halnya dengan harga CPO dan karet, seluruh harga logam (timah, tembaga, dan nikel) pada triwulan I 2018 juga menurun. Penurunan harga tembaga dan nikel terjadi karena meningkatnya pasokan dan kekhawatiran akan trade war antara AS dan Tiongkok. Sementara itu, penurunan harga timah didorong oleh meningkatnya produksi dengan kehadiran Myanmar sebagai pemain baru. Namun, penurunan harga timah lebih lanjut tertahan oleh solidnya permintaan dari industri elektronik di Tiongkok

Inventory CPO Malaysia



Sumber: Bloomberg

Perkembangan Harga Logam



Sumber: Bloomberg

Kinerja positif ekspor Indonesia pada akhirnya turut menopang pertumbuhan kredit perbankan pada tahun 2017. Prospek harga komoditas di tahun 2018 juga masih cukup baik. Proyeksi pertumbuhan ekonomi global yang lebih baik berpotensi mendorong harga komoditas naik pada tahun 2018. Namun, hal ini masih sangat bergantung kepada arah kebijakan – kebijakan di Negara produsen maupun konsumen dari komoditas tersebut.

Perekonomian global pada tahun 2018 masih menghadapi tantangan besar di tengah optimisme yang tinggi di akhir tahun 2017. Arah kebijakan moneter di beberapa negara besar mungkin berubah menjadi lebih ketat. Arah kebijakan moneter AS akan banyak berpengaruh kepada fluktuasi di pasar finansial, terutama pergerakan nilai tukar, harga saham, dan imbal hasil obligasi negara. Tentunya hal ini juga dapat berdampak kepada stabilitas ekonomi makro di dalam negeri dan juga kinerja perbankan nasional.

2. Analisis Perekonomian Indonesia

Perekonomian dalam negeri juga terkena imbas perekonomian global yang lebih baik, dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,07% pada tahun 2017 atau lebih baik dari tahun 2016 yang tumbuh sebesar 5,03%. Peningkatan ini berasal dari konsumsi rumah tangga relatif stabil, pertumbuhan investasi dan kontribusi belanja negara meningkatkan nilai modal tetap, serta surplus neraca perdagangan internasional yang terus meningkat. Laju inflasi tahun 2017 berada di kisaran 3,5%, meski lebih tinggi dari posisi tahun 2016 yang sebesar 3,0% namun masih dalam rentang target inflasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI) sebesar $4 \pm 1\%$.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2018 meningkat dengan struktur yang lebih baik. Pertumbuhan PDB triwulan I 2018 tercatat 5,06% (yoy), ditopang oleh permintaan domestik dengan investasi yang naik dan konsumsi swasta yang tetap kuat. Pencapaian tersebut menunjukkan berlanjutnya path pemulihan ekonomi yang dimulai triwulan III 2015. Investasi tumbuh tinggi sebesar 7,95% (yoy), meningkat dari pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 7,27% (yoy), sehingga merupakan capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir. Pertumbuhan investasi terutama didorong investasi nonbangunan yang membaik untuk mendukung kebutuhan proses produksi yang meningkat. Sementara, investasi bangunan juga masih tumbuh tinggi seiring dengan proyek infrastruktur pemerintah. Konsumsi swasta yang tetap kuat terutama didorong oleh meningkatnya belanja terkait penyelenggaraan Pilkada. Kuatnya permintaan domestik kemudian mendorong pertumbuhan impor yang cukup tinggi, khususnya impor barang modal dan bahan baku. Sementara itu, ekspor tetap tumbuh kuat, meskipun melambat dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya. Secara spasial, perbaikan kinerja ekonomi terjadi di wilayah Jawa, Balinusra, serta Maluku dan Papua. Ke depan, Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2018 tetap berada pada kisaran 5,1-5,5%.

Faktor investasi yang bertumbuh dengan tinggi menjadi sumber pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2018. Investasi tumbuh tinggi sebesar 7,95% (yoy), meningkat dari pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 7,27% (yoy), sehingga merupakan capaian pertumbuhan investasi tertinggi dalam lima tahun terakhir. Investasi yang terus meningkat didorong oleh kenaikan investasi nonbangunan sejalan dengan berlanjutnya realisasi investasi untuk mendukung penyelesaian proyek infrastruktur dan proses produksi. Sementara itu, investasi bangunan tetap tumbuh tinggi didukung oleh realisasi proyek infrastruktur pemerintah.


Tabel Pertumbuhan Ekonomi Sisi Pengeluaran

Komponen PDB Pengeluaran	2016	2017				2017	2018
		I	II	III	IV		
Konsumsi Rumah Tangga	5,01	4,94	4,95	4,93	4,97	4,95	4,95
Konsumsi Lembaga Nonprofit Melayani Rumah Tangga	6,64	8,07	8,52	6,02	5,24	6,91	8,09
Konsumsi Pemerintah	-0,14	2,69	-1,92	3,48	3,81	2,14	2,73
Investasi	4,47	4,77	5,34	7,08	7,27	6,15	7,95
Investasi Bangunan	5,18	5,87	6,07	6,28	6,68	6,24	6,16
Investasi Nonbangunan	2,43	1,46	3,23	9,47	9,03	5,90	13,56
Ekspor	-1,57	8,41	2,80	17,01	8,50	9,09	6,17
Impor	-2,45	4,81	0,20	15,46	11,81	8,06	12,75
PDB	5,03	5,01	5,01	5,06	5,19	5,07	5,06

Sumber : Biro Pusat Statistik (BPS) disadur dari Laporan Kebijakan Moneter, Ekonomi, Moneter dan Keuangan, Triwulan I Tahun 2018, Bank Indonesia

Indonesia mencatat surplus neraca perdagangan pada tahun 2017 mencapai 12 miliar Dolar AS, lebih besar dibandingkan surplus neraca perdagangan sepanjang tahun 2016 yang sebesar 9,4 miliar Dolar AS. Sementara dari sisi rasio defisit neraca transaksi berjalan terhadap PDB sampai dengan kuartal III 2017 tercatat sebesar 1,65%, turun apabila dibandingkan dengan kuartal sebelumnya yang sebesar 1,91%.

Transaksi Berjalan



*angka sementara **angka sangat sementara

Sumber : Bank Indonesia

Diperkirakan pertumbuhan ekonomi di tahun 2018 akan lebih baik lagi dibandingkan dengan tahun 2017. Perekonomian Indonesia tahun 2018 akan tumbuh menjadi 5,3%. Peningkatan akan terjadi terhadap aktivitas ekonomi yang didorong oleh kondisi perekonomian global yang lebih kondusif. Pengeluaran swasta akan meningkat, salah satunya dipicu oleh penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak. Serta stabilnya laju inflasi yang akan berdampak positif kepada tingkat pengeluaran rumah tangga. Peluang ini bukan tanpa risiko, yaitu pertama tahun politik biasanya menyebabkan risiko melambatnya tingkat pertumbuhan investasi. Kedua dari sisi global, kecenderungan kebijakan moneter yang lebih ketat di negara-negara maju khususnya Amerika Serikat dapat memicu volatilitas nilai tukar dan arus modal asing keluar yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi makro secara keseluruhan.

Tabel Pertumbuhan Ekonomi berdasarkan Sektoral

Persen, yoy

Komponen PDB Pengeluaran	2016	2017				2017	2018
		I	II	III	IV		
Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	3.36	7.15	3.23	2.77	2.24	3.81	3.14
Pertambangan dan Penggalian	0.95	-1.22	2.12	1.84	0.08	0.69	0.74
Industri Pengolahan	4.26	4.28	3.50	4.85	4.46	4.27	4.50
Listrik, Gas, Air Bersih, dan Pengadaan Air *	5.26	1.80	-2.09	4.88	2.50	1.76	3.33
Konstruksi	5.22	5.96	6.94	6.98	7.23	6.79	7.35
Perdagangan dan Penyediaan Akomodasi dan Mamin**	4.23	4.73	3.88	5.29	4.66	4.64	5.07
Transportasi, Pergudangan, Informasi dan Komunikasi***	8.23	9.39	10.05	8.85	8.64	9.22	8.65
Jasa Keuangan, Real Estat, dan Jasa Perusahaan****	7.13	5.35	5.63	5.92	4.87	5.44	4.71
Jasa-jasa Lainnya*****	4.46	3.69	2.56	4.04	6.84	4.34	5.99
PDB	5.03	5.01	5.01	5.06	5.19	5.07	5.06

*) Penggabungan 2 lap. usaha: (i) Pengadaan Listrik dan Gas dan (ii) Pengadaan Air

**) Penggabungan 2 lap. usaha: (i) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor serta (ii) Penyediaan akomodasi dan

***) Penggabungan 2 lap. usaha: (i) Transportasi dan Pergudangan serta (ii) Informasi dan Komunikasi

****) Penggabungan 3 lap. usaha: (i) Jasa Keuangan, (ii) Real Estate dan (iii) Jasa Perusahaan

*****) Penggabungan 4 lap. usaha: (i) Adm. Pemerintahan, Pertahanan, Jaminan Sosial Wajib, (ii) Jasa Pendidikan, (iii) Jasa Kesehatan dan Kegiatan lainnya dan (iv) Jasa Lainnya

Dapat disimpulkan bahwa, pemulihan ekonomi Indonesia diperkirakan berlanjut ke 2018 dan 2019 terutama bersumber dari menguatnya permintaan domestik. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan berada dalam rentang 5,1-5,5% pada 2018 dan 5,2-5,6% pada 2019 (Tabel 4.2). Pertumbuhan ekonomi yang tetap kuat pada 2018 dan 2019 disertai dengan struktur yang membaik, seiring meningkatnya peran investasi sebagai motor pertumbuhan ekonomi. Di sisi permintaan domestik, investasi tumbuh meningkat ditopang percepatan proyek-proyek infrastruktur. Sementara itu, konsumsi swasta juga diperkirakan menguat seiring berlanjutnya perbaikan daya beli masyarakat dan didukung oleh pengeluaran terkait Pilkada 2018 dan Pilpres/Pileg 2019. Di sisi eksternal, sumbangan net ekspor diperkirakan relatif terbatas sejalan dengan impor yang diperkirakan tumbuh lebih tinggi

daripada ekspor. Peningkatan impor terutama terkait pemenuhan kebutuhan investasi, termasuk infrastruktur, serta mendukung ekspor.

3. Tinjauan Industri Alat Berat

Tahun 2018 cukup menjanjikan bagi industri alat berat nasional. Merujuk pada data Himpunan Alat Berat Indonesia (HINABI), produksi alat berat pada kuartal pertama tahun 2017 mencapai 1.153 unit atau naik 86,3% (yoy) dibanding periode yang sama tahun lalu sekitar 619 unit. Sementara itu, pada kuartal kedua tahun 2017, industri alat berat nasional mencatat penjualan sebesar 2.467 unit. Kinerja penjualan alat berat pada tahun 2017 cukup mengesankan hal ini dapat dilihat dari perbaikan kinerja sektor pertambangan sebagai dampak dari kenaikan harga komoditas membuat penjualan alat berat merk Komatsu pada Januari hingga November 2017 meningkat sebesar 73,2% (yoy) atau mencapai 3.467 unit. Angka penjualan ini melebihi target United Tractors di tahun 2017 yaitu sebesar 3.200 unit. Peningkatan ini didorong oleh penjualan alat berat di sektor pertambangan yang meningkat sebesar 217,1% (yoy), sektor perkebunan 155,6% (yoy) dan sektor kehutanan 43,8% (yoy). Sebaliknya, sektor konstruksi justru tumbuh negatif, yaitu sebesar -15,5% (yoy). Kemungkinan kondisi ini terjadi karena perusahaan sudah melakukan pembelian alat berat pada tahun 2016. Dengan demikian permintaan alat berat di sektor konstruksi menurun pada tahun 2017. Sebagai informasi, per 9M2017 United Tractors (Komatsu) memiliki market share terbesar di pasar alat berat nasional sebesar 36%. HINABI mengatakan bahwa prospek penjualan alat berat 2018 masih didorong oleh sektor tambang. Target penjualan alat berat tahun 2018 diproyeksikan mencapai 4.400 unit atau sama dengan tahun 2017. Permintaan ini diperkirakan akan terus meningkat sejalan dengan penambahan kegiatan di bisnis komoditas pertambangan, pembangunan infrastruktur, perkebunan dan kehutanan. Di sisi lain, tahun 2018 juga bertepatan dengan periode *replacement* atau pembaruan alat berat di sejumlah perusahaan yang akan mendorong peningkatan penjualan alat berat. Prospek permintaan industri alat berat masih tergantung pada harga komoditas dan proyek infrastruktur. Selain itu, mengingat semakin tinggi jumlah jam operasional alat berat, maka potensi terjadinya pelemahan atau kerusakan pada komponen-komponen alat/mesin semakin besar. Solusinya adalah perusahaan mengalokasikan belanja modal atau *capital expenditure (capex)* untuk meremajakan unit alat berat.


Pada tahun 2018, diperkirakan kebutuhan alat berat akan meningkat sejalan dengan peningkatan sektor pertambangan dan infrastruktur. Di sisi infrastruktur, berdasarkan data dari Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), banyak proyek infrastruktur yang masih berjalan. Tim riset ekonomi Bank Mandiri memperkirakan bahwa nilai riil proyek infrastruktur yang akan dilaksanakan pada 2018 sebesar IDR760 triliun atau sekitar 30% dari total nilai. Menurut kami, pembangunan infrastruktur masih memainkan peran penting dalam meningkatkan permintaan alat berat. Selain itu, industri alat berat juga akan terus tumbuh asalkan komitmen pemerintah terjaga untuk terus mengakselerasi pembangunan proyek infrastruktur dan harga komoditas tetap terjaga pada tingkat sekarang ini.

4. Tinjauan Industri Pembiayaan

Transmisi kebijakan moneter melalui jalur suku bunga masih berlanjut didukung kondisi keuangan yang tetap stabil disertai intermediasi perbankan yang membaik. Transmisi pelonggaran kebijakan moneter melalui jalur suku bunga berjalan cukup efektif sebagaimana tercermin dari berlanjutnya penurunan suku bunga deposito dan suku bunga kredit pada triwulan I 2018. Kondisi likuiditas perbankan masih cukup memadai, meskipun M2 tumbuh melambat yang terutama disebabkan oleh penurunan cadangan devisa. Sementara itu, NDA tetap tumbuh tinggi didorong oleh ekspansi belanja pemerintah. Intermediasi perbankan membaik sejalan dengan perbaikan ekonomi yang terus berlanjut. Sejalan dengan hal tersebut, pembiayaan di pasar keuangan juga tetap tinggi. Namun demikian, kinerja pasar saham domestik dan pasar SBN menurun seiring peningkatan tekanan eksternal.

Searah dengan penurunan suku bunga deposito, suku bunga kredit juga terus menurun. Pergerakan suku bunga kredit pada triwulan I 2018 turun sebesar 12 bps (qtq) menjadi 11,20%. Dengan penurunan tersebut, akumulasi penurunan suku bunga kredit tercatat 165 bps atau mencapai 83% pada periode Januari 2016 hingga Maret 2018. Meskipun penurunan suku bunga kredit lebih lambat dibandingkan suku bunga deposito, namun penurunan suku bunga kredit sudah lebih besar jika dilihat transmisi kepada suku bunga dana (*cost of fund*) meliputi giro, tabungan dan deposito yang menurun sebesar 118 bps (59%). Penurunan suku bunga kredit secara triwulanan terjadi pada seluruh jenis kredit. Penurunan suku bunga kredit terbesar pada triwulan I 2018 terjadi pada jenis kredit konsumsi (KK) dan kredit investasi (KI) yang masing-masing turun sebesar 18 bps dan 17 bps (qtq). Sementara itu, suku bunga kredit modal kerja (KMK) turun 9 bps (qtq). Secara kumulatif, sepanjang periode pelonggaran kebijakan moneter, penurunan suku bunga kredit terbesar terjadi pada KMK yang turun 187 bps, diikuti penurunan suku bunga KI dan KK yang masing-masing sebesar 174 bps dan 140 bps. Dengan perkembangan tersebut, spread antara suku bunga deposito dan suku bunga kredit turun 3 bps menjadi 523 bps pada akhir triwulan I 2018.


Suku Bunga KI, KMK dan KK



Sumber : Bank Indonesia

lebih lanjut, berdasarkan sektor ekonomi, membaiknya pertumbuhan kredit pada triwulan I 2018 terutama bersumber dari meningkatnya pertumbuhan kredit ke sektor nontradable. Pertumbuhan kredit berasal dari sektor perdagangan, pengangkutan, pertanian dan jasa dunia usaha di tengah penyaluran kredit ke sektor industri pengolahan dan konstruksi yang melambat. Sektor perdagangan memiliki pangsa kredit cukup besar sekitar 21% dari total kredit. Pertumbuhan kredit ke sector perdagangan 5,6% (yoy) pada triwulan I 2018, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya 5,2% (yoy). Sektor pertanian, yang memiliki pangsa 7,0% dari total kredit, mencatat pertumbuhan kredit sebesar 12,2% (yoy) pada akhir triwulan I 2018, meningkat dari 12,0% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Sektor jasa dunia usaha, dengan pangsa 9,2% dari total kredit, tumbuh 8,4% (yoy), meningkat dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar 8,0% (yoy). Sementara itu, sektor pengangkutan dengan pangsa 3,9%, mencatatkan peningkatan pertumbuhan tertinggi dari 6,3% pada triwulan sebelumnya menjadi 12,3%. Di sisi lain, sektor industri yang memiliki pangsa kredit sebesar 16,8% mencatat pertumbuhan kredit sebesar 4,9% (yoy) pada akhir triwulan I 2018 atau lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang sebesar 5,4% (yoy).

Pertumbuhan Kredit Sektoral



Sumber : Bank Indonesia

Industri pembiayaan secara umum menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berhasil meraih keuntungan sebesar Rp 12,59 triliun sepanjang tahun lalu. Pencapaian itu berarti peningkatan 16,03% jika dibandingkan dengan realisasi di 2016 sebesar Rp 10,85 triliun. Pencapaian itu berasal dari meningkatnya pendapatan yang tercatat sebesar 7,57% menjadi Rp 99,56 triliun. Namun demikian terdapat isu efisiensi karena beban atas industri ini juga masih relatif besar yaitu mencapai 6,81%. Meskipun sebagian pelaku industri pembiayaan meraih keuntungan, namun demikian masih banyak yang mengalami dampak atas belum membaiknya permintaan pada tahun 2015 dan 2016. Khususnya pembiayaan alat berat, pertumbuhan baru dirasakan mulai pertengahan tahun 2017 sehingga efeknya baru akan dirasakan tahun 2018

Berdasarkan Majalah Info Bank tahun 2017, dari 171 perusahaan pembiayaan di Indonesia, Perseroan masuk dalam 50 besar Perusahaan pembiayaan berdasarkan kategori total aset dibawah Rp5 triliun.

b. Prospek Usaha Perseroan

Seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian di Indonesia, Perseroan memiliki peluang untuk memperoleh peningkatan pendapatan dimasa yang akan datang.

8.17. KECENDERUNGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Saat ini Perseroan tidak memiliki kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan atas pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal atau peristiwa yang menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan di masa yang akan datang pada Perseroan.

IX. EKUITAS

Di bawah ini disajikan posisi ekuitas Perseroan, yang bersumber dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited) (KAP SBE), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) tertanggal 9 Maret 2017 dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf tambahan penekanan atas suatu hal, serta laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Maret 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (anggota dari PKF International Limited) (KAP PKFPHHARP), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) tertanggal 29 Maret 2018 dan 17 September 2018, keduanya dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf tambahan penekanan atas suatu hal.

Komposisi ekuitas Perseroan adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		31 Maret
	2016	2017	2018
EKUITAS			
Modal saham - nilai nominal Rp100,-/saham			
Modal dasar - 10.000.000.000 saham,			
Modal ditempatkan dan disetor - 3.173.720.000 saham	317.372	317.372	317.372
Tambahan modal disetor	93.790	93.790	93.790
Modal lain-lain - opsi saham karyawan	15.648	19.563	19.563
Penghasilan komprehensif lain	707	271	271
Akumulasi kerugian	-	-	-
Ditentukan penggunaannya	3.083	3.083	3.083
Tidak ditentukan penggunaannya	(90.675)	(306.271)	(362.757)
JUMLAH EKUITAS	339.925	127.808	71.322

Tabel berikut ini menggambarkan proforma posisi ekuitas pada tanggal 31 Maret 2018 apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam rangka PMHMETD I sebanyak-banyaknya 264.579.856 (dua ratus enam puluh empat juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh enam) Saham Baru dengan nilai nominal Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) dan Harga Pelaksanaan sebesar Rp400,- (empat ratus Rupiah) setiap Saham Baru ini dilaksanakan seluruhnya pada tanggal 31 Maret 2018 pada Harga Pelaksanaan:

Keterangan	Modal ditempatkan dan disetor penuh	Tambahan modal disetor	Modal lain-lain - opsi saham karyawan	Penghasilan komprehensif lain	Saldo (Rugi)	Jumlah ekuitas - bersih
Posisi ekuitas Perseroan menurut laporan keuangan per 31 Maret 2018	317.372.000.000	93.790.508.997	19.563.276.460	270.785.596	(359.675.068.310)	71.321.502.743
Perubahan ekuitas setelah tanggal 31 Maret 2018 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut: - PMHMETD I sebanyak-banyaknya 264.579.856 Saham Baru Seri B* dengan nilai nominal Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) dan Harga Pelaksanaan sebesar Rp400,- (empat ratus Rupiah) setiap Saham Baru.	66.144.964.000	38.151.978.400	-	-	-	104.296.942.400
Proforma ekuitas pada tanggal 31 Maret 2018 setelah dilakukan PMHMETD I	383.516.964.000	131.942.487.397	19.563.276.460	270.785.596	-359.675.068.310	175.618.445.143
Perubahan ekuitas setelah tanggal 31 Maret 2018 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut: - Waran Seri I sebanyak-banyaknya 449.785.755 untuk melaksanakan saham baru Seri B* dengan nilai nominal Rp250,- (lima	112.446.438.750	101.201.794.875	-	-	-	213.648.233.625

Keterangan	Modal ditempatkan dan disetor penuh	Tambahan modal disetor	Modal lain-lain – opsi saham karyawan	Penghasilan komprehensif lain	Saldo (Rugi)	Jumlah ekuitas - bersih
puluh Rupiah) dan harga pelaksanaan sebesar Rp475,- (empat ratus tujuh puluh lima Rupiah) setiap saham baru Seri B*.						
Proforma ekuitas per 31 Maret 2018 setelah PMHMETD I dan Pelaksanaan Waran Seri I	495.963.402.750	233.144.282.272	19.563.276.460	270.785.596	(359.675.068.310)	389.266.678.768

*Berikut adalah kronologis perubahan modal dasar untuk saham seri B

Berdasarkan Akta No.44/2018, terjadi perubahan nilai nominal saham yang masih dalam simpanan. Sehingga nilai nominal saham Perseroan terdiri dari (i) Saham Seri A, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp500 yang telah ditempatkan dan disetor penuh; dan (ii) Saham Seri B, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp250 yang masih dalam simpanan. Adapun modal dasar Perseroan dibagi menjadi 2 seri saham, yakni:

- Seri A dengan nominal Rp500,- (lima ratus Rupiah) per saham sebanyak 1.322.899.281 (satu miliar tiga ratus dua puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh satu) saham atau senilai Rp661.449.639.500 (enam ratus enam puluh satu miliar empat ratus empat puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah); dan
- Seri B dengan nominal Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham sebanyak 1.354.201.442 (satu miliar tiga ratus lima puluh empat juta dua ratus satu ribu empat ratus empat puluh dua) saham atau senilai Rp338.550.359.500 (tiga ratus tiga puluh delapan miliar lima ratus lima puluh juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah), sehingga susunan permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

MODAL SAHAM

Terdiri dari Saham Biasa Seri A Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp500,- (lima ratus Rupiah) dan Saham Biasa Seri B Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	2.677.100.719	1.000.000.000.000	
Saham seri A (nilai nominal Rp500,-)	1.322.899.281	661.449.640.500	
Saham seri B (nilai nominal Rp250,-)	1.354.201.438	338.550.359.500	
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh			
Saham seri A (nilai nominal Rp500,-)			
- PT Intraco Penta Tbk	884.633.893	442.316.946.500	66,87
- PT Inta Trading	261.378.386	130.689.193.000	19,76
- Masyarakat	176.887.002	88.443.501.000	13,37
Saham seri B (nilai nominal Rp250,-)			
-	-	-	
Total Modal Ditempatkan & Disetor	1.322.899.281	661.449.640.500	100,00
Saham dalam Portepel			
Saham seri A (nilai nominal Rp500,-)	-	-	
Saham seri B (nilai nominal Rp250,-)	1.354.201.438	338.550.359.500	

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya UUPT, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada anggaran dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Pembayaran dividen hanya dapat dilakukan apabila Perseroan mencatatkan laba bersih yang positif. Anggaran dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen interim dengan ketentuan pembagian tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. Pembagian dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian atas dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi Perseroan setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan. Dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim, maka Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan.

Dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan Perseroan dari waktu ke waktu, Perseroan merencanakan untuk membayar dividen kas kepada seluruh pemegang saham sekurang-kurangnya sekali dalam setahun dengan jumlah maksimum 30% (tiga puluh persen) dari laba tahun berjalan Perseroan mulai tahun buku 2018. Besarnya dividen yang akan dibagikan dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penentuan waktu, jumlah dan bentuk pembayaran dividen tersebut, akan bergantung pada rekomendasi dari Direksi Perseroan, namun tidak terdapat kepastian bahwa Perseroan akan dapat membayarkan dividen pada tahun ini ataupun pada tahun-tahun mendatang. Keputusan Direksi Perseroan dalam memberikan rekomendasi pembayaran dividen tergantung pada:

- a. Hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan;
- b. Perkiraan kinerja keuangan dan kebutuhan modal kerja Perseroan;
- c. Prospek usaha Perseroan di masa yang akan datang;
- d. Belanja modal dan rencana investasi Perseroan lainnya;
- e. Perencanaan investasi dan pertumbuhan lainnya; dan
- f. Kondisi ekonomi dan usaha secara umum dan faktor-faktor lainnya yang dianggap relevan oleh Dewan Direksi Perseroan serta ketentuan pembatasan mengenai pembayaran dividen berdasarkan perjanjian terkait.

Apabila keputusan telah dibuat untuk membayar dividen, dividen tersebut akan dibayar dalam Rupiah. Pemegang saham pada tanggal pencatatan yang berlaku berhak atas sejumlah penuh dividen yang disetujui, dan dapat dikenai pajak penghasilan (*withholding tax*) yang berlaku di Indonesia. Dividen yang diterima oleh pemegang saham asing akan dikenai pajak penghasilan (*withholding tax*) Indonesia sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, dimana saat ini adalah sebesar 20%.

Pembayaran dividen dapat dilakukan dalam bentuk pembayaran secara tunai, penerbitan saham dividen atau kombinasi dari keduanya.

Direksi dapat mengubah kebijakan dividen sewaktu-waktu sepanjang mendapat persetujuan dari para pemegang saham dalam RUPS.

XI. PERPAJAKAN

PERPAJAKAN UNTUK PEMEGANG SAHAM

Dividen yang Dibagikan Kepada Pemegang Saham Indonesia

Dividen saham dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif sejak 1 Januari 2009), selanjutnya disebut sebagai "UU PPh", Pasal 4 ayat (1) huruf g menyebutkan bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk (antara lain) dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.

Selanjutnya, Pasal 4 ayat (3) huruf f dari UU PPh menyebutkan bahwa dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dikecualikan dari objek pajak penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

- dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

Lebih lanjut dalam memori penjelasan Pasal 4 ayat (3) huruf f dari UU PPh di atas juga ditegaskan bahwa dalam hal penerima dividen atau bagian laba tersebut adalah Wajib Pajak selain badan-badan tersebut di atas, seperti orang pribadi baik dalam negeri maupun luar negeri, firma perseroan komanditer, yayasan dan organisasi sejenis dan sebagainya, maka penghasilan berupa dividen atau bagian laba tersebut tetap merupakan objek pajak.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.234/PMK/03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang "Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan", penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berupa dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat di BEI, tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan.

Adapun penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak berupa dividen merupakan objek pemotongan pajak yang dipotong oleh pihak yang wajib membayarkannya dari jumlah bruto sesuai dengan peraturan yang disebutkan di atas adalah sebagai berikut:

- Sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final apabila penerima dividen adalah Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri (Pasal 17 ayat (2c) UUPPh No. 36/2008 dan Peraturan Pemerintah RI No. 19/2009);
- Sebesar 15% apabila penerima dividen adalah Wajib Pajak dalam negeri (selain Wajib Pajak orang pribadi) namun apabila Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh dividen tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) atau sebesar 30% (tiga puluh persen) dari penerimaan brutonya (Pasal 23 ayat (1) huruf a dan ayat (1a) UU PPh No. 36/2008);

Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 23 pada ayat (1) UU PPh No. 36/2008, tidak dilakukan atas dividen yang diberikan kepada Wajib Pajak dalam negeri sebagai berikut:

- Dividen yang dibayar kepada bank yang berkedudukan di Indonesia;
- Dividen yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f, sebagaimana tersebut di atas;
- Dividen yang dibayarkan kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat di BEI.

Sebesar 20% (dua puluh persen) atau tarif sesuai dengan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") apabila penerima dividen adalah Wajib Pajak luar negeri. Tarif sesuai P3B dikenakan dalam hal pembayaran dilakukan

kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu P3B dengan Indonesia, dengan memenuhi Pasal 26 UU PPh No. 36/2008.

Dividen yang Dibagikan Kepada Pemegang Saham Asing

Dividen yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya kepada Wajib Pajak luar negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-24/PJ/2010. Agar Wajib Pajak luar negeri tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, maka Wajib Pajak luar negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD)/ *Certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Withholding*, yaitu:

1. Form-DGT 1 atau;
2. Form-DGT 2 atau bank dan Wajib Pajak luar negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen serta Wajib Pajak luar negeri yang berbentuk Dana Pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra dan merupakan subjek pajak di negara mitra.
3. Form SKD yang lazim diterbitkan oleh negara mitra dalam hal *Competent Authority* di negara mitra tidak berkenan menandatangani Form DGT-1/ DGT-2, dengan syarat:
 - Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris;
 - Diterbitkan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010;
 - Berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat salah satu Pemotong/ Pemungut Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak;
 - Sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama Wajib Pajak luar negeri; dan
 - Mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B dan nama pejabat dimaksud.

Di samping persyaratan Form-DGT 1 atau Form-DGT 2 atau Form SKD Negara Mitra maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 maka Wajib Pajak luar negeri wajib memenuhi persyaratan sebagai *beneficial owner* atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan.

Pajak Penjualan Saham

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf c dari UU PPh, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tanggal 23 Desember 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tanggal 29 Mei 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Keputusan Menteri Keuangan No. 81/KMK.04/1995 tanggal 6 Februari 1995 *juncto* No. 282/KMK.04/1997 tanggal 20 Juni 1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek dipungut Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan. Pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan dengan cara pemungutan oleh penyelenggara bursa efek melalui perantara pedagang efek pada saat menerima pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah nilai saham perusahaan pada saat penawaran umum perdana. Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai atau harga saham pada saat penawaran umum perdana. Penyetoran tambahan pajak penghasilan atas saham pendiri tersebut dilakukan oleh perseroan (sebagai emiten) atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di bursa efek.

Yang dimaksud dengan "Pendiri" adalah orang pribadi atau badan yang namanya tercatat dalam DPS perseroan terbatas atau tercantum dalam anggaran dasar perseroan terbatas sebelum Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada Bapepam dan LK dalam rangka Penawaran Umum Perdana menjadi efektif (*Initial Public Offering*).

3. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih metode pembayaran tersebut seperti dijelaskan di butir 2 diatas, maka atas penghasilan dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU PPh. Oleh karena itu, pemilik saham pendiri tersebut wajib melaporkan pilihannya itu kepada Direktur Jenderal Pajak dan Penyelenggara Bursa Efek. Yang dimaksud dengan "saham pendiri" adalah saham yang dimiliki oleh mereka yang termasuk kategori "pendiri". Termasuk dalam pengertian "saham pendiri" adalah: (i) saham yang diperoleh pendiri yang berasal dari kapitalisasi agio yang dikeluarkan setelah penawaran umum perdana (*Initial Public Offering*); dan (ii) saham yang berasal dari pemecahan saham pendiri. Tidak termasuk dalam pengertian "saham pendiri" adalah: (i) saham yang diperoleh pendiri yang berasal dari pembagian dividen dalam bentuk saham; (ii) saham yang diperoleh pendiri setelah penawaran umum perdana (*Initial Public Offering*) yang berasal dari pelaksanaan hak pemesanan efek terlebih dahulu (*right issue*), waran, obligasi konversi dan efek konversi lainnya; dan (iii) saham yang diperoleh pendiri perusahaan Reksa Dana.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PMHMETD I INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PMHMETD I

PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN OLEH PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk PPh, PPhn dan PBB. Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Kewajiban perpajakan Perseroan untuk tahun fiskal 2017 atas PPh 21, PPh 23, PPh 26, PPh Pasal 4 (2), PPh 29 dan PPN telah dipenuhi oleh Perseroan. Seluruh kewajiban perpajakan Perseroan untuk tahun fiskal 2017, telah dibayarkan pada masa penyampaian SPT pada bulan April 2018 dengan demikian Perseroan tidak memiliki kewajiban perpajakan lagi (nihil). Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

XII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berpartisipasi dalam rangka PMHMETD I ini adalah sebagai berikut:

<p>KONSULTAN HUKUM Hadiputranto Hadinoto & Partners Pacific Century Place, Level 35 Sudirman Central Business District Lot 10 Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 Tel. (021) 2960 8888 Fax. (021) 2960 8999</p>	<p>STTD : 10/PM.22/STTD-KH/2014 tanggal 25 November 2014 atas nama Iqbal Darmawan, SH.</p> <p>Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) No. 201012</p> <p>Pedoman Kerja : Standard Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) sebagaimana dinyatakan dalam keputusan HKHPM No. KEP-01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan No.04/HKHPM/XI/2012 dan Surat Keputusan No. 01/KEP-HKHPM/II/2014 tanggal 4 Februari 2014.</p> <p>Surat Penunjukan : Surat No.047/IBF/CORSEC-SK/VI/18 tanggal 29 Juni 2018.</p>
---	--

Tugas Pokok adalah memberikan Pendapat Hukum mengenai Perseroan yang berkaitan dengan aspek hukum dari Penambahan Modal dengan memberikan HMETD termasuk penggunaan dananya sebagaimana dipersyaratkan oleh Peraturan OJK No. 32/2015. Konsultan Hukum melakukan uji tuntas dari segi hukum atas fakta mengenai Perseroan yang berkaitan dengan aspek hukum dari penambahan modal dengan memberikan HMETD termasuk penggunaan dananya sebagaimana dipersyaratkan oleh Peraturan OJK No. 32/2015. Hasil uji tuntas tersebut telah dimuat dalam Laporan Hasil Uji Tuntas yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum sehubungan dengan PMHMETD I. Tugas lainnya adalah meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum.

<p>AKUNTAN PUBLIK Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (anggota dari PKF International limited) UOB Plaza, Jl. M.H. Thamrin lot 8-10, Jakarta 10230 Indonesia Tel: +62 21 3144 003 Fax: +62 21 3144 213 Email: jkt.office@pkfhadiwinata.com www.pkf.co.id</p>	<p>STTD : STTD.AP-498/PM.22/2018</p> <p>No. Reg Akuntan Publik : AP.1152</p> <p>Pedoman Kerja : Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI dan Peraturan Bapepam – LK No.VIII.A.2 Lampiran Keputusan Bapepam dan LK No.KEP-86/BL/2011 tentang Independensi Akuntan yang Memberikan Jasa di Pasar Modal.</p>
---	---

Tugas pokok akuntan publik dalam PMHMETD I ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material. Audit yang dilakukan melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan akuntan publik, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian atas risiko tersebut, akuntan publik mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

NOTARIS Kantor Notaris Humberg Lie, SH.	STTD	: No. 04/BL/STTD-N/2006 tanggal 27 Juni 2006
	Asosiasi	: Ikatan Notaris Indonesia (INI) 011.003.027.260958 C.145.HT.03.02-TH.1998
	Pedoman Kerja	: Undang-undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan undang-undang No 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

Tugas utama Notaris dalam PMHMETD I ini adalah untuk menyiapkan dan membuatkan akta-akta perjanjian dan membuat Berita Acara RUPSLB sehubungan dengan PMHMETD I ini, sesuai dengan peraturan jabatan dan kode etik Notaris.

BAE PT Adimitra Jasa Korpora Kirana Boutique Office Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No 5 Kelapa Gading Jakarta Utara 14250	Surat Ijin	: No. Kep-41/D.04/2014 tanggal 19 September 2014
	Asosiasi	: Asosiasi BAE Indonesia
	Pedoman Kerja	: Peraturan Pasar Modal dari OJK dan Asosiasi BAE Indonesia
	Surat Penunjukan	: Surat No. PW-040/INTA/032017 tanggal 27 Maret 2017 yang seluruhnya telah disetujui oleh Direksi Perseroan.

Tugas dan tanggung jawab BAE dalam PMHMETD I ini, sesuai dengan Standar Profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku, antara lain menentukan DPS yang berhak HMETD, mendistribusikan SBHMETD atau HMETD dalam bentuk elektronik ke dalam Penitipan Kolektif di KSEI, menerima permohonan pelaksanaan HMETD, dan melakukan rekonsiliasi dana atas pembayaran permohonan tersebut dengan bank yang ditunjuk oleh Perseroan, melakukan proses penjatahan atas pemesanan pembelian Saham Tambahan, melaksanakan proses penerbitan dan pendistribusian saham dalam bentuk warkat maupun dalam bentuk elektronik ke dalam Penitipan Kolektif di KSEI serta melaksanakan proses pendistribusian Formulir Konfirmasi Penjatahan dan pengembalian uang pemesanan pembelian saham kepada Perseroan serta menyusun laporan PMHMETD I sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PARA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL YANG TURUT SERTA DALAM PMHMETD I INI MENYATAKAN DENGAN TEGAS TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN AFILIASI BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG DENGAN PERSEROAN SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UUPM.

XIII. TATA CARA PELAKSANAAN HMETD DAN PEMBELIAN SAHAM TAMBAHAN

Perseroan telah menunjuk PT Adimitra Jasa Korpora selaku BAE yang akan mengelola pelaksanaan administrasi dalam PMHMETD I Perseroan sesuai dengan Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan dalam rangka PMHMETD I PT Intan Baruprana Finance Tbk No.46 Tanggal 15 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, SH., SE., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara.

Persyaratan pemesanan dan pembelian saham yang diuraikan dibawah ini dapat berubah apabila terdapat peraturan-peraturan KSEI yang baru.

1. Pemesan yang berhak

Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 Juni 2017 pukul 16.00 WIB berhak untuk membeli saham baru yang diterbitkan Perseroan dalam PMHMETD I ini dengan ketentuan bahwa setiap pemilik 5 (lima) Saham Lama memiliki 1 (satu) HMETD dimana 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) saham biasa pada Harga Pelaksanaan.

Harga Pelaksanaan Rp400,- (empat ratus Rupiah) setiap saham yang harus dibayar pada saat pengajuan pemesanan pembelian.

Pemesan yang berhak melakukan pembelian saham baru adalah:

- Pemegang saham Perseroan yang memperoleh HMETD dari Perseroan dan tidak menjual/mengalihkan kepada pihak lain; dan
- Pemegang HMETD yang namanya tercantum dalam SBHMETD atau dalam kolom *endorsement* atau pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI

Pemesan dapat terdiri dari Perorangan dan/atau Badan Hukum Indonesia maupun Asing sebagaimana diatur dalam UU Pasar Modal.

Apabila terdapat pecahan atas saham hasil pelaksanaan HMETD maka akan diadakan pembulatan terdekat ke bawah, dan jika masih timbul pecahan maka akan menjadi milik Perseroan dan harus dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya dimasukkan ke rekening Perseroan.

2. Pengambilan SBHMETD, Formulir dan Prospektus

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui rekening efek Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 11 Oktober 2018 pukul 16.00 WIB. Prospektus, Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan (FPPS Tambahan) dan formulir lainnya dapat diperoleh oleh Pemegang Saham dari masing-masing Perusahaan Efek dan Bank Kustodiannya setiap hari kerja dan jam kerja sejak tanggal 12 Oktober 2018 di kantor BAE dengan menyerahkan:

- a. Fotokopi identitas yang masih berlaku dari pemegang saham perorangan (Kartu Tanda Penduduk/Paspor/Kartu Ijin Tinggal Terbatas); atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan terakhir anggota Direksi/pengurus dari Pemegang Saham berupa badan hukum/lembaga. Pemegang Saham juga wajib menunjukkan dokumen asli dari fotokopi tersebut;
- b. Asli surat kuasa bermeterai Rp6.000,- (enam ribu Rupiah) (jika dikuasakan) dilengkapi fotokopi identitas diri lainnya yang masih berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperlihatkan).

Bagi Pemegang Saham yang Sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat HMETD atas nama Pemegang Saham. SBHMETD, Prospektus, Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan (FPPS Tambahan) dan formulir lainnya dapat diambil setiap hari kerja mulai tanggal 12 Oktober 2018 di kantor pusat BAE Perseroan dengan menyerahkan:

- a. Fotokopi identitas yang masih berlaku dari pemegang saham perorangan (Kartu Tanda Penduduk/Paspor/Kartu Ijin Tinggal Terbatas); atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan terakhir anggota Direksi/pengurus dari Pemegang Saham berupa badan hukum/lembaga. Pemegang Saham juga wajib menunjukkan dokumen asli dari fotokopi tersebut;
- b. Asli surat kuasa bermeterai Rp6.000,- (enam ribu Rupiah) (jika dikuasakan) dilengkapi fotokopi identitas diri lainnya yang masih berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperlihatkan).

Bagi Pemegang SBHMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari HMETD yang telah dimilikinya, maka pemegang HMETD yang bersangkutan dapat menghubungi BAE Perseroan untuk mendapatkan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan SBHMETD mulai dari tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018.

3. Prosedur Pelaksanaan HMETD dalam bentuk elektronik

Pelaksanaan HMETD dapat dilakukan mulai tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018.

a. Prosedur pelaksanaan HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif

- 1) Pemegang HMETD memberikan instruksi pelaksanaan HMETD kepada Perusahaan Efek/Bank Kustodian dan membayar Harga Pelaksanaan HMETD dengan memasukkannya ke dalam rekening yang khusus ditunjuk oleh KSEI.
- 2) Pada Hari Bursa yang sama dengan saat disampaikannya instruksi pelaksanaan HMETD oleh Perusahaan Efek/Bank Kustodian kepada KSEI maka:
 - a) KSEI akan mendebet HMETD dari masing-masing sub-rekening pemegang HMETD yang memberikan instruksi Pelaksanaan HMETD ke dalam rekening KSEI dengan menggunakan fasilitas C-BEST; dan
 - b) Segera setelah uang Harga Pelaksanaan HMETD diterima di dalam rekening bank yang ditunjuk oleh KSEI, KSEI akan melakukan pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan HMETD dari rekening bank yang ditunjuk KSEI tersebut ke rekening bank khusus pada hari kerja berikutnya.
- 3) Satu Hari Bursa setelah KSEI menerima instruksi pelaksanaan HMETD, KSEI akan menyampaikan kepada Biro Administrasi Efek dokumen sebagai berikut:
 - a) Daftar rincian instruksi pelaksanaan HMETD yang diterima KSEI, berikut rincian data pemegang HMETD (Nomor identitas, nama, alamat, status kewarganegaraan dan domisili) pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan HMETD;
 - b) Surat atau bukti pemindahbukuan Harga PMHMETD I yang dilakukan oleh KSEI, dari rekening bank yang ditunjuk KSEI kedalam rekening bank khusus; dan
 - c) Instruksi untuk mendapatkan sejumlah saham hasil pelaksanaan HMETD ke dalam rekening khusus yang telah disediakan oleh KSEI.
- 4) Segera setelah BAE menerima dari KSEI dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam butir a.iii di atas, BAE akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung dari instruksi pelaksanaan HMETD, bukti pemindahan uang sesuai Harga Pelaksanaan HMETD ke dalam rekening bank khusus berdasarkan data pada rekening bank khusus serta instruksi untuk mendepositkan sejumlah saham hasil pelaksanaan HMETD.
- 5) Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan uang Harga pelaksanaan HMETD telah dibayar penuh (*in good funds*) di rekening bank khusus, BAE akan menerbitkan/mendepositkan sejumlah saham hasil pelaksanaan HMETD ke dalam rekening khusus yang telah disiapkan KSEI dan KSEI akan langsung mendistribusikan saham hasil pelaksanaan HMETD dengan menggunakan fasilitas C-BEST. Selanjutnya KSEI akan memberikan laporan hasil distribusi saham hasil pelaksanaan HMETD tersebut kepada Perseroan dan BAE.

b. Prosedur pelaksanaan HMETD yang berada di luar Penitipan Kolektif (Warkat)

- 1) Pendaftaran Pelaksanaan HMETD dilakukan di kantor pusat BAE:

PT Adimita Jasa Korpora

Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No 5
Kelapa Gading, Jakarta Utara
Tel. (62-21) 297 45222
Fax. (62-21) 292 89961

- 2) Pemegang HMETD yang berada diluar Penitipan Kolektif yang akan melakukan Pelaksanaan HMETD harus membuka rekening efek di Perusahaan Efek/Bank Kustodian dan membayar Harga pelaksanaan HMETD ke dalam rekening bank khusus serta menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - a) Asli SBHMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap;
 - b) Asli bukti pembayaran Harga pelaksanaan HMETD;
 - c) Fotokopi identitas yang masih berlaku dari pemegang HMETD (perorangan) yang akan melakukan Pelaksanaan HMETD (Kartu Tanda Penduduk/Paspor/Kartu Ijin Tinggal Terbatas); atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan terakhir anggota Direksi/pengurus dari pemegang HMETD (lembaga/badan hukum) yang akan melakukan pelaksanaan HMETD. Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp6.000,- (enam ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari Pemberi dan Penerima Kuasa;
 - d) Asli formulir penyetoran Efek yang diterbitkan KSEI yang telah diisi dan ditandatangani lengkap.
- 3) Setiap dan semua biaya pemecahan dari SBHMETD khusus bagi pemegang saham yang masih memiliki saham fisik, Perseroan akan bebankan kepada pemegang saham dengan biaya Rp5.000,- (lima ribu Rupiah) per SBHMETD yang telah dipecah (belum termasuk PPN).
- 4) BAE akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung untuk Pelaksanaan HMETD sebagaimana dimaksud dalam butir b.ii diatas
- 5) Selambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan Pelaksanaan HMETD diterima oleh BAE dan uang Harga PMHMETD I telah mendepositkan atau membayar penuh (*in good funds*) ke dalam rekening bank khusus, BAE akan menerbitkan sejumlah saham hasil pelaksanaan HMETD ke dalam rekening efek pemegang saham menggunakan fasilitas C-Best.

4. Pemesanan Saham Tambahan

Pemegang Saham yang telah melaksanakan HMETD miliknya dapat memesan Saham Tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi Kolom Pemesanan Pembelian Saham Tambahan pada SBHMETD dan/atau FPPS Tambahan yang telah disediakan sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham atau kelipatannya.

Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif dan pemegang HMETD dalam bentuk SBHMETD yang menginginkan Saham hasil pelaksanaannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

Saham hasil penjatahan akan diterbitkan dalam bentuk elektronik, bagi pemegang HMETD yang telah melaksanakan HMETD dan mengajukan penesanan Tambahan harus mengajukan permohonan kepada Biro Administrasi Efek melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- a. Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
- b. Asli surat kuasa bermeterai Rp6.000,- (enam ribu Rupiah) dari pemegang HMETD kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian Saham tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas Saham hasil penjatahan dalam Penitipan Kolektif dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian Saham tambahan atas nama pemberi kuasa;
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Paspor/Kartu Ijin Tinggal Terbatas yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/Pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
- d. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
- e. Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham hasil penjatahan.

Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan yang telah didistribusikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- a. Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
- b. Asli instruksi pelaksanaan (*exercise*) yang telah berhasil (*settled*) dilakukan melalui C-Best yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-Best);
- c. Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham hasil penjatahan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan;
- d. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

5. Penjatahan Pemesanan Saham Tambahan

Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan dilakukan pada tanggal 23 Oktober 2018 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka seluruh pesanan atas saham tambahan akan dipenuhi.
- b. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional berdasarkan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang Saham yang meminta pemesanan saham tambahan.

Perseroan akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan VIII.G.12 dan Peraturan No. IX.A.7 selambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penjatahan.

6. Persyaratan Pembayaran

Pembayaran pemesanan pembelian Saham dalam rangka PMHMETD I yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE harus dibayar penuh (*in good funds*) dalam mata uang Rupiah saat pengajuan pemesanan secara tunai, cek, bilyet giro atau pemindahbukuan atau transfer dengan mencantumkan Nomor SBHMETD atau Nomor FPPS tambahan dan pembayaran dilakukan ke rekening Perseroan pada:

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
(Bank Mandiri)
Atas Nama: **PT Intan Baruprana Finance Tbk**
No. Rekening: **115.000.712.6057**

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Jika cek atau bilyet giro pada saat dicairkan ditolak oleh Bank yang bersangkutan, maka pemesanan pembelian Saham dianggap batal.

Bila pembayaran dilakukan dengan cek, bilyet giro, atau pemindahbukuan, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal dana efektif diterima (*in good funds*) di rekening Perseroan tersebut di atas.

Biaya-biaya yang timbul dalam rangka pembelian saham ini merupakan beban pemesan. Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham

Perseroan melalui BAE akan menerima pengajuan pemesanan pembelian saham, dan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Saham yang telah di cap dan ditandatangani, kepada pemesan untuk menjadi bukti pada saat mengambil Saham dan untuk pengembalian uang untuk pesanan yang tidak dipenuhi. Pemegang HMETD dalam penitipan kolektif akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (*exercise*) melalui C-BEST melalui Pemegang Rekening KSEI.

8. Pembatalan Pemesanan Saham

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan saham, baik sebagian atau keseluruhan dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan saham akan diumumkan bersamaan dengan penjatahan atas pesanan. Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan saham antara lain:

- a. Pengisian SBHMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus;
- b. Tidak terpenuhinya persyaratan pembayaran; dan
- c. Tidak terpenuhinya kelengkapan dokumen permohonan dalam hal terdapat pihak-pihak yang walaupun tidak diperbolehkan untuk melaksanakan HMETD karena pelaksanaan HMETD ke saham dilarang oleh hukum yang berlaku tetapi tetap melakukan pemesanan Saham HMETD dan melakukan pembayaran uang pemesanan, maka Perseroan berhak untuk memperlakukan HMETD tersebut atau dokumentasi HMETD lain yang disampaikan orang pihak tersebut dalam pemesanan saham baru tidak sah dan mengembalikan seluruh uang pemesanan yang telah dibayarkan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan sesuai dengan tata cara pengembalian uang pemesanan pada angka 9 di bawah ini.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan saham yang lebih besar daripada haknya atau dalam hal terjadinya pembatalan pemesanan saham, maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh uang pemesanan tersebut dalam mata uang Rupiah (sesuai dengan yang tercantum dalam FPPS Tambahan) pengembalian uang dilakukan oleh Perseroan selambat-lambatnya tanggal 25 Oktober 2018.

Pengembalian uang yang dilakukan Perseroan sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018 tidak akan disertai bunga, apabila terjadi keterlambatan maka uang akan dikembalikan dengan disertai bunga yang diperhitungkan mulai hari kerja ke-3 (tiga) setelah tanggal akhir penjatahan atau tanggal pembatalan sebesar 2% (dua persen) dari tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia per tahun, yang dihitung secara pro rata setiap hari keterlambatan, kecuali keterlambatan tersebut disebabkan oleh: (i) kesalahan dari sistem pada bank yang bersangkutan, (ii) pemesan yang tidak mengambil uang pengembalian sampai dengan hari kerja ke-4 (empat) setelah Tanggal Penjatahan atau Hari Kerja ke-4 (empat) setelah tanggal diumumkannya pembatalan PMHMETD, (iii) atau hal-hal lain yang bukan disebabkan oleh kesalahan Perseroan.

Pengembalian uang dilakukan dengan mata uang Rupiah dengan menggunakan cek atau pemindahbukuan ke rekening pemesan.

Uang yang dikembalikan dalam bentuk cek dapat diambil di:

PT Adimitra Jasa Korpora
Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III, Blok F3 No. 5
Kelapa Gading, Jakarta Utara
Tel. (62-21) 297 45222
Fax. (62-21) 292 89961

dengan menunjukkan bukti jati diri Pemesan seperti KTP/Paspor/KITAS asli yang masih berlaku; fotokopi Anggaran Dasar (bagi badan hukum/lembaga) dan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham asli serta menyerahkan fotokopi bukti jati diri tersebut. Pemesan tidak dikenakan biaya bank ataupun biaya transfer untuk jumlah yang dikembalikan tersebut. Bilamana pemesan berhalangan mengambil sendiri, maka pemesan dapat memberikan kuasa kepada orang lain yang ditunjuk dengan melampirkan surat kuasa bermeterai Rp6.000,- (enam ribu Rupiah) dan fotokopi KTP pemberi kuasa dan penerima kuasa serta menunjukkan KTP asli pemberi dan penerima kuasa tersebut.

10. Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD dan Pengkreditan ke Rekening Efek

Saham hasil PMHMETD I bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai dengan haknya melalui KSEI akan dikreditkan pada Rekening Efek dalam 2 (dua) hari kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening Perseroan.

Saham hasil PMHMETD I bagi pemegang HMETD dalam bentuk SBHMETD yang melaksanakan HMETD sesuai haknya melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, akan diterbitkan dalam bentuk elektronik selambatnya 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diterima oleh BAE dan dana pembayaran telah diterima dengan baik oleh Perseroan.

Saham hasil penjatahan atas pemesanan Saham tambahan akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam Penitipan Kolektif selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penjatahan.

11. Alokasi terhadap HMETD yang Tidak Dilaksanakan

Apabila Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya dilaksanakan oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam SBHMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan.

XIV. PENYEBARAN PROSPEKTUS, SERTIFIKAT HMETD DAN FORMULIR

Perseroan telah mengumumkan informasi penting berkaitan dengan PMHMETD I ini melalui iklan di *Website* Bursa dan *Website* Perseroan.

- Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 11 Oktober 2018. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan kepada KSEI dan dapat diperoleh oleh pemegang saham dari masing-masing Perusahaan Efek atau Bank Kustodiannya.
- Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama pemegang saham.

SBHMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya dapat diambil langsung oleh pemegang saham Perseroan yang tercatat dalam DPS Perseroan mulai tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan 18 Oktober 2018 pada hari dan jam kerja (Senin s.d. Jumat pukul 9.00 - 15.00 WIB) dengan menyerahkan bukti jati diri yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopinya serta asli surat kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri pada BAE Perseroan di:

PT Adimitra Jasa Korpora

Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III, Blok F3 No. 5
Kelapa Gading, Jakarta Utara
Tel. (62-21) 297 45222
Fax. (62-21) 292 89961

Apabila pemegang saham Perseroan yang namanya dengan sah tercatat dalam DPS Perseroan per tanggal 10 Oktober 2018 belum menerima atau mengambil SBHMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya dan tidak menghubungi BAE Perseroan, maka setiap dan segala risiko ataupun kerugian yang mungkin timbul bukan menjadi tanggung jawab Perseroan ataupun BAE Perseroan, melainkan sepenuhnya merupakan tanggung jawab para pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

HMETD dalam bentuk elektronik akan didistribusikan ke dalam Rekening Efek KSEI atau didistribusikan kepada pemegang saham melalui Pemegang Rekening KSEI.

XV. INFORMASI TAMBAHAN

Bagi para pemegang saham yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai transaksi ini dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan/*Corporate Secretary* Perseroan pada setiap jam kerja dengan alamat:

Corporate Secretary
PT INTAN BARUPRANA FINANCE Tbk
Jalan Raya Cakung Cilincing Km. 3,5,
Jakarta 14130, Indonesia
Tel. 021-440-1408;
Fax. 021-440-8443

Email: corsec@ibf.co.id, Situs: www.ibf.co.id